



PUTUSAN
Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014

Komisi Pengawas Persaingan Usaha Republik Indonesia selanjutnya disebut **Komisi** yang memeriksa Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 tentang Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh: -----

- 1) **Terlapor I, Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (selanjutnya disebut “POKJA I ULP Kabupaten Dompu”)**, yang beralamat di Jalan Beringin Nomor 01, Dompu, Nusa Tenggara Barat;-----
- 2) **Terlapor II, PT Gaung Nusa Persada**, yang beralamat di Jalan Praburangkasari Gg. Rawa Indah Nomor 03, Dasan Cermen – Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Telepon 0370 – 637149; -----
- 3) **Terlapor III, PT Satria Multi Guna**, yang beralamat di Jalan Seruling V Nomor 10, Taman Baru Mataram, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Telepon 0370 – 637741; -----
- 4) **Terlapor IV, PT Mas Merce Sari**, yang beralamat di Jalan Adi Sucipto Nomor 16, Ampenan Utara, Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Telepon 0370 – 640236. -----

telah mengambil Putusan sebagai berikut: -----

Majelis Komisi: -----
Setelah membaca Laporan Dugaan Pelanggaran; -----
Setelah membaca Tanggapan para Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
Setelah mendengar keterangan para Saksi;-----
Setelah mendengar keterangan Ahli;-----

Setelah mendengar keterangan para Terlapor;-----

Setelah membaca surat-surat dan dokumen-dokumen dalam perkara ini;-----

Setelah membaca Kesimpulan Hasil Persidangan dari Investigator dan para Terlapor;-----

TENTANG DUDUK PERKARA

1. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah menerima laporan tentang adanya Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;-----
2. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi, laporan tersebut merupakan kompetensi absolut KPPU, telah lengkap secara administrasi, dan telah jelas dugaan pelanggaran pasal dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
3. Menimbang bahwa berdasarkan Hasil Klarifikasi tersebut, Sekretariat Komisi merekomendasikan untuk dilakukan penyelidikan;-----
4. Menimbang bahwa Sekretariat Komisi telah melakukan penyelidikan terhadap Hasil Klarifikasi, dan memperoleh bukti yang cukup, kejelasan, dan kelengkapan dugaan pelanggaran yang dituangkan dalam Laporan Hasil Penyelidikan;-----
5. Menimbang bahwa setelah dilakukan pemberkasan, Laporan Hasil Penyelidikan tersebut dinilai layak untuk dilakukan Gelar Laporan dan disusun dalam bentuk Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
6. Menimbang bahwa dalam Gelar Laporan, Rapat Komisi menyetujui Rancangan Laporan Dugaan Pelanggaran tersebut menjadi Laporan Dugaan Pelanggaran;-----
7. Menimbang bahwa selanjutnya Ketua Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 42/KPPU/Pen/VIII/2014 tanggal 18 Agustus 2014 tentang Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A1);-----
8. Menimbang bahwa berdasarkan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan tersebut, Ketua Komisi menetapkan pembentukan Majelis Komisi melalui Keputusan Komisi Nomor 102/KPPU/Kep/VIII/2014 tanggal 22 Agustus 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A2);-----
9. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 35/KMK/Kep/VIII/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 02 September 2014 sampai dengan tanggal 13 Oktober 2014 (*vide* bukti A5);

10. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Pendahuluan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Pendahuluan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi I kepada para Terlapor (*vide* bukti A6, A7, A8, A9, A10, A11, A12, A13, A14, A15, A16, A17, dan A18); -----
11. Menimbang bahwa pada tanggal 02 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi I dengan agenda Pembacaan dan/atau Penyerahan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran oleh Investigator kepada para Terlapor (*vide* bukti B1);
12. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi I tersebut dihadiri oleh Investigator, Terlapor II (PT Gaung Nusa Persada), dan Terlapor III (PT Satria Multi Guna) (*vide* bukti B1);-----
13. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Investigator membacakan Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti I.A3):-----
- 13.1 Persekongkolan Horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV -----
- Perilaku tindakan persekongkolan tersebut dilakukan dalam bentuk komunikasi dan kerjasama dalam menyusun dokumen pelelangan sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat. Hal tersebut berdasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut:-----
- 13.1.1 Tentang Kesamaan dan Persesuaian Uraian Pekerjaan dalam Metode Pelaksanaan Pekerjaan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
- 13.1.1.1 Bahwa terdapat kerjasama dalam menyusun uraian pekerjaan dalam metode pelaksanaan pekerjaan antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, antara lain sebagai berikut:-----

Uraian Pekerjaan	Keterangan
- Pendahuluan	(uraian keseluruhan sama)
- Metode Kerja Pendahuluan Pendahuluan	(uraian keseluruhan sama) - <i>Note:</i> <u>perbedaan hanya terdapat pada pokok judul uraian pekerjaan sebagaimana pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat PT Gaung Nusa Persada</u>
- Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Tanah dan Pasir	(uraian keseluruhan sama) - <i>Note:</i> <u>PT Mas Merce Sari tidak menyampaikan metode</u>

	<u>pekerjaan pokok ini (hal inilah yang menjadi digugurkannya penawaran karena tidak lengkap)</u>
- Pekerjaan Pelengkap/Dokumentasi	(uraian keseluruhan sama)
- Penyelesaian dan Pemeliharaan Pekerjaan	(uraian keseluruhan sama)
- Penutup	(uraian keseluruhan sama)

13.1.1.2 Bahwa ketiga perusahaan tersebut bahkan membuat dokumen metode pelaksanaan pekerjaan pada waktu yang sama yaitu tertanggal 10 Januari 2014; -----

13.1.1.3 Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan merupakan cara kerja yang layak, realistik, dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan peserta tender; -----

13.1.1.4 Bahwa adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender *a quo* jelas merupakan bukti adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun dokumen penawaran. -----

13.1.2 Tentang Kesamaan dan Persesuaian Harga Penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV -----

13.1.2.1 Bahwa terdapat kerjasama dalam menyusun harga penawaran antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, antara lain sebagai berikut: -----

Uraian Pekerjaan	PT Gaung Nusa Persada	PT Satria Multi Guna	PT Mas Merce Sari
PEKERJAAN PENDAHULUAN			
Pengukuran/Uitzet & Bouplank	17.748.803,30	18.461.673,70	18.135.299,30
Sewa Direksikeet	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00
Pembersihan bekas kerja	9.396.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sewa untuk Penerangan+Air Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Pagar Pengaman Proyek	34.475.570,42	35.196.290,42	34.835.930,42
TANAH DAN PASIR			
Galian tanah pondasi	82.303.348,05	82.303.348,05	82.303.348,05
Mengurug kembali	20.575.837,01	20.575.837,01	20.575.837,01
Urugan Tanah Peninggian Lahan ±	53.691.660,00	53.691.660,00	53.691.660,00

30 cm			
Urugan Tanah Peninggian Lantai	22.633.380,00	22.633.380,00	22.633.380,00
Urugan Pasir Pondasi	7.988.982,05	7.988.982,05	7.988.982,05
Urugan Pasir Lantai	29.152.777,50	29.152.777,50	29.152.777,50
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
Pas. Batu Kosong	6.488.453,51	6.488.453,51	6.488.453,51
Pas. Pondasi batu kali	33.291.450,23	33.291.450,23	33.291.450,23
Pas. Rolaag bata trasram camp. 1pc : 3 ps	3.059.473,82	3.059.473,82	3.059.473,82
Pas. tembok bata camp. 1pc : 5 ps	271.995.585,38	271.995.585,38	271.995.585,38
Pas. tembok bata trasram camp. 1pc : 3 ps	49.841.803,08	49.841.803,08	49.841.803,08
Plesteran dinding bata camp. 1pc : 5 ps	224.773.507,55	224.773.507,55	224.773.507,55
Plesteran dinding bata trasraam camp. 1pc : 3 ps	41.972.846,55	41.972.846,55	41.972.846,55
Plesteran Beton Kolom ,Listplank 1pc : 3 ps	47.119.752,77	47.119.752,77	47.119.752,77
Finishing Plesteran (Acian)	188.819.200,83	188.819.200,83	188.819.200,83
Prime coat Plat Atap	31.200.850,00	31.200.850,00	31.200.850,00
PEKERJAAN BETON MUTU K. 225			
Beton lantai kerja bawah pondasi	49.135.892,41	49.135.892,41	49.135.892,41
Beton pondasi plat setempat 2,50 X 2,50	116.705.169,42	116.740.369,53	116.740.369,53
Beton pondasi plat setempat 3,00 X 3,00	533.321.625,81	533.421.946,19	533.421.946,19
Beton sloof 30/40 cm	325.154.248,67	325.493.224,52	325.493.224,52
Beton sloof 20/30 cm	26.350.211,43	26.382.551,43	26.382.551,43
Beton sloof 15/20 cm	13.271.879,16	13.301.033,57	13.301.033,57
Beton kolom Ø 60 cm (greet 3 & 4)	111.374.386,00	111.656.854,23	111.572.113,79
Beton kolom 60/60 cm	801.840.159,07	804.065.679,88	803.398.023,88
Beton kolom 60/60 cm greet 2	84.195.354,98	84.426.355,06	84.357.055,06
Beton kolom 30/30 cm	96.122.648,19	96.482.018,12	96.374.207,12
Beton Tangga	100.772.674,74	100.994.042,60	100.994.042,60
Beton kolom praktis 10/10 cm lantai 1	12.893.405,67	12.954.125,67	12.935.909,67
Beton Balok Lantai Tribune 35/70	161.870.645,49	162.302.276,83	162.163.538,23
Beton Balok Lantai Tribune 30/60	93.144.347,45	93.392.718,73	93.312.885,13
Beton Balok Lantai 25/60	19.380.031,24	19.422.535,25	19.408.873,25
Beton Balok Lantai 25/50	144.648.059,22	144.965.299,32	144.863.329,32
Beton Balok Lantai 25/45	116.841.927,45	117.098.183,53	117.015.815,53
Beton Variable pd Plat Tribune 25/60 & 25/25	45.957.356,68	46.058.149,71	46.025.751,96
Beton Plat Lantai Tribune = 15 cm	573.075.691,94	575.459.900,07	574.693.547,26
Beton Plat atap T = 10 cm	262.886.635,07	264.151.182,97	263.744.721,14
Beton Listplank pd Tribune dalam	22.692.870,81	22.871.635,58	22.814.175,48
Beton Listplank Kanopy	14.680.590,43	14.796.237,87	14.759.065,48
Beton Listplank Selasar samping	30.600.771,44	30.841.831,28	30.764.347,76
Beton Balok Latei 10/15 latei	38.557.190,28	38.744.947,08	38.684.596,68
Beton Balok Plat Atap 25/45	15.761.225,50	15.761.225,50	15.761.225,50
Beton Balok Plat Atap 25/35	2.170.282,70	2.170.282,70	2.170.282,70

Beton balok Variable 25/50 &25/30	39.312.891,72	39.333.143,81	39.326.634,22
Beton Plat Atap T = 10 cm (elevasi + 4 m)	33.522.533,51	33.661.999,73	33.617.171,29
Beton Listplank 6/50 pd selasar Lantai II	5.834.892,86	5.880.857,66	5.866.083,26
Beton Sungkup (Pelengkungan atas kusen)	37.904.291,86	38.061.987,82	38.011.299,82
Beton Listplank 10/110 (Lanatai II)	139.064.946,48	140.160.440,88	139.808.317,68
Beton Balok Ring 20/30	36.130.396,68	36.226.739,11	36.195.771,91
Beton Balok Ring 13/20	46.766.638,55	46.976.386,52	46.908.967,52
PEKERJAAN KUSEN ALUMUNIUM			
Kusen pintu / jendela Almunium	163.883.119,20	163.883.119,20	163.883.119,20
Daun jendela kaca 3 mm	69.387.237,26	69.387.237,26	69.387.237,26
Daun pintu kaca 12 mm (lengkap)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Daun Pintu Kaca 5 mm	13.313.398,56	13.313.398,56	13.313.398,56
Daun pintu panil	16.035.731,25	16.274.981,25	16.179.281,25
Daun pintu km/wc	9.965.331,61	9.965.331,61	9.965.331,61
Kaca 5 mm (bening)	23.505.398,33	23.505.398,33	23.505.398,33
PEKERJAAN KUDA-KUDA BAJA DAN ATAP			
Kuda kuda Baja Konvensional	678.475.375,88	678.475.375,88	678.475.375,88
Plat Simpul	169.618.843,97	169.618.843,97	169.618.843,97
Baja Pengaku Kuda kuda	171.793.332,48	171.793.332,48	171.793.332,48
Ikatan Angin	4.262.860,60	4.262.860,60	4.262.860,60
Baut Mur Ø 19 mm	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Baut Mur Ø 25 mm	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
Baut Mur Ø 16 mm	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00
Angker Kuda kuda	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Pengelasan	44.990.415,36	44.990.415,36	44.990.415,36
Meny Baja	29.452.051,20	29.452.051,20	29.452.051,20
Erection	96.704.213,68	96.704.213,68	96.704.213,68
Gording Baja C 125,50,20,2,3	170.075.399,16	170.075.399,16	170.075.399,16
Atap Metal Deck (Spandek)	121.743.077,76	121.743.077,76	121.743.077,76
Bubungan Metal Deck	2.886.824,16	2.886.824,16	2.886.824,16
Talang Zingkalum	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
Talang Tegak 4 "	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00
PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLAFOND			
Pas. lantai Keramik Cuting 39 x 39 cm	354.712.642,90	354.712.642,90	354.712.642,90
Pas. lantai KM/WC keramik 20 x 20 cm	3.947.477,60	3.947.477,60	3.947.477,60
Pas. dinding KM/WC keramik 20 x 25 cm	11.042.692,24	11.042.692,24	11.042.692,24
Dinding Lapis Geranit	8.288.755,20	8.288.755,20	8.288.755,20
Dinding Lapis Batu Candi	5.578.160,00	5.578.160,00	5.578.160,00
Dinding Lapis Batu Palimanan	15.090.300,00	15.090.300,00	15.090.300,00
Dinding Lapis ACP	100.119.960,00	100.119.960,00	100.119.960,00
Plafond Kalsibort	436.267.790,64	436.267.790,64	436.267.790,64
List pinggir plafond	36.533.269,52	36.533.269,52	36.533.269,52
PEKERJAAN BESI / PENGUNCI			
Kunci tanam	3.223.220,00	3.223.220,00	3.223.220,00

Grendel Tanam	1.332.562,00	1.332.562,00	1.332.562,00
Engsel jendela	4.440.480,00	4.440.480,00	4.440.480,00
Hak angin	5.745.960,00	5.745.960,00	5.745.960,00
Grendel jendela	1.759.340,00	1.759.340,00	1.759.340,00
Engsel pintu	3.523.278,00	3.523.278,00	3.523.278,00
Kisi kisi Besi Hollow 20/40 mm (Atas Kanopy)	12.565.700,00	12.565.700,00	12.565.700,00
Pas. Railing Besi Hollow pd Tribune	8.820.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00
Pas. Pipa Stainlis steel (Railing Tangga)	59.800.000,00	59.800.000,00	59.800.000,00
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
Panel Utama	22.589.050,00	22.589.050,00	22.589.050,00
Panel Penerangan	4.956.050,00	4.956.050,00	4.956.050,00
Instalasi Penerangan(titik Lampu)	24.613.875,00	24.613.875,00	24.613.875,00
Lampu Pilip XL 18 Wat	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Lampu TL Bambu 20 W	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
Lampu Pilip XL 9 Wat	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Lampu Baret 20 Wat	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Instalasi Stop Kontak	6.100.875,00	6.100.875,00	6.100.875,00
Stop Kontak ELV + 1.20 m	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
Saklar tunggal	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Saklar double	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Pemasukan Daya PLN	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00
Penangkal Petir Radius 50 m	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
PEKERJAAN INSTALASI AIR (URINOIR)			
Fluor drain (Avour)	1.380.720,00	1.380.720,00	1.380.720,00
Sapticktank	9.735.393,11	9.757.261,10	9.750.232,10
Peresapan	6.598.935,55	6.607.097,55	6.604.474,05
Pipa PVC ø 2,5" (Medium A)	2.727.648,00	2.727.648,00	2.727.648,00
Pipa PVC ø 4" (Medium A)	3.176.712,00	3.176.712,00	3.176.712,00
Pipa PVC ø 1/2" (Medium B)	1.177.440,00	1.177.440,00	1.177.440,00
Kran air ø 1/2" sekualitas Ex. San'ei	1.011.120,00	1.011.120,00	1.011.120,00
Wastapel Lengkap	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Kloset Duduk	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00
Jet Shower	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Bak Air Plastik Vibre	1.490.225,00	1.490.225,00	1.490.225,00
PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING			
Cat tembok	238.777.060,63	238.777.060,63	238.777.060,63
Cat Plafond	66.513.976,85	66.513.976,85	66.513.976,85
Tulisan " PARUGA SAMAKAI "	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
BANGUNAN TOWER & R. GENSET			
PEKERJAAN PENDAHULUAN			
Galian tanah pondasi	1.724.085,00	1.724.085,00	1.724.085,00
Mengurug kembali	431.021,25	431.021,25	431.021,25
Urugan Pasir Pondasi	263.958,75	263.958,75	263.958,75
Urugan Pasir Lantai	351.945,00	351.945,00	351.945,00
PEKERJAAN BETON MUTU K.			

225			
Beton lantai kerja bawah Pondasi	1.251.244,10	1.251.244,10	1.251.244,10
Beton pondasi plat setempat 1,50 x 1,50	18.024.117,67	18.027.508,10	18.027.508,10
Beton sloof 20/25 cm	10.515.750,92	10.538.850,92	10.538.850,92
Pondsi Mesin	8.010.718, 97	8.012.225,82	8.012.225,82
Beton kolom 30/50 cm	75.026.860,38	75.307.360,33	75.223.210,33
Beton Balok pengikat kolom 20/30	9.614.400,84	9.635.520,84	9.635.520,84
Balok Bak Air 20/35	5.608.400,49	5.620.720,49	5.620.720,49
Plat Dasar Bak air	8.328.579,75	8.363.229,75	8.352.092,25
Plat Dinding Bak Air	29.875.950,89	30.060.750,91	30.001.350,91
Bak Lapis Keramik	5.896.390,50	5.896.390,50	5.896.390,50
Kolom Atas 20/20	4.707.567,71	4.725.167,71	4.719.887,71
Balok Atap Plat dak	3.505.250,31	3.512.950,31	3.512.950,31
Plat Dak atap	7.843.682,90	7.881.412,90	7.869.285,40
Tangga besi	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
Pas. Pipa Kuras Ø 1 "	272.000,00	272.000,00	272.000,00
Pas. Pipa Penyalur ke KM/WC Ø 1 "	768.000,00	768.000,00	768.000,00
Pas. Pipa Pengisi ke Tower Ø 1 "	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Plesteran Beton	4.758.288,37	4.758.288,37	4.758.288,37
Cat Dinding	3.416.393,30	3.416.393,30	3.416.393,30
Mesin Genset 45 KVA(Lengkap dg tanki + Panel) (Panel ATS/AMF) dan Instalasi Perlengkapannya	296.500.000,00	296.500.000,00	296.500.000,00
PEKERJAAN SUMUR BOR			
Pengeboran Sumur Dalam	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Pas Pipa Casing Ø 8 "	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Pas Pipa Ø8"	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
Pas. Pipa Sedot Ø 2 "	6.160.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00
Pas. Pompa submersible SP3A - 25	33.624.000,00	33.624.000,00	33.624.000,00
PEKERJAAN LANCESCAPE			
Tanah Pupuk	3.987.750,00	3.987.750,00	3.987.750,00
Gebalan Rumput	13.292.500,00	13.292.500,00	13.292.500,00
Pohon Pelindung	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Lampu Taman	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
Lampu Mercury	62.750.000,00	62.750.000,00	62.750.000,00
PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR			
Pasir urug Bawah Paving	281.151,92	281.151,92	281.151,92
Jln. Rabat Beton	19.991.173,34	19.991.173,34	19.991.173,34
Kansteen beton	24.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00
Keterangan: Angka yang di blok hitam menunjukan kesamaan harga satuan ketiga Terlapor yaitu: PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna dan PT Mas Merce Sari.			

13.1.2.2 Bahwa harga penawaran yang disampaikan masing-masing perusahaan peserta tender tentu mempertimbangkan variabel-variabel seperti:-----
13.1.2.2.1. Overhead;-----

- 13.1.2.2.2. Keuntungan; -----
- 13.1.2.2.3. Asuransi; -----
- 13.1.2.2.4. Pajak; -----
- 13.1.2.2.5. Retribusi atau pungutan lain.-----
- 13.1.2.3 Bahwa adanya kesamaan sebagian besar harga penawaran yang disampaikan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV telah membuktikan adanya kerjasama antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyusun harga penawaran yang akan disampaikan dalam Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.-----
- 13.2 Persekongkolan Vertikal yang melibatkan Terlapor I yang dilakukan dalam bentuk tindakan-tindakan yang memfasilitasi peserta lelang yang dapat dikategorikan sebagai tindakan mengatur dan/atau menentukan pemenang lelang. Dugaan tersebut didasarkan pada fakta dan bukti sebagai berikut:-----
 - 13.2.1 Tentang Tindakan Terlapor I yang telah Mengabaikan Kesamaan Dokumen Penawaran para Peserta Tender -----
 - 13.2.1.1 Bahwa Terlapor I sama sekali tidak melakukan klarifikasi terhadap adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada tahap evaluasi teknis, padahal metode pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan item penting dalam menentukan atau menetapkan memenuhi atau tidaknya peserta secara teknis;-----
 - 13.2.1.2 Bahwa tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya kesamaan uraian metode pelaksanaan pekerjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi terjadi persekongkolan tender yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014. -----
 - 13.2.2 Tentang Tindakan Terlapor I yang Membocorkan Rincian Harga Perkiraan Sendiri (selanjutnya disebut HPS) -----
 - 13.2.2.1 Bahwa terdapat banyak kesamaan harga yang tercantum dalam Rekapitulasi HPS dengan Rekapitulasi Harga Penawaran yang

disampaikan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
sebagaimana berikut: -----

Uraian Pekerjaan	Rekapitulasi HPS	Rekapitulasi Harga Penawaran
		– PT Gaung Nusa Persada
		– PT Satria Multi Guna
		– PT Mas Merce Sari
Gedung Serbaguna Samakai		
o Pekerjaan Pendahuluan	(tidak sama)	(tidak sama)
o Tanah dan Pasir	216.345.984,61	216.345.984,61
o Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	899.760.506,97	899.760.506,97
o Pekerjaan Beton Mutu K225	(tidak sama)	(tidak sama)
o Pekerjaan Kusen Alumunium	321.568.716,21	321.568.716,21
o Pekerjaan Kuda-Kuda Baja dan Atap	1.519.448.394,26	1.519.448.394,26
o Pekerjaan Lantai, Pelapis Dinding dan Plafond	971.776.959,75	971.776.959,75
o Pekerjaan Besi / Pengunci	101.210.540,00	101.210.540,00
o Pekerjaan Instalasi Listrik	159.704.850,00	159.704.850,00
o Pekerjaan Instalasi Air (Urinoir)	(tidak sama)	(tidak sama)
o Pekerjaan Pengecatan / Finishing	310.291.037,48	310.291.037,48
Tower Air		
o Pekerjaan Pendahuluan	2.771.010,00	2.771.010,00
o Pekerjaan Beton Mutu K225	(tidak sama)	(tidak sama)
Pekerjaan Sumur Bor	178.984.000,00	178.984.000,00
Pekerjaan Landscape	92.130.250,00	92.130.250,00
Pekerjaan Jalan dan Parkir	45.247.873,70	45.247.873,70
Keterangan: Angka yang di blok hitam menunjukan kesamaan antara Rekapitulasi HPS dengan harga satuan ketiga Terlapor yaitu: PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari.		

13.2.2.2 Bahwa apabila Rekapitulasi HPS dan Rekapitulasi Harga Penawaran ketiga perusahaan tersebut dirinci maka semakin terlihat kesamaan detail harga HPS dengan harga penawaran untuk masing-masing item pekerjaan yang ditawarkan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana tabel berikut: ----

Uraian Pekerjaan	HPS	PT Gaung Nusa Persada PT Satria Multi Guna PT Mas Merce Sari
PEKERJAAN PENDAHULUAN		
Sewa Direksikeet	7.200.000,00	7.200.000,00
Sewa untuk Penerangan+Air Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00
TANAH DAN PASIR		

Mengurug kembali	20.575.837,01	20.575.837,01
Urugan Tanah Peninggian Lahan ± 30 cm	53.691.660,00	53.691.660,00
Urugan Tanah Peninggian Lantai	22.633.380,00	22.633.380,00
Urugan Pasir Pondasi	7.988.982,05	7.988.982,05
Urugan Pasir Lantai	29.152.777,50	29.152.777,50
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		
Pas. Batu Kosong	6.488.453,51	6.488.453,51
Prime coat Plat Atap	31.200.850,00	31.200.850,00
PEKERJAAN KUSEN ALUMUNIUM		
Kusen pintu / jendela Almunium	163.883.119,20	163.883.119,20
Daun jendela kaca 3 mm	69.387.237,26	69.387.237,26
Daun pintu kaca 12 mm (lengkap)	25.000.000,00	25.000.000,00
Daun Pintu Kaca 5 mm	13.313.398,56	13.313.398,56
Daun pintu km/wc	9.965.331,61	9.965.331,61
Kaca 5 mm (bening)	23.505.398,33	23.505.398,33
PEKERJAAN KUDA-KUDA BAJA DAN ATAP		
Kuda kuda Baja Konpensional	678.475.375,88	678.475.375,88
Plat Simpul	169.618.843,97	169.618.843,97
Baja Pengaku Kuda kuda	171.793.332,48	171.793.332,48
Ikatan Angin	4.262.860,60	4.262.860,60
Baut Mur Ø 19 mm	270.000,00	270.000,00
Baut Mur Ø 25 mm	2.710.000,00	2.710.000,00
Baut Mur Ø 16 mm	1.386.000,00	1.386.000,00
Angker Kuda kuda	1.320.000,00	1.320.000,00
Pengelasan	44.990.415,36	44.990.415,36
Meny Baja	29.452.051,20	29.452.051,20
Erection	96.704.213,68	96.704.213,68
Gording Baja C 125,50,20,2,3	170.075.399,16	170.075.399,16
Atap Metal Deck (Spandek)	121.743.077,76	121.743.077,76
Bubungan Metal Deck	2.886.824,16	2.886.824,16
Talang Zingkalum	8.640.000,00	8.640.000,00
Talang Tegak 4 "	15.120.000,00	15.120.000,00
PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLAFOND		
Dinding Lapis Batu Candi	5.578.160,00	5.578.160,00
Dinding Lapis Batu Palimanan	15.090.300,00	15.090.300,00
Dinding Lapis ACP	100.119.960,00	100.119.960,00
Plafond Kalsibort	436.267.790,64	436.267.790,64
List pinggir plafond	36.533.269,52	36.533.269,52
PEKERJAAN BESI / PENGUNCI		
Kunci tanam	3.223.220,00	3.223.220,00
Grendel Tanam	1.332.562,00	1.332.562,00
Engsel jendela	4.440.480,00	4.440.480,00
Hak angin	5.745.960,00	5.745.960,00
Grendel jendela	1.759.340,00	1.759.340,00
Engsel pintu	3.523.278,00	3.523.278,00
Kisi kisi Besi Holow 20/40 mm (Atas Kanopy)	12.565.700,00	12.565.700,00
Pas. Railing Besi Holow pd Tribune	8.820.000,00	8.820.000,00
Pas. Pipa Stainlis steel (Railing Tangga	59.800.000,00	59.800.000,00

)		
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
Panel Utama	22.589.050,00	22.589.050,00
Panel Penerangan	4.956.050,00	4.956.050,00
Instalasi Penerangan(titik Lampu)	24.613.875,00	24.613.875,00
Lampu Pilip XL 18 Wat	1.320.000,00	1.320.000,00
Lampu TL Bambu 20 W	3.360.000,00	3.360.000,00
Lampu Pilip XL 9 Wat	1.190.000,00	1.190.000,00
Lampu Baret 20 Wat	150.000,00	150.000,00
Instalasi Stop Kontak	6.100.875,00	6.100.875,00
Stop Kontak ELV + 1.20 m	1.015.000,00	1.015.000,00
Saklar tunggal	720.000,00	720.000,00
Saklar double	1.190.000,00	1.190.000,00
Pemasukan Daya PLN	62.500.000,00	62.500.000,00
Penangkal Petir Radius 50 m	30.000.000,00	30.000.000,00
PEKERJAAN INSTALASI AIR (URINOIR)		
Fluor drain (Avour)	1.380.720,00	1.380.720,00
Pipa PVC ø 2,5" (Medium A)	2.727.648,00	2.727.648,00
Pipa PVC ø 4" (Medium A)	3.176.712,00	3.176.712,00
Pipa PVC ø 1/2" (Medium B)	1.177.440,00	1.177.440,00
Kran air ø 1/2" sekualitas Ex. San'ei	1.011.120,00	1.011.120,00
Wastapel Lengkap	8.000.000,00	8.000.000,00
Kloset Duduk	11.250.000,00	11.250.000,00
Jet Shower	3.750.000,00	3.750.000,00
Bak Air Plastik Vibre	1.490.225,00	1.490.225,00
PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING		
Cat tembok	238.777.060,63	238.777.060,63
Cat Plafond	66.513.976,85	66.513.976,85
Tulisan " PARUGA SAMAKAI "	5.000.000,00	5.000.000,00
BANGUNAN TOWER & R. GENSET		
PEKERJAAN PENDAHULUAN		
Galian tanah pondasi	1.724.085,00	1.724.085,00
Mengurug kembali	431.021,25	431.021,25
Urugan Pasir Pondasi	263.958,75	263.958,75
Urugan Pasir Lantai	351.945,00	351.945,00
PEKERJAAN BETON MUTU K. 225		
Tangga besi	2.125.000,00	2.125.000,00
Pas. Pipa Kuras Ø 1 "	272.000,00	272.000,00
Pas. Pipa Penyalur ke KM/WC Ø 1 "	768.000,00	768.000,00
Pas. Pipa Pengisi ke Tower Ø 1 "	325.000,00	325.000,00
Cat Dinding	3.416.393,30	3.416.393,30
Mesin Genset 45 KVA(Lengkap dg tanki + Panel) (Panel ATS/AMF) dan Instalasi Perlengkapannya	296.500.000,00	296.500.000,00
PEKERJAAN SUMUR BOR		
Pengeboran Sumur Dalam	120.000.000,00	120.000.000,00
Pas Pipa Casing Ø 8 "	4.000.000,00	4.000.000,00
Pas Pipa Ø8"	15.200.000,00	15.200.000,00
Pas. Pipa Sedot Ø 2 "	6.160.000,00	6.160.000,00

Pas. Pompa submersible SP3A - 25	33.624.000,00	33.624.000,00
PEKERJAAN LANCESCAPE		
Tanah Pupuk	3.987.750,00	3.987.750,00
Gebalan Rumput	13.292.500,00	13.292.500,00
Pohon Pelindung	1.600.000,00	1.600.000,00
Lampu Taman	10.500.000,00	10.500.000,00
Lampu Mercury	62.750.000,00	62.750.000,00
PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR		
Pasir urug Bawah Paving	281.151,92	281.151,92
Kansteen beton	24.840.000,00	24.840.000,00
Keterangan: Angka yang di blok hitam menunjukan kesamaan secara detail harga satuan yang terdapat di dalam HPS dengan harga satuan milik dari ketiga Terlapor yaitu: PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari.		

13.2.2.3 Bahwa atas dasar fakta tersebut maka cukup membuktikan adanya kerja sama yang dilakukan oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV selaku peserta tender sehingga tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal. -----

13.3 Tentang Dampak Persaingan-----

13.3.1 Bahwa dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan Terlapor I dalam proses tender *a quo* merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum sehingga mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat. -----

14. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi I, Ketua Majelis Komisi memerintahkan kepada Panitera untuk mengirimkan Surat Pemberitahuan Sidang Majelis Komisi II dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi II dengan dilampiri dengan Salinan Laporan Dugaan Pelanggaran kepada pihak yang tidak hadir yaitu Terlapor I (Pokja I ULP Kabupaten Dompu) dan Terlapor IV (PT Mas Merce Sari) (*vide* bukti A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, dan B1); -----
15. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi II dengan agenda sebagai berikut: (*vide* bukti A19, A20, A21, A22, A23, A24, A25, A26, dan B2); -----
- 15.1 Bagi Terlapor II (PT Gaung Nusa Persada) dan Terlapor III (PT Satria Multi Guna): Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang sebelumnya telah diterima oleh Terlapor II dan Terlapor III yang hadir pada Sidang Majelis Komisi I tanggal 02 September 2014; -----
- 15.2 Bagi Terlapor I (Pokja I ULP Kabupaten Dompu) dan Terlapor IV (PT Mas Merce Sari): Penyerahan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran

yang sebelumnya telah dikirimkan kepada Terlapor I dan Terlapor IV bersamaan dengan Surat Pemberitahuan Jadwal Sidang dan Surat Panggilan. ---

16. Menimbang bahwa Sidang Majelis Komisi II tersebut dihadiri oleh Investigator dan Terlapor III (PT Satria Multi Guna), sedangkan Terlapor IV (PT Mas Merce Sari) mengalami keterlambatan dalam menghadiri Sidang Majelis Komisi II (*vide* bukti B2); -----
17. Menimbang bahwa Terlapor I (Pokja I ULP Kabupaten Dompu) dan Terlapor II (PT Gaung Nusa Persada) tidak hadir dalam Sidang Majelis Komisi II, maka Majelis Komisi memberikan kesempatan perpanjangan batas waktu penyerahan Tanggapan atas Laporan Dugaan Pelanggaran selambat-lambatnya sampai dengan tanggal 22 September 2014 (*vide* bukti A27, A28, dan B2); -----
18. Menimbang bahwa pada tanggal 18 September 2014, Terlapor I (Pokja I ULP Kabupaten Dompu) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.1): -----
 - 18.1 Bahwa seluruh Kelompok Kerja (Pokja) ULP Kabupaten Dompu telah melaksanakan tender secara elektronik (*e-procurement*) sejak tahun 2012 dengan mengacu pada Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 sebagaimana diubah terakhir Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 beserta lampirannya. *E-procurement* dimaksudkan agar Penyedia Barang/Jasa seluruh Indonesia sesuai bidang dan kualifikasi yang dimiliki dapat mengikuti lelang yang dilaksanakan oleh Instansi Pemerintah seluruh Indonesia;-----
 - 18.2 Bahwa dalam melaksanakan pelelangan, terdapat beberapa hal pokok yang dilakukan oleh Pokja ULP antara lain menyusun dokumen lelang, menyusun jadwal lelang, melakukan evaluasi administrasi, teknis, harga, dan kualifikasi, menyusun Berita Acara Evaluasi Lelang, menyusun Berita Acara Hasil Pelelangan, dan mengumumkan hasil pelelangan. Bahwa pada rangkaian proses tersebut, terdapat beberapa pertimbangan guna menopang kinerja Pemerintah dalam hal penyerapan anggaran, yaitu dalam hal waktu efektif tahun berkenan, cuaca dalam pelaksanaan dan hal lainnya yang mengharuskan proses lelang dilaksanakan seefektif mungkin; -----
 - 18.3 Bahwa dimungkinkan terjadinya kemiripan harga penawaran pada beberapa/seluruh pekerjaan karena pada *form* Analisa Harga Satuan Pekerjaan yang ditayangkan dan diterima oleh seluruh perusahaan penawar tercantum nilai rupiah; -----

- 18.4 Bahwa pencantuman nilai rupiah pada Analisa Harga Satuan Pekerjaan didasarkan pada pertimbangan bahwa pekerjaan yang akan dilaksanakan kompleks, waktu yang digunakan untuk menyusun penawaran menggunakan waktu minimal sehingga seluruh peserta penawar dapat mengajukan penawaran sesuai jadwal; -----
- 18.5 Bahwa akan menjadi salah bagi Pokja ULP apabila Format Analisa Harga Satuan yang berisi nilai rupiah tersebut hanya dapat diakses oleh sebagian penawar, karena pada kenyataannya seluruh peserta lelang mendapatkan format analisa harga satuan yang sama; -----
- 18.6 Bahwa sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh PT Mas Merce Sari, dokumen penawaran teknis hanya memuat bagian Pendahuluan, Pekerjaan Pendahuluan, dan Penutup; -----
- 18.7 Bahwa sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh PT Satria Multi Guna, dokumen penawaran teknis hanya memuat bagian Pendahuluan, Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir, dan Penutup; -----
- 18.8 Bahwa yang disebut sama oleh Pokja ULP dalam melakukan evaluasi penawaran apabila memenuhi unsur sebagai berikut:-----
- 18.8.1 Nama Perusahaan Penawar sama; -----
- 18.8.2 Nama Direktur sama; -----
- 18.8.3 Huruf yang digunakan sama; dan -----
- 18.8.4 Seluruh halaman penawaran teknis sama. -----
- Bahwa mengacu pada uraian di atas, maka Poka ULP tidak menemukan kesamaan pada 3 (tiga) penawaran yang diajukan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari. -----
- Bahwa Pokja UPL akan melakukan klarifikasi teknis apabila metode teknis PT Satria Multi Guna dan PT Mas Merce Sari memenuhi unsur yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. Namun pada kenyataannya penawaran teknis kedua perusahaan tersebut tidak lengkap sehingga Pokja ULP berkesimpulan tidak perlu melakukan klarifikasi terhadap sesuatu yang tidak memiliki dasar; -----
- Bahwa Pokja ULP Kabupaten Dompu sebagai organisasi terkecil yang berhubungan dengan Pengadaan Barang/Jasa Instansi Pemerintah memohon untuk diberikan bimbingan khusus terhadap seluruh aturan yang berhubungan dengan larangan persaingan usaha tidak sehat, sehingga bukan hanya aturan yang mengatur proses pelelangan.-----

19. Menimbang bahwa pada tanggal 17 September 2015, Terlapor II (PT Gaung Nusa Persada) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.3): -----
- 19.1 Dugaan Persekongkolan Horizontal -----
- 19.1.1 Bahwa Terlapor II dengan tegas menolak argumentasi dan kesimpulan Investigator KPPU RI yang dimaksud pada angka 19 (19.1) dan angka 20 yang menyebutkan Terlapor II sebagai "Pelaku Usaha" yang diduga melakukan persengkongkolan (langsung maupun tidak langsung), karena posisi Terlapor II adalah peserta tender yang telah melakukan tahapan-tahapan sesuai dengan peraturan tender yang ada sehingga Terlapor II sebagai Pemenang Tender, dalam posisi ini Terlapor II tidak mempunyai kekuatan/wewenang untuk "mengatur dan atau menentukan pemenang tender" sehingga Terlapor II bukan pada posisi Pelaku Usaha yang patut diduga melanggar unsur-unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----
- 19.1.2 Bahwa dugaan persengkongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II dengan PT Satria Multi Guna dan PT Mas Merce Sari dengan indikator alat bukti adanya kerjasama menyusun metode pelaksanaan pekerjaan adalah sangat "*prematur*", karena Terlapor II dalam membuat penawaran termasuk metode pelaksanaan pekerjaan didasarkan pada kemampuan diri/sumber daya, kajian/analisa, dan kelayakan terhadap persyaratan administrasi, teknis, serta nilai tender, hal tersebut dibuat dan disusun oleh *team management* Terlapor II; ----
- 19.1.3 Bahwa Bahan Referensi Terlapor II dalam menyusun harga penawaran adalah: -----
- 19.1.3.1 Nilai Total Pagu : 11.000.000.000 -----
- 19.1.3.2 Nilai Total/Rincian HPS : 10.591.195.000 -----
- 19.1.3.3 Daftar Analisa Harga Satuan Tahun 2012 -----
- 19.1.3.4 Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan -----
- 19.1.4 Bahwa Terlapor II menyusun dan menghitung sendiri harga penawaran tender tersebut sesuai dengan Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan, Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Rekapitulasi RAB berdasarkan format penawaran harga

- yang diunduh (*download*) dari Panitia Tender/POKJA I ULP Kabupaten Dompu; -----
- 19.1.5 Bahwa dari dokumen penawaran harga yang diunduh (*download*) tersebut, terdapat "Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan" yang sudah mencantumkan harga untuk setiap item; -----
- 19.1.6 Bahwa dokumen Penawaran Harga yang diunduh (*download*) dalam *file* format PDF, selanjutnya diubah/dikonversi ke dalam *file* format EXCEL dan dilakukan editing sesuai dengan kalkulasi angka Terlapor II, kemudian digabung dalam *file* Penawaran Harga yang sudah terhubung antara Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan, Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), dan Rekapitulasi RAB; -----
- 19.1.7 Bahwa dimungkinkan semua peserta tender bisa mendapatkan Nilai/Harga Satuan Pekerjaan dan Penawaran Harga yang sama bahkan sama dengan HPS apabila menggunakan acuan harga yang sudah tercantum dengan cara yang sama; -----
- 19.1.8 Bahwa dalam membuat Penawaran Harga, Terlapor II melakukan perhitungan tersendiri terhadap nilai pada harga satuan bahan/analisa harga satuan pekerjaan, terhadap "Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan" yang diunduh (*download*) dari Panitia Tender/POKJA I ULP Dompu dimana terdapat beberapa item yang dihitung kembali namun ada pula beberapa item yang bersesuaian dengan perhitungan Terlapor II; -----
- 19.1.9 Bahwa memang ada faktor "kealpaan/ketidaksengajaan" staf Terlapor II yang pernah memberikan *softcopy* dalam bentuk *file* Excel Harga Penawaran Pekerjaan tersebut kepada pihak lain dengan pertimbangan bahwa *softcopy* yang diberikan tersebut sama dengan dokumen penawaran harga yang ada dalam dokumen tender POKJA I ULP Kabupaten Dompu dan dengan pertimbangan bahwa angka atau nilai dalam harga penawaran yang terdapat dalam *softcopy* tersebut "tidak akan digunakan untuk kepentingan yang sama"; -----
- 19.1.10 Bahwa selama masa tender sampai berakhirnya tender, Terlapor II tidak mengetahui detail harga penawaran dari pihak lain, sehingga Terlapor II tidak bisa mengetahui harga penawaran Terlapor II apakah sama atau mirip dengan pihak lain sehingga adanya persengkongkolan

dalam menentukan harga penawaran dan metode pelaksanaan kerja tersebut tidak benar serta tidak masuk akal jika Terlapor II telah berkerjasama untuk membuat harga penawaran dengan tujuan "mengatur dan atau mementukan pemenang tender", hal ini pula sangat tidak masuk akal bagi Terlapor II untuk membuat harga penawaran dengan angka dan jumlah yang sama untuk satu paket tender dengan pihak lain; -----

19.1.11 Bahwa dalam hal apabila ada kesamaan atau kemiripan penawaran harga dan metode pelaksanaan kerja Terlapor II dengan pihak lain, tentunya pihak POKJA I ULP Kabupaten Dompu akan melakukan klarifikasi kepada Terlapor II dan/atau kepada pihak lainnya dan jika cukup bukti adanya persengkongkolan maka POKJA I ULP Kabupaten Dompu berwenang untuk menghentikan atau membatalkan tender tersebut; -----

19.1.12 Bahwa Terlapor II tidak pernah diklarifikasi terkait hal tersebut, sehingga Terlapor II menganggap bahwa proses tersebut menjadi kewenangan POKJA I ULP Kabupaten Dompu. -----

19.2 Dugaan Persekongkolan Vertikal -----

19.2.1 Terlapor II menolak dengan tegas adanya laporan dugaan laporan Investigator KPPU RI yang menyimpulkan adanya persengkongkolan vertikal antara Terlapor II dengan POKJA ULP Kabupaten Dompu yang hanya didasarkan dugaan dan analisa sesuai dengan angka 21.2.1 halaman 23 dan angka 21.2.2 halaman 24 karena Terlapor II tidak pernah mencampuri kewenangan POKJA ULP Kabupaten Dompu, hal ini menunjukkan Investigator tidak memahami proses/mekanisme tender dan wewenang POKJA I ULP Kabupaten Dompu; -----

19.2.2 Bahwa dengan demikian dugaan pelanggaran adanya persengkongkolan vertikal atau adanya dugaan memfasilitasi Pelaku Usaha tertentu yaitu Terlapor II oleh POKJA I ULP Kabupaten Dompu harus pula dikesampingkan dan dinyatakan kabur. -----

19.3 Mengenai Dampak Persaingan -----

19.3.1 Bahwa Terlapor II sangat berkeyakinan tidak ada tindakan persekongkolan yang terjadi dalam tender tersebut, hal ini dapat dibuktikan bahwa iklim usaha pelaku usaha yang ikut tender atau pelaku usaha lainnya sangat kondusif, justru keberadaan Terlapor II

sebagai pemenang tender telah memberikan kontribusi yang cukup signifikan pembangunan di Dompu, hal tersebut sangat dimaklumi oleh pelaku usaha peserta tender atau lainnya karena memang kenyataannya Terlapor II secara administratif, teknis, finansial, pengalaman kerja, serta dukungan dan jaminan dari kontraktor mitra lainnya sangat bagus; -----

19.3.2 Bahwa dengan ditetapkan Terlapor II sebagai pemenang tender, kondisi persaingan usaha antara Pelaku Usaha (Kontraktor) lebih dinamis dan harmonis. Hal ini dapat dibuktikan antara lain: -----

19.3.2.1 Tidak adanya keberatan dari Pelaku Usaha yang mengikuti tender dan/atau tidak adanya sanggahan dari Pelaku Usaha lainnya dalam penetapan Terlapor II sebagai pemenang tender; -----

19.3.2.2 Bahwa sampai dengan saat ini, presentasi penyelesaian proyek sangat signifikan dengan bersesuaiannya waktu penyelesaian dan kualitas material proyek sesuai dengan spesifikasi dalam kontrak kerja, sesuai dengan rekomendasi pihak Konsultan Proyek, Pihak Pejabat Pembuat Komitmen, dan POKJA ULP Kabupaten Dompu;

19.3.2.3 Bahwa hal tersebut membuktikan adanya dugaan persaingan usaha tidak sehat dalam tender tersebut diduga pula merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat tidak terbukti. -----

19.4 Bahwa Terlapor II memohon kepada Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 untuk menyatakan hal sebagai berikut: -----

19.4.1 Bahwa dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Terlapor II dalam pemeriksaan pendahuluan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 tidak cukup bukti untuk dilanjutkan; -----

19.4.2 Bahwa dugaan unsur persengkongkolan pada tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tidak terbukti. -----

20. Menimbang bahwa pada Sidang Majelis Komisi II tanggal 11 September 2014, Terlapor III (PT Satria Multi Guna) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan

Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide bukti T3.1*):-----

- 20.1 Bahwa dari pengumuman Paket Pekerjaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu tanggal 24 Desember 2013, Sdr. Hardiyanto mengajukan inisiatif ikut dalam proses untuk penyegaran tender secara elektronik karena akan menjalani proses tender dana-dana APBN Tahun Anggaran 2014 yang biasa dimulai pada pertengahan bulan Januari tiap tahun anggaran, karena PT Satria Multi Guna tidak memiliki KD Minimal setara HPS yaitu sebesar Rp. 10.591.195.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), maka diputuskan untuk mengikuti tender tersebut hanya untuk penyegaran;-----
- 20.2 Bahwa Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksana Konstruksi yang diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi/LPJK (*copy* terlampir) bahwa PT Satria Multi Guna memiliki KD (Kemampuan Dasar) pada bidang/sub bidang bangunan-bangunan non perumahan lainnya, termasuk perawatannya senilai Rp. 3.197.000.000,- (tiga milyar seratus sembilan puluh tujuh juta rupiah), sedangkan dalam persyaratan peserta tender wajib memenuhi syarat kualifikasi yang mana pada ketentuan syarat kualifikasi harus memiliki KD (Kemampuan Dasar) minimal setara HPS dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir pada sub bidang sejenis, maka dari ketentuan syarat kualifikasi KD sebesar Rp. 10.591.195.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah), PT Satria Multi Guna tidak memenuhi syarat kualifikasi sebagai peserta tender;-----
- 20.3 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang yang *didownload*, harga per item pekerjaan diberikan oleh Pokja I ULP Kabupaten Dompu/Panitia Tender di dalam Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dimana sudah tercantum harga dan memang telah diakui oleh staf PT Satria Multi Guna yakni Sdr. Hardiyanto, daftar harga satuan di *copy* dari staf PT Gaung Nusa Persada yang bernama Sdr. Abdul Rochim, dimana harga yang ada tersebut langsung dikutip dan diambil untuk dimasukkan dalam Daftar Rencana Anggaran Biaya, dan kemudian merubah beberapa item harga seperlunya tanpa membuat Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan, dikarenakan pada prinsipnya bahwa PT Satria Multi Guna tidak akan memenuhi syarat untuk ikut proses lelang ini, maka penawaran yang dibuat secara tidak langsung hanya untuk penyegaran dalam Tender Sistem Elektronik sebagaimana tujuan atau maksud mengikuti proses lelang tersebut; -

- 20.4 Bahwa kesamaan ini sangat mungkin terjadi untuk seluruh peserta tender, dikarenakan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan diberikan oleh Pokja I ULP Kabupaten Dompu I Panitia Tender kepada seluruh peserta tender yang dilengkapi dengan harga-harga yang telah terisi; -----
- 20.5 Bahwa Sdr. Hardiyanto selaku staf PT Satria Multi Guna telah mengakui adanya kesamaan metode kerja dimana metode kerja tersebut *dicopy* dari staf PT Gaung Nusa Persada yang bernama Sdr. Abdul Rochim, dengan maksud dan tujuan untuk menambah jumlah dokumen yang bisa *diupload* dalam proses tender tersebut; -----
- 20.6 Bahwa Pihak Pengguna Jasa yakni Pokja I ULP Kabupaten Dompu I Panitia Tender serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya wajib menggugurkan peserta tender apabila di dalam Dokumen Penawaran yang diajukan oleh peserta tender terdapat kesamaan atau kemiripan Metode Kerja dan Penawaran Harga yang mengindikasikan terjadinya persengkongkolan antara peserta tender; -----
- 20.7 Bahwa tuduhan persekongkolan yang ditujukan kepada PT Satria Multi Guna sangat tidak relevan dengan tidak memenuhinya syarat PT Satria Multi Guna untuk mengikuti tender Pekerjaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014; -----
- 20.8 Bahwa PT Satria Multi Guna tidak melakukan persengkongkolan antara sesama peserta tender dan Pokja I ULP Kabupaten Dompu/Panitia Tender untuk melawan hukum sebagaimana yang di indikasikan oleh Tim Investigator. -----
21. Menimbang bahwa pada tanggal 11 September 2015, Terlapor IV (PT Mas Merce Sari) menyerahkan Tanggapan terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran yang pada pokoknya berisi hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T4.1): -----
- 21.1 Bahwa PT Mas Merce Sari telah mengikuti Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai melalui LPSE Kabupaten Dompu NTB sesuai tahapan lelang yang telah ditentukan pada bulan Desember 2013; -----
- 21.2 Bahwa PT Mas Merce Sari dinyatakan gugur pada tahapan evaluasi yang dilaksanakan oleh Pokja I sebagaimana tertuang dalam dokumen pelelangan, dimana setelah memeriksa kembali dokumen penawaran yang *diupload* ternyata memang terdapat kekurangan sehingga PT Mas Merce Sari menerima hasil evaluasi tersebut; -----
- 21.3 Bahwa dokumen penawaran PT Mas Merce Sari telah dibuat sesuai dengan standard yang dimiliki oleh PT Mas Merce Sari; -----

- 21.4 Bahwa tuduhan yang dipersangkakan kepada PT Mas Merce Sari dinyatakan tidak benar. -----
22. Menimbang bahwa setelah melakukan Pemeriksaan Pendahuluan, Majelis Komisi menyusun Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan yang disampaikan kepada Rapat Komisi (*vide* bukti A30); -----
23. Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan terhadap Laporan Hasil Pemeriksaan Pendahuluan, Rapat Komisi memutuskan untuk dilakukan Pemeriksaan Lanjutan terhadap Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A30); -----
24. Menimbang bahwa berdasarkan Keputusan Rapat Komisi, selanjutnya Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 51/KPPU/Pen/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 tentang Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A31); -----
25. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 122/KPPU/Kep/X/2014 tanggal 07 Oktober 2014 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A32);-----
26. Menimbang bahwa Ketua Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 menerbitkan Surat Keputusan Majelis Komisi Nomor 47/KMK/Kep/X/2014 tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014, yaitu dalam jangka waktu paling lama 60 (enam puluh) hari kerja terhitung sejak tanggal 14 Oktober 2014 sampai dengan tanggal 08 Januari 2015 (*vide* bukti A35); -----
27. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Pemberitahuan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Penetapan Pemeriksaan Lanjutan, Petikan Surat Keputusan Majelis Komisi tentang Jangka Waktu Pemeriksaan Lanjutan, dan Surat Panggilan Sidang Majelis Komisi kepada para Terlapor (*vide* bukti A36, A37, A38, A39, A40, A41, A42, A43, dan A44);-----
28. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh pihak Investigator sebagai berikut: -----
- 28.1 Laporan Dugaan Pelanggaran (*vide* bukti IA.3); -----
- 28.2 Kesimpulan Investigator (*vide* bukti IA.5); -----
- 28.3 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Kasman M. Jafar selaku Pimpinan Cabang PT Mina Fajar Abadi (*vide* bukti IB.1);-----
- 28.4 Berita Acara Penyelidikan Sdri. Umi Mersiana selaku Direktur Utama PT Gaung Nusa Persada (*vide* bukti IB.2); -----

- 28.5 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Satriaman selaku Direktur Utama PT Satria Multi Guna (*vide* bukti IB.3); -----
- 28.6 Berita Acara Penyelidikan Sdr. Lalu Muhammad Safoan selaku Direktur Utama PT Mas Merce Sari (*vide* bukti IB.4);-----
- 28.7 Berita Acara Penyelidikan Sdr. H. Faurani, S.E. selaku Direktur Utama PT Kerinci Jaya Utama (*vide* bukti IB.5); -----
- 28.8 *Company Profile* PT Gaung Nusa Persada (*vide* bukti IC.1); -----
- 28.9 *Company Profile* PT Satria Multi Guna (*vide* bukti IC.2); -----
- 28.10 *Company Profile* PT Mas Merce Sari (*vide* bukti IC.3); -----
- 28.11 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) PT Gaung Nusa Persada Nomor 02/Kontrak/SAMAKAI/KPA/SETDA/2014 tanggal 12 Februari 2014 Pekerjaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu (*vide* bukti IC.4); -----
- 28.12 Surat Perjanjian Kerjasama (SPK) CV Adi Cipta Konsultan Nomor 30/SPK/Perenc/PPK-Setda/2013 tanggal 17 April 2013 Pekerjaan Perencanaan Teknis Pembangunan Gedung Samakai Kabupaten Dompu (*vide* bukti IC.5);-----
- 28.13 Laporan Hasil Penyelidikan Nomor 27/Lid-L/V/2014 (*vide* bukti IC.6); -----
- 28.14 Surat Pelaksanaan Proses Pelelangan dari Pemkab Sekda Dompu (*vide* bukti IC.7); -----
- 28.15 KAK Pekerjaan Konstruksi Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014(*vide* bukti IC.8); -----
- 28.16 Rekapitulasi Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 (*vide* bukti IC.9); -----
- 28.17 Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS) Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 (*vide* bukti IC.10); -----
- 28.18 Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Gaung Nusa Persada (*vide* bukti IC.11);---
- 28.19 Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Satria Multi Guna (*vide* bukti IC.12); -----
- 28.20 Metode Pelaksanaan Pekerjaan PT Mas Merce Sari (*vide* bukti IC.13);-----
- 28.21 Rekapitulasi RAB Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Gaung Nusa Persada (*vide* bukti IC.14);-----
- 28.22 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Gaung Nusa Persada (*vide* bukti IC.15);
- 28.23 Rekapitulasi RAB Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Satria Multi Guna (*vide* bukti IC.16); -----

- 28.24 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Satria Multi Guna (*vide bukti IC.17*); ---
- 28.25 Rekapitulasi RAB Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Mas Merce Sari (*vide bukti IC.18*);-----
- 28.26 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu TA 2014 oleh PT Mas Merce Sari (*vide bukti IC.19*);-----
- 28.27 Dokumen *Soft Copy* Penawaran dari Para Pihak Peserta Tender (*vide bukti IC.20*); -----
- 28.28 Dokumen Penawaran PT Kerinci Jaya Utama (*vide bukti IC.21*).-----
29. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor I (POKJA I ULP Kabupaten Dompu) sebagai berikut: -----
 - 29.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor I (*vide bukti T1.1*);-----
 - 29.2 Keputusan Kepala ULP tentang Penetapan Kelompok Kerja Pengadaan Barang/Jasa Pemkab Dompu TA. 2013 (*vide bukti T1.2*); -----
 - 29.3 Peraturan Bupati tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Dompu Nomor 10 tahun 2009 tentang Rincian Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah Kabupaten Dompu, Sekretariat DPRD Dompu dan Staf Ahli Bupati Dompu (*vide bukti T1.3*);-----
 - 29.4 Kumpulan Peraturan Daerah Kabupaten Dompu Nomor 5-9 Tahun 2008 Berdasarkan PP No 41 Tahun 2007 (*vide bukti T1.4*); -----
 - 29.5 SOP ULP Barang dan Jasa Kabupaten Dompu Tahun 2013 (*vide bukti T1.5*);
 - 29.6 Penggunaan *Ready Mix* untuk pekerjaan cor beton (*vide bukti T1.6*);-----
 - 29.7 Laporan Bulanan M-01 Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu (*vide bukti T1.7*); dan -----
 - 29.8 Kesimpulan Terlapor I (*vide bukti T1.8*). -----
30. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor II (PT Gaung Nusa Persada) sebagai berikut:-----
 - 30.1 Surat Kuasa Terlapor II (*vide bukti T2.1*); -----
 - 30.2 Surat Pengantar Terlapor II dan Daftar Alat Bukti (*vide bukti T2.2*);-----
 - 30.3 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor II (*vide bukti T2.3*);-----
 - 30.4 Daftar Saksi dan Ahli yang diajukan Terlapor II (*vide bukti T2.4*);-----
 - 30.5 *Addendum* 01 Dokumen Pengadaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Dompu (*vide bukti T2.5*);-----

- 30.6 Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pekerjaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Dompu Tahun 2014 (*vide bukti T2.6*); -----
- 30.7 Daftar Analisa Harga Satuan Tahun 2012 (*vide bukti T2.7*);-----
- 30.8 Daftar Analisa Harga Satuan PT Gaung Nusa Persada Tahun 2012 (*vide bukti T2.8*); -----
- 30.9 Perbandingan Daftar Analisa Harga Satuan Tahun 2012 PT Gaung Nusa Persada dengan *Download* dari Panitia Tender (*vide bukti T2.9*);-----
- 30.10 Dokumen Penawaran PT Gaung Nusa Persada pada Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Dompu Tahun 2014 (*vide bukti T2.10*);-----
- 30.11 Konfirmasi Kehadiran Pihak PT Gaung Nusa Persada yang *confirm* hadir pada Sidang Majelis Komisi tanggal 23 Oktober 2014 (*vide bukti T2.11*); -----
- 30.12 Print-printan *Website* Hasil Evaluasi Panitia Tender (*vide bukti T2.12*);-----
- 30.13 Kronologi Pelelangan (*vide bukti T2.13*);-----
- 30.14 *Email* dari Panitia Tender (*vide bukti T2.14*); -----
- 30.15 Metode Pelaksanaan Pembangunan I (*vide bukti T2.15*);-----
- 30.16 Metode Pelaksanaan Pembangunan II (*vide bukti T2.16*);-----
- 30.17 Data Pengalaman Perusahaan (*vide bukti T2.17*);-----
- 30.18 Foto Pelaksanaan s.d 24.10.14 (*vide bukti T2.18*); -----
- 30.19 Laporan Bulanan Ke IX-MC-09 Bulan Oktober 2014 Pekerjaan Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu (*vide bukti T2.19*);-----
- 30.20 Salinan Akta Perseroan Terbatas PT Gaung Nusa Persada Nomor 29 Tanggal 28 Desember 2007 (*vide bukti T2.20*); -----
- 30.21 Foto Hasil Pelaksanaan Tender (*vide bukti T2.21*);-----
- 30.22 Data Pengalaman Perusahaan 3 (tiga) Tahun Terakhir PT Gaung Nusa Persada (*vide bukti T2.22*); -----
- 30.23 Dokumen Pengadaan Nomor: 70/POKJA I-ULP/Umum 2013 mengenai Pedoman Pelaksanaan Lelang/Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu (*vide bukti T2.23*); -----
- 30.24 Dokumen Penawaran yang diunduh/*download* dari POKJA I ULP Kabupaten Dompu yaitu Dokumen Rekapitulasi, Rencana Anggaran Biaya, Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan (*vide bukti T2.24*); -----
- 30.25 Daftar Analisa Harga Satuan Tahun 2012 dari Panitia Tender/POKJA I ULP Dompu mengenai Daftar Analisa Harga Satuan tahun 2012 (*vide bukti T2.25*);
- 30.26 Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan (Perbandingan) mengenai Perbandingan Analisa Harga Satuan Pekerjaan Penawaran Terlapor II dengan

- yang *didownload* dari Panitia Tender/POKJA I ULP Kabupaten Dompu (*vide* bukti T2.26); -----
- 30.27 Dokumen Penawaran Terlapor II dalam Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu mengenai Dokumen Penawaran Harga, Dokumen Teknis dan Dokumen Penawaran Kualifikasi (*vide* bukti T2.27); dan -----
- 30.28 Kesimpulan Terlapor II (*vide* bukti T2.28). -----
31. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor III (PT Satria Multi Guna) sebagai berikut: -----
- 31.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor III (*vide* bukti T3.1); -----
- 31.2 Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Terlapor III Nomor 0-5271-06-016-1-23-003476 (*vide* bukti T3.2); -----
- 31.3 Sertifikat Badan Usaha Jasa Pelaksanaan Konstruksi Terlapor III Nomor 2-5271-1-16-1-23-003476 (*vide* bukti T3.3); -----
- 31.4 Format Rekapitulasi dari Panitia Tender (*vide* bukti T3.4); -----
- 31.5 *Softcopy* Dokumen Tender Terlapor III (*vide* bukti T3.5); -----
- 31.6 Print-printan Sukses *Upload* PT Satria Multi Guna (*vide* bukti T3.6); -----
- 31.7 *Softcopy* Sukses *Upload* PT Satria Multi Guna (*vide* bukti T3.7); dan -----
- 31.8 Kesimpulan Terlapor III (*vide* bukti T3.8). -----
32. Menimbang bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan alat-alat bukti berupa surat dan/atau dokumen yang diajukan oleh Terlapor IV (PT Mas Merce Sari) sebagai berikut: -----
- 32.1 Tanggapan Laporan Dugaan Pelanggaran Terlapor IV (*vide* bukti T4.1); -----
- 32.2 Surat Pengantar Terlapor IV (*vide* bukti T4.2); -----
- 32.3 *Company Profile* Terlapor IV (*vide* bukti T4.3); -----
- 32.4 Denah Alamat Rumah Sdr. Faad (Staf *Freelance* PT Mas Marce Sari) (*vide* bukti T4.4); -----
- 32.5 Kesimpulan Terlapor IV (*vide* bukti T4.5). -----
33. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati selaku Komisaris PT Gaung Nusa Persada sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B3); -----
- 33.1 Bahwa susunan Komisaris dan Direksi PT Gaung Nusa Persada terdiri dari Sdr. Soni dan Sdri. Ir. Umi Mersiana yang merupakan suami istri sebagai

- Direktur Utama, Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati selaku Komisaris, serta Sdr. Fredi Sucahyo dan Sdri. Eliza Ruwaidah selaku Direktur; -----
- 33.2 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati hanya memiliki 15% (lima belas per seratus) saham di PT Gaung Nusa Persada sedangkan sesuai perubahan, pemegang saham utama terbanyak Sdri. Ir. Umi Mersiana di atas 70% (tujuh puluh per seratus); -----
- 33.3 Bahwa akte perusahaan pertama PT Gaung Nusa Persada pada tahun 2007 dan akte perubahan dibuat tahun 2011 setelah Sdr. Soni selaku suami dr Sdri. Ir. Umi Mersiana meninggal; -----
- 33.4 Bahwa PT Gaung Nusa Persada banyak memegang proyek di pelabuhan-pelabuhan dimana wilayah operasionalnya di Nusa Tenggara Barat; -----
- 33.5 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana merupakan adik kandung Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati;-----
- 33.6 Bahwa PT Gaung Nusa Persada banyak menangani proyek ASDP, sedangkan proyek Dompur baru pertama kali ini ditangani;-----
- 33.7 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati selalu mendapat informasi dari Sdri. Ir. Umi Mersiana apabila PT Gaung Nusa Persada akan mengikuti, mendaftar, atau menang tender; -----
- 33.8 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati selalu memberi masukan kepada Sdri. Umi Mersiana bahwa jika ingin mengikuti tender maka harus memiliki kemampuan sesuai yang dibutuhkan. Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati hanya menanamkan saham di PT Gaung Nusa Persada; -----
- 33.9 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati hanya mengetahui tender Dompur bernilai cukup besar sehingga harus kerja sungguh-sungguh dan berhati-hati;-
- 33.10 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati tidak mengetahui siapa yang berperan aktif dalam mendaftar dan menyusun dokumen penawaran PT Gaung Nusa Persada dalam mengikuti tender Dompur; -----
- 33.11 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana aktif dalam mengurus operasional PT Gaung Nusa Persada dalam tender Dompur; -----
- 33.12 Bahwa Sdr. Fredi Sucahyo masih aktif di PT Gaung Nusa Persada sedangkan Sdri. Eliza Ruwaidah sudah kurang aktif di PT Gaung Nusa Persada;-----
- 33.13 Bahwa staf administrasi PT Gaung Nusa Persada antara lain Sdri. Wati dan Sdr. Abdul;-----
- 33.14 Bahwa terdapat pembagian keuntungan di PT Gaung Nusa Persada dimana Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati sekedar membantu jika ada proyek di Jakarta; -

- 33.15 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati pertama kali menanamkan dana di PT Gaung Nusa Persada sebesar Rp. 20 juta (dua puluh juta rupiah) pada tahun 2007, kemudian modal PT Gaung Nusa Persada pada tahun 2011 adalah Rp. 2,5 milyar dan setelah dihitung, saham yang dimiliki Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati di PT Gaung Nusa Persada ada Rp. 400 juta (empat ratus juta rupiah); -----
- 33.16 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati tidak mengenal pejabat di tender Dompu; -----
- 33.17 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati tidak mengetahui apabila Sdri. Umi Mersiana mengenal pejabat di tender Dompu; -----
- 33.18 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana mengikuti tender ini melalui tender *online*, sama seperti halnya ketika mengikuti tender di Bea Cukai, dan memang menurut Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati, Sdri. Ir. Umi Mersiana memang mampu karena sudah sering mengikuti tender; -----
- 33.19 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati diajak oleh Sdri. Umi Mersiana untuk menjadi Komisaris dan ditarik modal sekitar tahun 2006/2007; -----
- 33.20 Bahwa Sdri. Umi Mersiana bekerja di bidang konsultan sebelum bergerak di kontraktor; -----
- 33.21 Bahwa staf kantor PT Gaung Nusa Persada ada 3 (tiga) atau 4 (empat) orang, *security*, dan ada pegawai lapangan; -----
- 33.22 Bahwa PT Gaung Nusa Persada tidak pernah bekerjasama dengan perusahaan lain dalam mengikuti tender; -----
- 33.23 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati tidak mengenal Sdri. Tri Nurhayati, Sdr. Supardi, H. Faurani, dan Sdr. Suaedi; -----
- 33.24 Bahwa PT Gaung Nusa Persada menggunakan jasa konsultan profesional dalam mengikuti tender; -----
- 33.25 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati mengenal Sdr. Fredi Sucahyo; -----
- 33.26 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati hanya diajak oleh Sdri. Umi Mersiana dan setelah ditanya apakah bersedia menanamkan modal di PT Gaung Nusa Persada maka Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati menanam dana sebesar Rp. 20 juta (dua puluh juta rupiah); -----
- 33.27 Bahwa Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati tidak pernah menemui adanya masalah seperti tagihan pajak maupun telat bayar dari PT Gaung Nusa Persada; -----
- 33.28 Bahwa pegawai PT Gaung Nusa Persada yang memiliki gelar Insinyur adalah Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama yang awalnya merupakan konsultan

serta Sdr. Abdul dan Sdr. Hasan Arifin (adik Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati) yang merupakan orang teknik tapi yang sering *standby* di kantor (tim inti pekerjaan) adalah Sdri. Wati dan Sdr. Abdul karena Sdri. Umi Mersiana sedang banyak berada di Dompu untuk mengurus proyek Dompu. -----

34. Menimbang bahwa pada tanggal 23 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Abdul Rochim dan Sdri. Sri Ismowati selaku staf PT Gaung Nusa Persada sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B6); -----
 - 34.1 Bahwa Sdri. Sri Ismowati adalah staf administrasi PT Gaung Nusa Persada; --
 - 34.2 Bahwa Sdr. Abdul Rochim adalah staf teknik PT Gaung Nusa Persada;-----
 - 34.3 Bahwa Sdri. Sri Ismowati bekerja di PT Gaung Nusa Persada sejak tahun 2008 dengan posisi sebagai staf administrasi yang bertanggung jawab dalam segala hal terkait dengan keperluan administrasi perusahaan; -----
 - 34.4 Bahwa Sdri. Sri Ismowati bertanggung jawab dalam mengurus keperluan administrasi dalam keikutsertaannya PT Gaung Nusa Persada pada suatu tender; -----
 - 34.5 Bahwa Sdri. Sri Ismowati tidak ingat jumlah tender yang pernah ditangani PT Gaung Nusa Persada;-----
 - 34.6 Bahwa Sdri. Sri Ismowati terlibat dalam penyusunan dokumen penawaran PT Gaung Nusa Persada dalam keikutsertaan dalam tender perkara *a quo*;-----
 - 34.7 Bahwa Sdri. Sri Ismowati menyusun dokumen penawaran sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender; -----
 - 34.8 Bahwa setelah dokumen penawaran selesai, dokumen penawaran tersebut Sdri. Sri Ismowati serahkan ke Direktur Utama untuk disetujui; -----
 - 34.9 Bahwa Sdri. Sri Ismowati mengetahui adanya tender Dompu tersebut dari pengumuman LPSE untuk kemudian diinformasikan kepada Direktur Utama, setelah disepakati untuk mendaftar maka Sdri. Sri Ismowati menyiapkan segala hal terkait administrasi perusahaan untuk kemudian berkoordinasi dengan Sdr. Abdul Rochim terkait dokumen teknis dan dokumen penawaran harganya;-----
 - 34.10 Bahwa Dokumen Teknis dan Dokumen Penawaran Harga yang telah dibuat oleh Sdr. Abdul Rochim kemudian diajukan kepada Direktur Utama untuk dicek kembali dan setelah disetujui oleh Direktur Utama maka dokumen-dokumen tersebut diserahkan kembali kepada Sdri. Sri Ismowati untuk

- disampaikan kepada Sdr. Abdul Rochim agar disimpan dalam bentuk *pdf* baru kembali diserahkan kepada Sdri. Sri Ismowati untuk di *upload*; -----
- 34.11 Bahwa Sdr. Abdul Rochim bekerja di PT Gaung Nusa Persada sejak pertengahan tahun 2012 sebagai tenaga teknis yang bertugas dan bertanggungjawab dalam hal pelaksanaan proyek di lapangan; -----
- 34.12 Bahwa Sdr. Abdul Rochim pernah bekerja di CV Mataram Perkasa sampai dengan tahun 2011, kemudian sempat bekerja juga di CV Akbar Sinar Abadi, baru setelah itu bergabung dengan PT Gaung Nusa Persada; -----
- 34.13 Bahwa Sdr. Abdul Rochim telah menangani proyek di ASDP Pelabuhan, proyek pembangunan kantor SAR, dan proyek perbaikan jembatan saat bekerja di PT Gaung Nusa Persada; -----
- 34.14 Bahwa tender perkara *a quo* merupakan tender APBD pertama yang diikuti Sdr. Abdul Rochim; -----
- 34.15 Bahwa Sdr. Abdul Rochim bertugas membuat dokumen teknis dari mulai menyusun RAB dan metode pelaksanaan; -----
- 34.16 Bahwa Sdr. Abdul Rochim yang menyusun metode pelaksanaan berdasarkan pada metode-metode pelaksanaan pada *file* yang dimiliki dari tender-tender sejenis di tahun sebelumnya; -----
- 34.17 Bahwa Sdr. Abdul Rochim yang menyusun harga penawaran dengan berkonsultasi dengan Direktur Utama dan tenaga mandor yang bekerja di lapangan; -----
- 34.18 Bahwa Sdr. Abdul Rochim mengenal PT Satria Multi Guna sebagai perusahaan yang sama bergerak di bidang kontraktor, dimana Sdr. Abdul Rochim mengenal beberapa stafnya antara lain Sdr. Hardiyanto; -----
- 34.19 Bahwa Sdr. Abdul Rochim dan Sdri. Sri Ismowati sama-sama aktif dalam keikutsertaan PT Gaung Nusa Persada di tender Dompu tersebut dengan melakukan pembagian pekerjaan dimana Sdr. Abdul Rochim bertanggungjawab menyusun dokumen teknis dan dokumen penawaran harga sedangkan Sdri. Sri Ismowati membantu dalam menyiapkan surat-surat perusahaan untuk keperluan administrasi kemudian melakukan *upload* dokumen penawaran setelah disetujui oleh Direktur Utama; -----
- 34.20 Bahwa Sdr. Abdul Rochim menyusun metode pelaksanaan sesuai dengan spesifikasi teknis yang diminta oleh Panitia Tender dan standar penyusunan metode pelaksanaan pada umumnya dengan berdasarkan pada *copy file* yang

- ada di *folder* penyusunan metode pelaksanaan pada tender sejenis sebelumnya sesuai kebutuhan; -----
- 34.21 Bahwa angka-angka yang ada dalam Analisa Harga Satuan sudah ada dari Panitia Tender sehingga tinggal *copy paste* saja, ada yang diketik ulang dan ada yang *diconvert* untuk dimasukkan ke dalam RAB; -----
- 34.22 Bahwa Sdr. Abdul Rochim membuat sendiri metode pelaksanaan PT Gaung Nusa Persada namun bila terdapat kesamaan metode pelaksanaan, menurut Sdr. Abdul Rochim, hal tersebut bisa saja terjadi di Mataram karena berdasar pengalaman, *file-file* tender bisa saja berpindah tangan; -----
- 34.23 Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang ikut dalam tender perkara *a quo*, dimana salah satunya PT Satria Multi Guna; -----
- 34.24 Bahwa Sdr. Hardiyanto meminjam laptop Sdr. Abdul Rochim untuk kemudian *mengcopy file* dan/atau *folder* terkait metode pelaksanaan yang telah dibuat yang masih asli dalam bentuk *excel*;-----
- 34.25 Bahwa PT Satria Multi Guna tidak memenuhi Kemampuan Dasar untuk bisa ikut di tender perkara *a quo*; -----
- 34.26 Bahwa Sdr. Abdul Rochim membiarkan Sdr. Hadiyanto *mengcopy file* karena karena PT Satria Multi Guna sudah tidak memenuhi Kemampuan Dasar untuk ikut dalam tender perkara *a quo*; -----
- 34.27 Bahwa Sdr. Abdul Rochim berfikir *file* dan/atau *folder* tersebut tidak akan digunakan untuk mendaftar di tender Dompu; -----
- 34.28 Bahwa dokumen yang sempat *dicopy* oleh Sdr. Hardiyanto adalah *file* RAB, metode pelaksanaan, daftar peralatan; -----
- 34.29 Bahwa Direktur Utama PT Gaung Nusa Persada tidak mengetahui adanya *pencopyan file* yang dilakukan oleh staf PT Satria Multi Guna; -----
- 34.30 Bahwa Sdr. Abdul Rochim tidak mengetahui *file* yang *dicopy* oleh Sdr. Hardiyanto yang kemudian digunakan oleh PT Satria Multi Guna untuk mendaftar tender; -----
- 34.31 Bahwa metode pelaksanaan dan harga penawaran PT Gaung Nusa Persada *diupload* dengan persetujuan Direktur terlebih dahulu; -----
- 34.32 Bahwa PT Gaung Nusa Persada tidak pernah dipanggil Panitia Tender terkait koreksi aritmetik; -----
- 34.33 Bahwa PT Gaung Nusa Persada pernah dipanggil Panitia Tender untuk dilakukan klarifikasi tertentu; -----

- 34.34 Bahwa ada proses pembuktian kualifikasi dimana informasinya biasa dikirimkan melalui *email*. Pembuktian kualifikasi tersebut antara lain terkait keberadaan alat apakah benar ada atau tidak;-----
- 34.35 Bahwa alat dan operator alat berat PT Gaung Nusa Persada berasal dari Dompu;-----
- 34.36 Bahwa Sdr. Abdul Rochim masuk hanya sebatas pegawai kontrak sampai awal tahun 2013 namun kemudian dalam perkembangannya, Sdr. Abdul Rochim diangkat menjadi pegawai tetap, sehingga Sdr. Abdul Rochim sudah menjadi pegawai tetap di PT Gaung Nusa Persada ketika proses tender Dompu berjalan; -----
- 34.37 Bahwa persyaratan yang harus dipenuhi bagi perusahaan yang ingin mendaftar di tender perkara *a quo* antara lain adanya susunan Tenaga Ahli, kepemilikan Daftar Peralatan, dan kepemilikan Sertifikat ISO, serta memiliki pengalaman untuk pekerjaan sejenis;-----
- 34.38 Bahwa PT Gaung Nusa Persada pernah membangun gedung kantor dan perbaikan jembatan di ASDP sedangkan untuk pembangunan kantor SAR pernah ikut melakukan penawaran tetapi gagal;-----
- 34.39 Bahwa Sdr. Abdul Rochim *copy paste* mobilisasi alat berat yang masuk dalam RAB namun tetap dengan perhitungan yang diketahui;-----
- 34.40 Bahwa Sdr. Abdul Rochim menyerahkan seluruh *folder* terkait metode pelaksanaan yang akan digunakan untuk PT Gaung Nusa Persada mendaftar di tender dalam bentuk *excel* sehingga seharusnya Sdr. Hardiyanto masih bisa melakukan pengeditan atau perubahan;-----
- 34.41 Bahwa tidak ada pembicaraan mengenai pekerjaan subkontrak dengan Sdr. Hardiyanto; -----
- 34.42 Bahwa RAB *download* dari Panitia Tender dan masih dalam bentuk kosong;
- 34.43 Bahwa RAB dari Panitia Tender masih kosong, yang sudah ada isi angka-angkanya adalah Analisa Harga Satuan;-----
- 34.44 Bahwa tidak ada *form* baku metode pelaksanaan untuk PT Gaung Nusa Persada;-----
- 34.45 Bahwa Sdr. Abdul Rochim pernah memberikan *file* dan/atau *folder* penyusunan dokumen penawaran dan dokumen teknis PT Gaung Nusa Persada kepada PT Satria Multi Guna; -----

- 34.46 Bahwa indikator yang digunakan oleh PT Gaung Nusa Persada untuk menentukan harga penawaran yang akan diajukan adalah berdasarkan Harga Satuan Dasar dan harga pekerjaan lama yang pernah dikerjakan; -----
- 34.47 Bahwa tidak pernah ada pembicaraan *range margin* dengan perusahaan lain; -
- 34.48 Bahwa *range* harga penawaran diantara peserta tender di Nusa Tenggara Barat memang mirip-mirip dan selisihnya sedikit; -----
- 34.49 Bahwa sepengetahuan Sdr. Abdul Rochim, rumus Kemampuan Dasar adalah $3 \times \text{Npt}$ (pengalaman tertinggi);-----
- 34.50 Bahwa Sdr. Abdul Rochim tidak mengetahui nilai Kemampuan Dasar PT Gaung Nusa Persada;-----
- 34.51 Bahwa PT Gaung Nusa Persada pernah mengerjakan nilai proyek di atas Rp. 5 milyar (lima milyar rupiah);-----
- 34.52 Bahwa Sdr. Abdul Rochim sadar bahwa metode pelaksanaan dan RAB tersebut seharusnya bersifat rahasia tidak boleh dibagi ke perusahaan lain; ----
- 34.53 Bahwa Panitia Tender sudah memberikan angka-angka pada Analisa Harga Satuan dimana nantinya angka-angka tersebut akan dimasukkan dalam RAB;
- 34.54 Bahwa Sdri. Sri Ismowati menyerahkan *file* dan/atau *folder* tersebut dalam bentuk *excel* kemudian setelah disetujui Direktur Utama akan dikembalikan ke Sdr. Abdul Rochim dulu untuk diubah ke bentuk *pdf* baru diupload;-----
- 34.55 Bahwa terdapat 3 (tiga) proyek yang sudah ditangani PT Gaung Nusa Persada sejak tahun 2012, antara lain proyek di ASDP terkait pengerasan jalan di Lembar dan perbaikan jembatan di kota Mataram yang bernilai sekitar Rp. 400-500 juta (empat ratus sampai dengan lima ratus juta rupiah); -----
- 34.56 Bahwa Sdr. Abdul Rochim bertugas sebagai *estimator* kebutuhan dan atau material yang dibutuhkan di lapangan, dan ada kalanya turun langsung ke lapangan selama proyek tersebut dilaksanakan di Mataram; -----
- 34.57 Bahwa pimpinan proyek PT Gaung Nusa Persada di tender Dompu adalah Sdr. Suparno; -----
- 34.58 Bahwa pegawai tetap di PT Gaung Nusa Persada hanya Sdr. Sri Ismowati dan Sdr. Abdul Rochim; -----
- 34.59 Bahwa dokumen penawaran PT Gaung Nusa Persada diupload dari kantor PT Gaung Nusa Persada di Mataram; -----
- 34.60 Bahwa Panitia Tender dalam pembuktian kualifikasi mengecek kebenaran keberadaan alat dan dokumen-dokumen perusahaan; -----

- 34.61 Bahwa alat konstruksi yang sudah dimiliki oleh PT Gaung Nusa Persada adalah *dumptruck, pick up, mesin pompa air, compressor, mixer, genset, dan excavator*. -----
35. Menimbang bahwa pada tanggal 24 Oktober 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Kasman M. Jafar selaku Direktur PT Mina Fajar Abadi sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide bukti B10*); -----
- 35.1 Bahwa PT Mina Fajar Abadi berpusat di kota Aceh dan membuka cabang di Nusa Tenggara Barat dimana Sdr. Kasman M. Jafar mendapat kuasa menjadi Pimpinan Cabang pada tahun 2008/2009;-----
- 35.2 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar sendiri yang mendaftar mewakili PT Mina Fajar Abadi dalam tender Dompou dimana sistem pendaftaran melalui *online*; -----
- 35.3 Bahwa PT Mina Fajar Abadi merasa kesulitan dalam melakukan *upload* dokumen penawaran karena cenderung dihalang-halangi oleh Panitia Tender;
- 35.4 Bahwa PT Mina Fajar Abadi berusaha melakukan *crosscheck* sendiri terkait dengan SBU PT Gaung Nusa Persada sebagai peserta tender yang ditetapkan menjadi pemenang tender;-----
- 35.5 Bahwa PT Gaung Nusa Persada berlokasi di kota Mataram namun SBU yang dimiliki diterbitkan tidak sesuai dengan prosedur yang seharusnya, SBU PT Gaung Nusa Persada tersebut diterbitkan oleh BPD Gapensi Nusa Tenggara Barat dan bukan oleh BPC Gapensi Kota Mataram;-----
- 35.6 Bahwa Ketua DPD Gapensi Nusa Tenggara Barat yakni Sdr. H. Faurani bahwa DPD Gapensi Nusa Tenggara Barat tidak pernah mengeluarkan SBU dimaksud; -----
- 35.7 Bahwa SBU PT Gaung Nusa Persada sebenarnya sudah habis waktunya atau kadaluarsa dan belum diperpanjang pada saat proses tender Dompou tersebut berjalan; -----
- 35.8 Bahwa PT Gaung Nusa Persada juga sebenarnya tidak memenuhi Kemampuan Dasar untuk bisa mengikuti tender Dompou; -----
- 35.9 Bahwa ISO PT Gaung Nusa Persada adalah tidak benar;-----
- 35.10 Bahwa harga penawaran yang diajukan oleh PT Gaung Nusa Persada hanya memiliki selisih kurang lebih sekitar Rp. 35 juta (tiga puluh lima juta rupiah) dari pagu anggaran yang ada; -----
- 35.11 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar yang menyusun dokumen penawaran PT Mina Fajar Abadi dengan dibantu oleh staf; -----

- 35.12 Bahwa staf PT Mina Fajar Abadi mencoba untuk melakukan *upload* dokumen penawaran dari jam 6 (enam) pagi sampai jam 3 (tiga) sore tapi tidak berhasil;
- 35.13 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar berusaha menghubungi Panitia Tender tapi tidak bisa terhubung sampai dengan batas waktu memasukkan dokumen penawaran;
- 35.14 Bahwa nomor handphone Panitia Tender tidak bisa dihubungi dan Sdr. Kasman M. Jafar juga datang ke ULP untuk melakukan klarifikasi namun tidak ada satupun anggota Panitia Tender yang berada di tempat; -----
- 35.15 Bahwa setelah dokumen penawaran PT Mina Fajar Abadi tidak dapat diupload, Sdr. Kasman M. Jafar menunggu hasil koreksi aritmetik kemudian Sdr. Kasman M. Jafar mengajukan keberatan namun tidak diindahkan; -----
- 35.16 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mengetahui adanya hasil koreksi aritmetik dari H. Faurani selaku Ketua DPD Gapensi Nusa Tenggara Barat yang juga pemilik PT Kerinci Jaya Utama;-----
- 35.17 Bahwa PT Kerinci Jaya Utama sebagai penawar terendah sedangkan PT Gaung Nusa Persada justru merupakan penawar tertinggi dalam tender perkara *a quo*; -----
- 35.18 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mengetahui PT Kerinci Jaya Utama berhasil *upload* dokumen penawaran di tender perkara *a quo*;-----
- 35.19 Bahwa PT Kerinci Jaya Utama selaku penawar terendah dapat mengajukan sanggahan namun tidak dilakukan karena dilarang oleh Sdr. Muji selaku Konsultan;-----
- 35.20 Bahwa Sdr. Muji mengatakan bahwa perusahaan yang disetting untuk menang adalah anggota-anggota Gapensi juga;-----
- 35.21 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak mengetahui PT Gaung Nusa Persada karena merupakan perusahaan baru; -----
- 35.22 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak mengenal PT Mas Merce Sari;-----
- 35.23 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak mengenal PT Satria Multi Guna; -----
- 35.24 Bahwa PT Mina Fajar Abadi tidak pernah ikut tender lain di Dompu; -----
- 35.25 Bahwa PT Mina Fajar Abadi pernah menang tender di Mataram;-----
- 35.26 Bahwa Kemampuan Dasar PT Mina Fajar Abadi memenuhi syarat untuk mengikuti tender perkara *a quo* karena tender terakhir yang dimenangkan PT Mina Fajar Abadi adalah proyek senilai Rp. 6 milyar (enam milyar rupiah);---
- 35.27 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak memiliki informasi bahwa PT Gaung Nusa Persada memiliki hubungan dengan Panitia Tender; -----

- 35.28 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar menjelaskan POKJA itu seperti bandar tender yang bermain dan berkuasa menentukan pemenang tender;-----
- 35.29 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar melayangkan surat keberatan hasil pelelangan secara tertulis kepada PPK;-----
- 35.30 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mengetahui bahwa tender Dompu ini telah diatur pemenangan tendernya berdasarkan angka harga penawaran yang diajukan oleh para peserta tender dan berdasarkan pengalaman Sdr. Kasman M. Jafar yang telah lama aktif sebagai kontraktor; -----
- 35.31 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mencari tahu langsung dari perusahaan yang menerbitkan sertifikat ISO tersebut di Surabaya dan Jakarta bahwa perusahaan tersebut tidak pernah mengeluarkan sertifikat ISO untuk PT Gaung Nusa Persada;-----
- 35.32 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mengetahui dari SBU PT Gaung Nusa Persada yang diambil dari *file* Gapensi. Kemampuan Dasar PT Gaung Nusa Persada adalah nol sehingga sama sekali tidak ada pekerjaan;-----
- 35.33 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mengetahui benar bahwa PT Gaung Nusa Persada yang mengerjakan proyek tender perkara *a quo* berdasarkan plang yang terpasang di proyek;-----
- 35.34 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mengenal siapa saja Bandar Tender yaitu Keponakan Bupati Dompu a.n Sdr. Ilham, Ketua POKJA, dan Sekretaris POKJA;-----
- 35.35 Bahwa PT Mina Fajar Abadi dan PT Kerinci Jaya Utama tergabung dalam asosiasi yang sama yaitu BPD Gapensi Nusa Tenggara Barat; -----
- 35.36 Bahwa di Nusa Tenggara Barat ada 2 (dua) asosiasi yakni Gapensi dan Gapeksindo;-----
- 35.37 Bahwa PT Gaung Nusa Persada tergabung di Gapeknas namun pada tanggal 31 Desember 2012, Gapeknas seluruh Indonesia telah dibubarkan sehingga PT Gaung Nusa Persada kemudian bergabung ke Gapensi pada akhir tahun 2012;
- 35.38 Bahwa terdapat suatu pertemuan yang membahas mengenai adanya penawaran dibuat oleh konsultan bersama 3 (tiga) anggota POKJA di salah satu hotel di Kabupaten Bima; -----
- 35.39 Bahwa informasi tersebut diperoleh dari Sdr. Dedi Kusnadi yang juga ikut dalam pertemuan tersebut.; -----
- 35.40 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mengirimkan keluhannya kepada Ombudsman dan Ombudsman juga telah mengirimkan surat kepada POKJA namun baru

- dibalas sekitar 4 (empat) bulan lalu bahwa Pokja hanya menegaskan pembenaran atas proses tender tersebut yang menurut Ombudsman sudah berjalan sesuai prosedur;-----
- 35.41 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak ingat pembukaan dokumen penawaran pada tender perkara *a quo*;-----
- 35.42 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar ikut dalam proses pendaftaran dan pengambilan dokumen tender; -----
- 35.43 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar berusaha selama 1 (satu) hari, tepatnya pada hari terakhir melakukan *upload* dokumen penawaran yakni dari jam 6 (enam) pagi sampai jam 3 (tiga) sore;-----
- 35.44 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak mengetahui perusahaan lain yang mengalami kesulitan *upload* dokumen penawaran pada tender perkara *a quo*;-
- 35.45 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak mengetahui adanya pertemuan di suatu tempat dalam suatu waktu tertentu yang menunjukkan indikasi adanya persekongkolan;-----
- 35.46 Bahwa yang berhak mengeluarkan SBU adalah Asosiasi Jasa Kontruksi dimana dalam hal ini adalah Gapensi; -----
- 35.47 Bahwa PT Gaung Nusa Persada berada di kota Mataram sehingga seharusnya SBUnya diterbitkan oleh BPC Gapensi Kota Mataram dan bukannya diterbitkan oleh BPD Gapensi Nusa Tenggara Barat yang mana kemudian dibantah oleh Sdr. H. Faurani selaku Ketua BPD Gapensi Nusa tenggara Barat;-----
- 35.48 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mengetahui perusahaan yang menerbitkan sertifikat ISO di Jakarta dan Surabaya dari anak buah yang mencari di internet;-----
- 35.49 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak mengetahui ISO jenis apa yang dimiliki oleh PT Gaung Nusa Persada;-----
- 35.50 Bahwa semua proses tender Dompu penuh penyimpangan namun tidak bisa dibuktikan secara hukum, salah satunya yang terlihat adalah adanya kesengajaan dalam proses *server* pengiriman data yang dirasa sulit oleh beberapa peserta tender; -----
- 35.51 Bahwa RAB tidak bisa *download* oleh setiap orang;-----
- 35.52 Bahwa persyaratan-persyaratan Panitia Tender yang dirasa memberatkan para peserta tender adalah adanya persyaratan mengenai surat dukungan *Ready Mix*

- dan diperlukannya 2 (dua) orang tukang cat sebagaimana tertuang dalam SKT (Tenaga Kerja Bersertifikat Keahlian); -----
- 35.53 Bahwa menurut Panitia Tender persyaratan mengenai surat dukungan *Ready Mix* perlu dipersyaratkan karena nilai proyek perkara *a quo* besar yakni senilai Rp. 11 milyar (sebelas milyar rupiah);-----
- 35.54 Bahwa hanya 2 (dua) perusahaan yang menerbitkan surat dukungan *Ready Mix*, yakni di Kota Mataram dan Lombok Tengah, salah satunya bernama perusahaan Praya Beton;-----
- 35.55 Bahwa PT Mina Fajar Abadi diblokir oleh kedua perusahaan yang menerbitkan surat dukungan *Ready Mix* sehingga tidak bisa mendapat surat dukungan dimaksud, sampai akhirnya PT Mina Fajar Abadi menggunakan dukungan dari perusahaan lain;-----
- 35.56 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar memiliki sertifikat ISO yang diterbitkan oleh lembaga yang berhak menerbitkan dimana ISO tersebut bisa dikeluarkan berdasarkan pengalaman yang telah dimiliki oleh perusahaan terkait;-----
- 35.57 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak mengetahui informasi mengenai adanya hubungan antara Panitia Tender dengan Direktur perusahaan peserta tender perkara *a quo*; -----
- 35.58 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tergabung dalam asosiasi Gapeksindo Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai anggota Dewan Pertimbangan; -----
- 35.59 Bahwa Sdr. Dedi Kusnaedi adalah orang LSM yang menyampaikan bahwa PT Mina Fajar Abadi maupun PT Kerinci Jaya Utama tidak bisa menang tender ini karena pemenang tendernya sudah diatur; -----
- 35.60 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak mengetahui alasan digugurkannya PT Kerinci Jaya Utama dalam tender;-----
- 35.61 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar mengenal Sdr. H. Faurani dan Sdr. Muji. -----
36. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdri. Eliza Ruwaidah selaku Direktur PT Gaung Nusa Persada sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B18): -----
- 36.1 Bahwa Sdri. Eliza Ruwaidah bergabung dengan PT Gaung Nusa Persada sebagai Direktur pada tahun 2007; -----
- 36.2 Bahwa Sdri. Eliza Ruwaidah adalah adik dari Sdri. Umi Mersiana; -----

- 36.3 Bahwa Sdri. Eliza Ruwaidah memiliki perusahaan sendiri PT Wisma Awaloka yang didirikan pada tahun 2010 yang bergerak di bidang konsultan dan arsitektural; -----
- 36.4 Bahwa sejak tahun 2011, Sdri. Eliza Ruwaidah sudah menjalankan usaha sendiri sehingga setiap ada pekerjaan dari PT Gaung Nusa Persada, Sdri. Eliza Ruwaidah hanya mendapat informasi ketika proses perencanaan mau mengikuti, pada saat keikutsertaan dalam proses tender, dan ketika dimumkan dan selesainya pekerjaan, namun Sdri. Eliza Ruwaidah tidak terlibat untuk hal teknis keikutsertaannya;-----
- 36.5 Bahwa Sdri. Eliza Ruwaidah adakalanya membantu dalam hal arsitektural sesuai bidangnya dimana bagian keuntungan yang diperoleh dari PT Gaung Nusa Persada tidak pernah diambil karena diputar kembali untuk modal kerja operasional perusahaan;-----
- 36.6 Bahwa Sdri. Eliza Ruwaidah mengetahui informasi tersebut dari kakaknya, Sdri. Umi Mersiana bahwa PT Gaung Nusa Persada memasukkan penawaran sebagai peserta tender, kemudian tinggal menunggu hasil evaluasi sampai dengan pengumuman pemenang. Sdri. Eliza Ruwaidah mengetahui mengenai proses suatu tender itu belajar dari suami yang juga bekerja sebagai kontraktor; -----
- 36.7 Bahwa suami Sdri. Eliza Ruwaidah menjabat sebagai Direktur CV Rahayu; --
- 36.8 Bahwa PT Gaung Nusa Persada banyak bergerak di bidang pelabuhan; -----
- 36.9 Bahwa Sdri. Eliza Ruwaidah tidak mengetahui siapa yang menyusun dokumen penawaran PT Gaung Nusa Persada;-----
- 36.10 Bahwa pada awalnya Sdri. Eliza Ruwaidah membantu dalam hal arsitektural dan terkadang terjun langsung namun setelah Sdri. Eliza Ruwaidah memiliki perusahaan sendiri pada tahun 2010 maka Sdri. Eliza Ruwaidah sudah tidak mengetahui lagi mengenai teknis pekerjaan PT Gaung Nusa Persada; -----
- 36.11 Bahwa staf PT Gaung Nusa Persada terdiri dari pelaksana teknis lapangan, *engineer*, administrasi, dan *logistic* dimana semua statusnya adalah sebagai pegawai tetap; -----
- 36.12 Bahwa untuk teknis itu biasanya langsung ditangani oleh Sdri. Ir. Umi Mersiana sendiri sedangkan Sdri. Eliza Ruwaidah hanya mengetahui informasi secara global karena Sdri. Eliza Ruwaidah sudah tidak aktif di kantor; -----

- 36.13 Bahwa awal keterlibatan Sdri. Eliza Ruwaidah di PT Gaung Nusa Persada karena Sdri. Eliza Ruwaidah sering terlibat dalam hal arsitektural proyek pembangunan gedung kantor dan *foodcourt* di Lembar dan Kayangan, antara lain *concern* terhadap kerapian hasil pembangunan dan kesesuaian warna namun tidak sampai *mendesign*;-----
- 36.14 Bahwa Sdri. Eliza Ruwaidah pernah terlibat langsung dalam proyek PT Gaung Nusa Persada seperti proyek pembangunan gedung *foodcourt* dan kantor baik di Lembar dan Kayangan antara tahun 2008 sampai dengan tahun 2010;-----
- 36.15 Bahwa rapat di PT Gaung Nusa Persada hanya bersifat informal karena adanya hubungan kekeluargaan.-----
37. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Suaedi selaku Komisaris PT Satria Multi Guna sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B19);-----
- 37.1 Bahwa Sdr. Suaedi menjabat sebagai Komisaris PT Satria Multi Guna sejak tahun 2009 setelah dilakukan perubahan akte dan Direkturnya adalah Sdr. Satriaman;-----
- 37.2 Bahwa Sdr. Suaedi memiliki saham sebanyak 25% (dua puluh lima per seratus) di PT Satria Multi Guna;-----
- 37.3 Bahwa Sdr. Suaedi bertugas sebagai pelaksana dan pengawas di lapangan jika PT Satria Multi Guna mendapat proyek. Sdr. Suaedi yang mencari bahan material, dari menawar harga dan membayar ke supplier, termasuk mengurus tukang-tukang;-----
- 37.4 Bahwa rapat di PT Satria Multi Guna kadang dilakukan di kantor atau di lapangan yang membahas antara lain mengenai pelaksanaan proyek-----
- 37.5 Bahwa dalam rapat tersebut membahas mengenai pencarian proyek pekerjaan untuk PT Satria Multi Guna;-----
- 37.6 Bahwa Sdr. Suaedi tidak memiliki hubungan keluarga dengan Sdr. Satriaman selaku Direktur PT Satria Multi Guna, hanya hubungan kerja saja sebagai sesama mandor jauh sebelum berdirinya PT Satria Multi Guna;-----
- 37.7 Bahwa Sdr. Suaedi tidak berinteraksi dengan kontraktor lain di lapangan terkait proyek-proyek yang sedang berjalan;-----
- 37.8 Bahwa Sdr. Suaedi tidak mengenal PT Gaung Nusa Persada dan PT Mas Merce Sari;-----

- 37.9 Bahwa Sdr. Suaedi tidak mengetahui mengenai tender *a quo*;-----
- 37.10 Bahwa Sdr. Suaedi bertugas di proyek yang dilaksanakan di sungai yang dikerjakan oleh PT Satria Multi Guna dari tahun 2011 sampai dengan tahun 2013; -----
- 37.11 Bahwa Sdr. Suaedi akan mendapatkan informasi pekerjaan jika PT Satria Multi Guna ditetapkan menjadi pemenang tender kemudian dokumen tersebut akan dipelajari untuk menjadi pedoman dalam mencari bahan material yang diperlukan dalam pengerjaan proyek;-----
- 37.12 Bahwa staf di PT Satria Multi Guna antara lain Sdr. Mahar, Sdr. Marsuang, Sdr. Paudi, dan Sdr. Hardiyanto; -----
- 37.13 Bahwa Sdr. Hardiyanto bekerja di dalam kantor bagian administrasi yang bertanggungjawab dalam penyusunan dokumen penawaran PT Satria Multi Guna ketika akan mengikuti tender; -----
- 37.14 Bahwa Sdr. Hardiyanto tidak pernah menginformasikan kepada Sdr. Suaedi bahwa yang bersangkutan sedang menyusun dokumen penawaran untuk tender *a quo*;-----
- 37.15 Bahwa Sdr. Suaedi tidak mengetahui apakah PT Satria Multi Guna memiliki kualifikasi dan kompetensi untuk menjadi pemenang tender *a quo*; -----
- 37.16 Bahwa PT Satria Multi Guna pernah mendapat proyek pembangunan gedung senilai sekitar Rp. 3 milyar (tiga milyar rupiah);-----
- 37.17 Bahwa PT Satria Multi Guna tidak pernah mengerjakan proyek dengan nilai Rp. 5 milyar (lima milyar rupiah) sampai dengan Rp. 10 milyar (sepuluh milyar rupiah);-----
- 37.18 Bahwa PT Satria Multi Guna tidak mampu mengerjakan pembangunan tender *a quo* yang bernilai sekitar Rp. 11 milyar (sebelas milyar rupiah);-----
- 37.19 Bahwa PT Satria Multi Guna tidak pernah melakukan *sharing* dalam hal subkontrak pekerjaan ke perusahaan lain;-----
- 37.20 Bahwa Sdr. Suaedi tidak mengenal Sdr. Abdul Muchsin. -----
38. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Hardiyanto selaku staf PT Satria Multi Guna sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B20); -----
- 38.1 Bahwa Sdr. Hardiyanto bekerja sebagai tenaga administrasi teknis di PT Satria Multi Guna selama 2 (dua) tahun, yang bertanggung jawab dalam hal surat menyurat secara umum termasuk penyusunan surat penawaran dan semua

- administrasi tender untuk memenuhi segala persyaratan-persyaratan terkait jaminan, akte dan juga bertanggungjawab untuk teknis perencanaan; -----
- 38.2 Bahwa proyek yang diurus Sdr. Hardiyanto selama 2 (dua) tahun bekerja di PT Satria Multi Guna adalah pembangunan Sabodang Buani pada tahun 2013 dan pembangunan sungai Unus tahun 2014;-----
- 38.3 Bahwa Sdr. Hardiyanto bekerja di CV Mataram Perkasa sebagai *estimator* sebelum bergabung dengan PT Satria Multi Guna; -----
- 38.4 Bahwa Sdr. Hardiyanto yang bertanggung jawab untuk menyiapkan administrasi dan teknis penawaran harga;-----
- 38.5 Bahwa Sdr. Hardiyanto mendapat *softcopy* metode pelaksanaan dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf di PT Gaung Nusa Persada ketika Sdr. Hardiyanto berkunjung ke rumah Sdr. Abdul Rochim;-----
- 38.6 Bahwa PT Satria Multi Guna akan mengikuti tender di Dompu namun Kemampuan Dasarnya tidak cukup dan kemudian direspon oleh Sdr. Abdul Rochim untuk kemudian diketahui ternyata PT Gaung Nusa Persada juga akan mengikuti tender yang sama;-----
- 38.7 Bahwa Sdr. Hardiyanto datang ke rumah Sdr. Abdul Rochim tidak berdasarkan undangan Sdr. Abdul Rochim namun merupakan inisiatif Sdr. Hardiyanto sendiri karena sudah lama tidak bertemu;-----
- 38.8 Bahwa nilai terakhir proyek PT Satria Multi Guna adalah sekitar Rp. 1 milyar (satu milyar rupiah), sehingga Kemampuan Dasar PT Satria Multi Guna adalah sekitar Rp. 3 milyar (tiga milyar rupiah); -----
- 38.9 Bahwa pertemuan Sdr. Hardiyanto dengan Sdr. Abdul Rochim tidak diketahui oleh Sdr. Satriaman selaku Direktur PT Satria Multi Guna dan Sdr. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur PT Gaung Nusa Persada; -----
- 38.10 Bahwa Sdr. Hardiyanto hanya mengcopy RAB, metode pelaksanaan, dan daftar peralatan dari Sdr. Abdul Rochim; -----
- 38.11 Bahwa Sdr. Abdul Rochim tidak marah dan hanya senyum-senyum saja saat mengetahui Sdr. Hardiyanto mengcopy *file* tersebut;-----
- 38.12 Bahwa RAB dan metode pelaksanaan tersebut langsung disusun untuk kelengkapan dokumen penawaran dengan mengubah nama perusahaan, sedangkan daftar peralatan tidak dimasukkan; -----
- 38.13 Bahwa yang dilakukan Sdr. Hardiyanto (mengcopy *file* PT Gaung Nusa Persada) adalah hanya untuk *refreshing* saja karena sebagaimana diketahui pada bulan Januari biasanya akan banyak proyek pekerjaan yang ditawarkan;

- 38.14 Bahwa Sdr. Hardiyanto terlebih dahulu yang mengetahui mengenai tender di Dompu tersebut karena sebelumnya Sdr. Hardiyanto mencari proyek-proyek di LPSE, kemudian Sdr. Hardiyanto mendaftar dan menyiapkan kelengkapan baru sampai dengan *upload* dokumen penawaran baru Sdr. Hardiyanto melaporkan kepada Direktur PT Satria Multi Guna bahwa Sdr. Hardiyanto telah mendaftar dan mengupload tender terkait meskipun Kemampuan Dasar perusahaan tidak memenuhi; -----
- 38.15 Bahwa Sdr. Hardiyanto tidak mengenal PT Mas Merce Sari;-----
- 38.16 Bahwa Sdr. Hardiyanto tidak mengetahui kesamaan RAB PT Satria Multi Guna dengan RAB PT Mas Merce Sari;-----
- 38.17 Bahwa Sdr. Hardiyanto mengupload dokumen penawaran PT Satria Multi Guna untuk *tender a quo* di kantor PT Satria Multi Guna sebanyak 2 (dua) kali mencoba sekitar siang atau sore hari pada tanggal 09 Januari 2014; -----
- 38.18 Bahwa kapasitas *file* dokumen penawaran PT Satria Multi Guna sekitar 11 (sebelas) megabite; -----
- 38.19 Bahwa proses *upload* dokumen penawaran PT Satria Multi Guna untuk tender *a quo* tersebut berlangsung selama sekitar 15 (lima belas) sampai dengan 20 (dua puluh) menit; -----
- 38.20 Bahwa terdapat balasan *email* yang menunjukkan bahwa Sdr. Hardiyanto sudah mendaftar dan mengupload dokumen penawaran; -----
- 38.21 Bahwa Sdr. Hardiyanto tidak memasukkan analisa daftar harga satuan dan jadwal pelaksanaan pekerjaan; -----
- 38.22 Bahwa Sdr. Abdul Rochim dan Sdr. Hardiyanto berfikir PT Satria Multi Guna tidak mungkin memenangkan tender pembangunan Paruga di Dompu tersebut karena Kemampuan Dasarnya tidak memenuhi sehingga Sdr. Hardiyanto diijinkan mencoba untuk mendaftar dan mengikuti tender terkait; -----
- 38.23 Bahwa Sdr. Hardiyanto tidak mengetahui perusahaan apa saja yang mampu dan memenuhi Kemampuan Dasar untuk mengerjakan tender *a quo*; -----
- 38.24 Bahwa pengumuman tender *a quo* sudah dilakukan di LPSE sehingga pasti diketahui khalayak; -----
- 38.25 Bahwa waktu pendaftaran tender pembangunan gedung Paruga ini tidak terlalu sempit; -----
- 38.26 Bahwa Sdr. Hardiyanto menyampaikan kepada Sdr. Abdul Rochim bahwa *copy file* tersebut untuk menambah bahan *file* dokumen penawaran untuk mengikuti tender selanjutnya. -----

39. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Drs. H. Faurani selaku Direktur PT Kerinci Jaya sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B21); -----
 - 39.1 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani merupakan Direktur Utama PT Kerinci Jaya Utama yang bergerak di bidang konstruksi pembangunan gedung, pengairan, dan perumahan; -----
 - 39.2 Bahwa pengalaman terakhir pembangunan gedung PT Kerinci Jaya Utama adalah Pembangunan Universitas Islam Mataram senilai Rp. 4,9 milyar tahun 2013, Gedung Stadion di Ampenan senilai Rp. 7,3 milyar tahun 2013, dan Fakultas kedokteran tahun 2013 senilai Rp. 2,6 milyar; -----
 - 39.3 Bahwa Kemampuan Dasar PT Kerinci Jaya Utama adalah Rp. 21,9 milyar karena nilai proyek terakhir adalah Rp. 7,3 milyar;-----
 - 39.4 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani mengetahui tender *a quo* dari Sdr. Ilham dan Sdr. Syarbini selaku staf PT Kerinci Jaya Utama yang melihat di *website* LPSE;---
 - 39.5 Bahwa yang membuat dokumen penawaran adalah Sdr. Ilham dan Sdr. Syarbini serta dibantu oleh Sdr. Hardi; -----
 - 39.6 Bahwa dalam tender *a quo* tersebut staf PT Kerinci Jaya Utama yang mengerjakannya, sedangkan untuk tender yang nilainya Rp. 7 milyar (tujuh milyar), Sdr. Drs. H. Faurani meminta bantuan tenaga dari luar;-----
 - 39.7 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani tidak menyanggah tender *a quo*, tapi ada rasa kecewa karena waktu menyanggah sudah habis;-----
 - 39.8 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani hanya mendapat pengumuman tidak lulus tender saja dan tidak mengetahui kalau tidak lulus evaluasi teknis; -----
 - 39.9 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani tidak menanyakan kepada Panitia Tender alasan tidak lulus padahal Sdr. Drs. H. Faurani fokus pada tender dan seharusnya menang; -----
 - 39.10 Bahwa semua dokumen penawaran PT Kerinci Jaya Utama sudah lengkap; ---
 - 39.11 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani yakin stafnya sudah membuat penawaran dengan lengkap dan sesuai dengan syarat Panitia Tender; -----
 - 39.12 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani menyerahkan metode kerja tender *a quo*;-----
 - 39.13 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani kecewa tidak menang tender, namun waktu menyanggah sudah habis;-----
 - 39.14 Bahwa staf PT Kerinci Jaya Utama yaitu Sdr. Syarbini yang memberitahukan kalau waktu sanggah sudah habis;-----

- 39.15 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani selama 23 (dua puluh tiga) tahun baru dua kali menyanggah;-----
- 39.16 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani tidak mengenal PT Gaung Nusa Persada;-----
- 39.17 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani mengetahui PT Gaung Nusa Persada nilai Kemampuan Dasarnya tidak memenuhi karena ada “ribut-ribut” di kalangan kontraktor; -----
- 39.18 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani tidak mengetahui apakah PT Satria Multi Guna juga nilai Kemampuan Dasarnya tidak memenuhi;-----
- 39.19 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani tidak melakukan klarifikasi kepada Panitia Tender karena Panitia Tender berada di Dompu; -----
- 39.20 Bahwa persyaratan Panitia Tender masih bisa diikuti; -----
- 39.21 Bahwa yang mengupload dokumen PT Kerinci Jaya Utama adalah staf yang bernama Sdr. Ilham dan Sdri. Rina; -----
- 39.22 Bahwa tidak ada kesulitan dalam upload dokumen;-----
- 39.23 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani tidak diberitahu mengenai pengumuman pemenang;-----
- 39.24 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani mengetahui pemenang dari website LPSE; -----
- 39.25 Bahwa waktu sanggah memang sudah sesuai aturan, sehingga Sdr. Drs. H. Faurani telat menyanggah;-----
- 39.26 Bahwa yang mempunyai Kemampuan Dasar di atas Rp. 10 milyar (sepuluh milyar rupiah) di Mataram sudah banyak; -----
- 39.27 Bahwa Sdr. Kasman M Jafar yang memberi tahu Sdr. Drs. H. Faurani kalau Kemampuan Dasar PT Gaung Nusa Persada tidak memenuhi syarat Panitia Tender; -----
- 39.28 Bahwa menurut Sdr. Kasman M Jafar seharusnya PT Kerinci Jaya Utama yang memenangkan tender, namun informasi ini Sdr. Drs. H. Faurani terima sudah lewat waktu sanggah;-----
- 39.29 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani sudah menawar Rp. 10,6 milyar rupiah dan dikoreksi Panitia Tender menjadi Rp. 10,51 milyar karena Sdr. Drs. H. Faurani sudah menghitung 95% - 85% dari nilai HPS; -----
- 39.30 Bahwa spek yang Sdr. Drs. H. Faurani tawarkan sudah sesuai dengan syarat Panitia Tender; -----
- 39.31 Bahwa keuntungan PT Kerinci Jaya Utama jika memenangkan tender adalah 10% (sepuluh per seratus);-----

- 39.32 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani sudah mempunyai peralatan lengkap sehingga bisa mendapat keuntungan 10% (sepuluh per seratus); -----
- 39.33 Bahwa saham Sdr. Drs. H. Faurani di PT Kerinci Jaya Utama adalah 75% (tujuh puluh lima per seratus) dan sisanya 25% (dua puluh lima per seratus) adalah milik Sdr. Syarbini; -----
- 39.34 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani merupakan Ketua alumni FE UNRAM, Ketua Gapensi NTB, Bendahara Umum Tarbiah, dan pendiri yayasan;-----
- 39.35 Bahwa Gapensi berdiri untuk mengayomi rekanan, sama halnya dengan komunitas lainnya-----
- 39.36 Bahwa Gapensi ini sifatnya membina dalam artian ke arah yang lebih baik untuk pelatihan manajemen, fasilitasi penyuluhan, sehingga ada penyuluhan hukum;-----
- 39.37 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani tidak mengenal Panitia Tender, PPK, dan Pokja tender *a quo*; -----
- 39.38 Bahwa Sertifikat Badan Usaha merupakan syarat mengikuti lelang sesuai dengan UU Jasa Konstruksi; -----
- 39.39 Bahwa Gapensi memfasilitasi anggota untuk membantu mengurus SBU ke LPJK; -----
- 39.40 Bahwa persyaratan SBU yang memberikan LPJK Pusat, melalui cabang-cabang Gapensi, Sdr. Drs. H. Faurani meminta ke anggota untuk menyerahkan syarat SBU ke LPJK Provinsi dan Pusat;-----
- 39.41 Bahwa SBU diurus pada asosiasi sertifikasi, yang di SK-kan oleh Gapensi Pusat, sehingga Sdr. Drs. H. Faurani tidak hafal satu per satu SBU;-----
- 39.42 Bahwa yang tanda tangan SBU adalah SBA dan Gapensi hanya melengkapi persyaratan SBU; -----
- 39.43 Bahwa Gapensi hanya menerbitkan surat keterangan untuk mengurus SBU; --
- 39.44 Bahwa yang mengetahui mengenai SBU adalah SBA;-----
- 39.45 Bahwa SBU diterbitkan di tingkat Provinsi dan bisa lewat cabang dan kalau cabang tidak berada di tempat maka bisa langsung ke Provinsi;-----
- 39.46 Bahwa Gapensi merupakan asosiasi yang sifatnya melayani anggota karena tugasnya ada dalam AD/ART yang bisa mempermudah mendidik ke arah profesional. Kalau untuk pelayanan itu memang pilih mana yang lebih cepat. Sehingga pengurusan SBU langsung ke Provinsi tanpa melalui cabang itu tidak melanggar; -----

- 39.47 Bahwa penerbitan SBU PT Gaung Nusa Persada itu tidak ada komplain dari Gapensi Kota Mataram; -----
- 39.48 Bahwa Sdr. Drs. H. Faurani mengenal Lalu Mujihatidin; -----
- 39.49 Bahwa Sdr. Muji tidak menelpon Sdr. Drs. H. Faurani untuk melarang Sdr. Drs. H. Faurani menyanggah kepada Panitia Tender; -----
- 39.50 Bahwa PT Mina Jaya Abadi merupakan perusahaan yang diurus Sdr. Jafar M Kasman yang merupakan perusahaan dari Jakarta. -----
40. Menimbang bahwa pada tanggal 13 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Lalu Mujihatidin sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B23);-----
- 40.1 Bahwa Sdr. Lalu Mujihatidin sebelumnya bekerja di konsultan PT Heksa Mitratama Konsultan; -----
- 40.2 Bahwa Sdr. Lalu Mujihatidin mengenal Sdr. Kasman M. Jafar kurang dari 1 (satu) tahun di *City Club*. Sdr. Lalu Mujihatidin dengan Sdr. Kasman M. Jafar tidak akrab dan hanya sekedar tahu saja. Kemudian, Sdr. Kasman M. Jafar pernah menyampaikan ingin dicarikan sertifikat keahlian (SAK) sampai ketiga kali Sdr. Lalu Mujihatidin tanyakan untuk proyek apa untuk kemudian disampaikan untuk ikut serta tender Pembangunan Gedung Samakai di Dompus. Namun ternyata SKA tersebut tidak dapat diterbitkan; -----
- 40.3 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak memiliki perusahaan; -----
- 40.4 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar tidak pernah bercerita menggunakan perusahaan apa untuk ikut tender Pembangunan Gedung Samakai di Dompus; -----
- 40.5 Bahwa SAK merupakan sertifikat personal yang menunjukkan kompetensi personal yang akan dilibatkan oleh suatu perusahaan untuk mengerjakan proyek jika perusahaan tersebut ditetapkan sebagai pemenang; -----
- 40.6 Bahwa Sdr. Lalu Mujihatidin mengenal Sdr. Drs. H. Faurani;-----
- 40.7 Bahwa Sdr. Lalu Mujihatidin tidak mungkin menghalang-halangi Sdr. Drs. H. Faurani untuk melakukan sanggah kepada Panitia Tender *a quo*; -----
- 40.8 Bahwa SKA itu diterbitkan untuk tenaga S-1 sehingga biasanya jika ada perusahaan yang membutuhkan maka Sdr. Lalu Mujihatidin tinggal menelpon teman-teman Sdr. Lalu Mujihatidin yang memiliki SKA tersebut untuk kemudian diikutkan dalam lampiran dokumen penawaran terkait; -----
- 40.9 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar minta dicarikan SKA karena yang bersangkutan tidak memiliki tenaga ahli yang belum mempunyai SKA; -----

- 40.10 Bahwa Sdr. Lalu Mujihatidin bekerja di perusahaan konsultan di bagian supervisi di lapangan, arsitektur (gambar gedung, Bina Marga, Cipta Karya, maupun irigasi), dan pelaksana fisik dimana Sdr. Lalu Mujihatidin menjabat sebagai Direktur dan pemilik saham di PT Heksa Mitratama Konsultan, namun saat ini perusahaan tersebut sedang tidak ada pekerjaan sehingga Sdr. Lalu Mujihatidin beralih ke *black steel*; -----
- 40.11 Bahwa Sdr. Lalu Mujihatidin pernah bekerja di Pandan Simpang dan PT Utama Karya selama 2 (dua) tahun kemudian terjun di bidang konsultan sejak tahun 1990;-----
- 40.12 Bahwa Sdr. Kasman M. Jafar adalah orang Dompu sehingga dimungkinkan tindakan Sdr. Kasman M. Jafar tersebut karena berharap bahwa yang mendapat proyek di Dompu adalah orang lokal. -----
41. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Amin, S.Sos selaku Kepala Bagian Umum Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B25); -----
- 41.1 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos sebagai Kepala Bagian Umum bertugas melayani tugas pokok dan fungsi baik eksternal dan internal serta teknis pembangunan secara fisik dan non fisik di Pemda dalam Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014; -----
- 41.2 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos menjabat sebagai Kepala Bagian Umum selama 8 (delapan) tahun; -----
- 41.3 Bahwa Kepala Bagian Umum secara umum tidak menjadi KPA dna PPK; ----
- 41.4 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos menjabat sebagai KPA merangkap sebagai PPK; ----
- 41.5 Bahwa objek tender *a quo* adalah Gedung Paruga; -----
- 41.6 Bahwa Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 merupakan proyek tahun 2014;-----
- 41.7 Bahwa POKJA yang menjadi Panitia Tender *a quo* menggunakan Tahun Anggaran 2014; -----

- 41.8 Bahwa dibenarkan POKJA Tahun Anggaran 2013 menjadi Panitia Tender Tahun Anggaran 2014 karena anggaran sudah diatur dalam APBD; -----
- 41.9 Bahwa dasar POKJA Tahun Anggaran 2013 dapat menjadi Panitia Tender Tahun Anggaran 2014 adalah Keputusan Ketua ULP dimana ULP secara fungsional melaksanakan tugas-tugas sebagaimana anggarannya telah ditetapkan dalam APBD Tahun Anggaran 2014 sehingga ULP dapat melaksanakan tender;-----
- 41.10 Bahwa Pembangunan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 merupakan program Pemerintah Dompu sebagai sarana baik acara sosial kemasyarakatan hajatan perkawinan maupun acara rapat dinas lainnya sehingga seperti gedung serba guna; -----
- 41.11 Bahwa Pembangunan Gedung Paruga tersebut bukan yang pertama kali namun gedung tersebut adalah gedung yang lebih baik dari gedung sebelumnya namun untuk nilainya memang tender ini adalah tender dengan nilai terbesar karena biasanya hanya bernilai Rp. 1 (satu) milyar atau Rp. 2 (dua) milyar; -----
- 41.12 Bahwa personil yang menjadi Panitia Tender adalah orang yang memenuhi persyaratan dan prosedur yang ada; -----
- 41.13 Bahwa Panitia Tender tidak selalu melaporkan tahap demi tahap terkait Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 kepada Sdr. Amin, S.Sos selaku KPA dan PPK;-----
- 41.14 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos diberikan laporan oleh Panitia Tender terkait pemenang Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 adalah PT Gaung Nusa Persada;-----
- 41.15 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos tidak familiar terhadap PT Gaung Nusa Persada; ----
- 41.16 Bahwa atasan dari Panitia Tender adalah Bagian APP (Administrasi Pembangunan dan Perekonomian) sebagai atasan dari ULP; -----
- 41.17 Bahwa yang mengerjakan proyek Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 adalah PT Gaung Nusa Persada sebagai pemenang; -----

- 41.18 Bahwa sebagai pengawas, Sdr. Amin, S.Sos sering melakukan kunjungan lapangan karena jarak kantor dengan lokasi proyek kurang dari 200 (dua ratus) meter; -----
- 41.19 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos sebagai KPA sering lokasi cek fisik hasil pembangunan kemudian melaporkan hasil perkembangan pembangunan proyek kepada atasan seperti Sekda secara lisan dengan dibantu oleh konsultan dan pengawas yang melaporkan hasilnya kepada kami. Laporan tertulis disusun oleh Tim Pengawas Laporan dimaksud;-----
- 41.20 Bahwa tugas Sdr. Amin, S.Sos secara teknis tidak ada namun setelah ditetapkan anggaran untuk Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 maka Sdr. Amin, S.Sos menyerahkan tugas tender *a quo* ke ULP, termasuk membuat rencana kerja di mana Sdr. Amin, S.Sos sebagai Kepala Bagian Umum dalam rangka memenuhi kebutuhan masyarakat, maka merencanakan pembangunan gedung yang dapat bermanfaat untuk masyarakat, antara lain gedung yang sedang dibangun saat ini;-----
- 41.21 Bahwa tugas Sdr. Amin, S.Sos sebagai PPK adalah bertugas menerima dan mengawasi pelaksanaan pekerjaan oleh pemenang tender;-----
- 41.22 Bahwa yang menugaskan personil menjadi Panitia Tender adalah Ketua ULP;
- 41.23 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos tidak ingat siapa yang hadir dalam penandatanganan kontrak mewakili PT Gaung Nusa Persada untuk Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;-----
- 41.24 Bahwa semua perusahaan yang memiliki spesifikasi dapat melaksanakan tender tersebut seperti PT Ranci Sejati dan PT Nusa Persada, namun perusahaan tersebut tidak melakukan pendaftaran; -----
- 41.25 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos tidak bisa memproses secara hukum jika ditemukan ada kesalahan dalam proses pelaksanaan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang dilakukan oleh Panitia Tender; -----
- 41.26 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos hanya melakukan klarifikasi terhadap Panitia Tender mengenai hasil pelaksanaan proses tender terkait apa memang telah ada kesesuaian prosedur penetapan pemenang dimana benar perusahaan yang ditetapkan sebagai pemenang itu harga penawarannya benar telah sesuai dengan HPS;-----

- 41.27 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos hanya mengingatkan sebagai PPK kepada Panitia Tender terkait dengan HPS yang telah ditetapkan sebelumnya; -----
- 41.28 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos tidak diberikan laporan oleh Panitia Tender tahap demi tahap;-----
- 41.29 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos mengenal Sdri. Ir. Umi Mersiana setelah PT Gaung Nusa Persada ditetapkan sebagai pemenang tender;-----
- 41.30 Bahwa hasil pekerjaan Pembangunan Gedung Paruga tersebut telah sesuai dengan perencanaan dan desain gambar awal; -----
- 41.31 Bahwa proyek tender *a quo* sudah sampai pada tahap *finishing* dengan adanya laporan dari pengawas secara berkala;-----
- 41.32 Bahwa ULP bertanggungjawab kepada APP yang merupakan bagian dari Sekda yang membawahi ULP. APP tersebut dikepalai oleh Sdr. Ir. Syaiful Buchari; -----
- 41.33 Bahwa Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 tersebut merupakan proyek di bagian umum dimana Sdr. Amin, S.Sos sebagai KPA merangkap sebagai PPK;-----
- 41.34 Bahwa ada sub bagian yang merencanakan. Sub bagian tata usaha dan keuangan, sub bagian rumah tinggal, sub bagian sandi dan perlengkapan. Rencana Pemda Dompu adalah membangun gedung Paruga untuk melayani kepentingan umum sehingga difungsikan sebagai gedung serba guna. Kemudian dibahas berapa anggaran yang dibutuhkan untuk kemudian dibahas di DPRD untuk anggaran dananya dan setelah dietetapkan anggarannya maka pelaksanaan teknis kemudian diserahkan ke ULP;-----
- 41.35 Bahwa Tim Penyusunan Teknis dan HPS dipimpin langsung oleh Sdr. Amin, S.Sos selaku Kepala Bagian Umum sampai muncul angka HPS untuk kemudian diperjuangkan anggarannya di DPRD dan ternyata didukung DPRD sampai muncul anggarannya untuk kemudian dilimpahkan ke ULP; -----
- 41.36 Bahwa Sdr. Amin, S.Sos tidak dilibatkan dalam pelaksanaan proses tender karena yang ditugaskan untuk bertanggungjawab dalam mekanisme tender ada di ULP; -----
- 41.37 Bahwa atasan Sdr. Amin, S.Sos adalah Asisten Administrasi secara struktural. Asisten ada langsung di bawah Sekda dimana Sekda membawahi 3 (tiga) asisten. Masing-masing asisten akan membawahi beberapa bagian; -----

- 41.38 Bahwa hasil Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 telah berjalan dan menerima hasil pekerjaan pemenang tender. -----
42. Menimbang bahwa pada tanggal 14 November 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum selaku Ahli dari Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B27); -----
- 42.1 Bahwa Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum memiliki keahlian yang tidak spesifik secara khusus dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 namun lebih ke tindak pidana korupsi dalam pengadaan barang dan jasa. Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum berprofesi sebagai Dosen Hukum Perkara Pidana Korupsi khususnya di Universitas Mataram. Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum sering diminta menjadi Ahli di beberapa pengadilan tipikor; -----
- 42.2 Bahwa salah satu munculnya tindak pidana korupsi pada persekongkolan. Inti dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang memiliki tujuan antara lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Untuk mencapai tujuan harus ada persekongkolan sebagaimana diatur dalam Hum memiliki keahlian yang tidak spesifik secara khusus dengan Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sudah memberikan definisi otentik adalah bentuk kerjasama sehingga mereka-mereka yang terlibat dalam persekongkolan saling mengetahui, apakah sesama pelaku usaha saling mengetahui atau pelaku usaha dengan ULP. Jika tidak saling mengetahui maka tidak ada kerjasama. Unsur untuk membuktikan adanya persekongkolan adalah saling mengetahui; -----
- 42.3 Bahwa dalam tender elektronik yang semua orang terbuka untuk mengakses maka tidak mungkin disebut persekongkolan atau kerjasama dimana terbuka adalah salah satu prinsip dalam pengadaan bersamaan dengan unsur non diskriminatif sehingga disimpulkan tidak ada persekongkolan dalam mengakses; -----
- 42.4 Bahwa Panitia Tender atau ULP memiliki aturan yang harus diikuti dimana yang dapat diupload secara terbuka adalah harga total atau harga akhir dari HPS sehingga apabila Panitia Tender atau ULP upload tidak hanya sekedar harga total atau harga akhir dari HPS melainkan harga rincian maka itu kesalahan dari Panitia Tender atau ULP dan bukan bentuk persekongkolan dengan peserta tender; -----

- 42.5 Bahwa apabila persamaan tersebut adalah akibat dari diperolehnya informasi terbuka (apa yang sudah *didownload* dari internet) atau yang *download* dari internet sama pasti logikanya sama namun yang dipersoalkan ada niat kesengajaan tidak dari Panitia Tender atau ULP untuk hal tersebut terbuka aksesnya untuk umum sehingga karena memperoleh dari sumber yang sama dan terbuka untuk siapa saja pasti hasilnya juga sama; -----
- 42.6 Bahwa logika berfikir untuk membangun suatu gedung maka metode pelaksanaan pasti sama dan yang membuat berbeda adalah spesifikasi teknisnya untuk menyesuaikan kondisi situasional. Pada prinsipnya pekerjaan apa saja maka pelaksanaan apa saja pasti sama; -----
- 42.7 Bahwa harga penawaran terendah tidak harus selalu menjadi pemenang tender karena harga yang dimaksud adalah harga yang wajar sesuai dengan aturan pengadaan barang dan jasa;-----
- 42.8 Bahwa sanggahan untuk membuka peluang seluruh proses pekerjaan dan jika sanggahan tidak dilakukan dalam jangka waktu tertentu maka proses pengadaan tersebut sudah berjalan sesuai prosedur kecuali di kemudian hari ditemukan adanya kejanggalan;-----
- 42.9 Bahwa persekongkolan merupakan kerja sama sehingga pasti ada unsur saling mengetahui namun kerjasama itu tidak terlepas sendiri melainkan ada tujuan untuk mengatur pemenang tender; -----
- 42.10 Bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 42 Undang-Undang No 5 Tahun 1999 yang menjelaskan adanya alat bukti antara lain keterangan Saksi, keterangan Ahli, dokumen, petunjuk dan pengakuan Terlapor, maka jika Investigator menemukan adanya kesamaan tersebut maka temuan tersebut bisa masuk sebagai petunjuk namun harus dibuktikan dengan adanya keterangan Saksi, keterangan Ahli, pengakuan pelaku usaha dan surat yang mendukung petunjuk itu maka bisa dikategorikan sebagai persekongkolan;-----
- 42.11 Bahwa keterangan Saksi itu ada hubungannya dengan salah satu bukti untuk kemudian diserahkan ke kewenangan Majelis untuk menilai; -----
- 42.12 Bahwa sanksi yang bisa diberikan kepada Panitia Tender apabila terbukti bersalah adalah sanksi administratif, sanksi ganti rugi dan dicantumkan dalam daftar hitam yang dapat diberikan oleh Ketua ULP sebagaimana diatur dalam Keppres. Yang tidak disetujui adalah sanksi dilaporkan ke Polisi. Namun harus tetap disesuaikan dengan jenis pelanggarannya; -----

- 42.13 Bahwa perbuatan yang bisa mengakibatkan kerugian negara termasuk dugaan perbuatan yang berpotensi merugikan negara, namun tidak semua perbuatan yang mengakibatkan kerugian negara adalah korupsi. Misal pelaku usaha melakukan kontrak pekerjaan dengan banyak spesifikasi teknis kemudian dalam pelaksanaannya, pelaku usaha tersebut lalai dalam melaksanakan kontrak dimana sebenarnya itu fungsi pengawas. Jika pelaku usaha bertindak seperti itu maka negara rugi karena tidak memperoleh output sesuai dengan spesifikasi teknis dan kontrak. Namun praktik umumnya tindakan tersebut dimasukkan ke pidana sedangkan baiknya itu masuk ranah kerugian negara dengan merubuhkan gedung dimaksud dan minta ganti rugi bangun ulang gedung; -----
- 42.14 Bahwa memperkaya diri sendiri maupun orang lain secara bersama-sama termasuk dalam tindakan korupsi;-----
- 42.15 Bahwa persekongkolan adalah bentuk kerja sama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meskipun tidak dijelaskan caranya dan hanya dijelaskan bentuknya apakah itu horizontal atau vertikal atau secara bersama-sama horizontal dan vertikal, namun unsur pokoknya adalah saling mengetahui peran masing-masing dalam melakukan perbuatan seperti apa yang mana juga harus didukung oleh suatu tujuan tertentu;-----
- 42.16 Bahwa kerjasama antar peserta tender termasuk dalam artian persekongkolan selama kerjasama saling mengetahui maka dikategorikan persekongkolan; ----
- 42.17 Bahwa harus dilihat ada tidaknya kerjasama saling mengetahui yang termasuk sebagai unsur kesengajaan. Jika membiarkan maka disebut melakukan kelalaian administratif, antara lain Panitia Tender tidak seharusnya mengumumkan HPS namun mengumumkan; -----
- 42.18 Jika Panitia Tender mengetahui adanya kesamaan itu, maka yang perlu dipertanyakan adalah langkah apa yang harus ditempuh oleh Panitia Tender setelah menemukan kesamaan tersebut. Yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Tender adalah melakukan klarifikasi kepada peserta tender terkait. Jika itu tidak dilakukan maka tindakan itu disebut sebagai suatu kelalaian sedangkan jika Panitia Tender telah melakukan klarifikasi kepada peserta tender namun peserta tender tersebut terus diloloskan sampai ke tahap selanjutnya dan bahkan menjadi pemenang maka itu disebut sebagai suatu pembiaran; -----
- 42.19 Bahwa tindakan lalai dan disengaja itu bisa dijerat. -----

43. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Ir. Saiful Buchori selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B30); -----
 - 43.1 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori menjabat sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sejak tahun 2011;-----
 - 43.2 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori di Sekda Dompu sebagai Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sekaligus Sekretariat ULP. Sekda membawahi 3 (tiga) asisten yaitu Asisten Pemerintahan, Asisten Ekonomi, Pembangunan, dan Kesra, serta Asisten Administrasi Umum. Asisten II membawahi Bagian Ekonomi Pembangunan dan Sekda ULP serta Bagian Kesra. Sedangkan Asisten II Bagian Ekonomi, Pembangunan, dan Sekda ULP membawahi 3 (tiga) sub bagian yaitu sub bagian Produksi, sub bagian Sekretariat Pengendalian dan ULP, dan sub bagian Evaluasi dan Pengendalian; -----
 - 43.3 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori bertugas merumuskan dan menyusun rencana atau program di bidang produksi daerah, pengendalian, dan Kesekretariatan ULP serta evaluasi dan pelaporan; -----
 - 43.4 Bahwa Pokja dibentuk berdasarkan personil yang telah memiliki sertifikat. ULP ditetapkan oleh Bupati sedangkan hubungan Sdr. Ir. Saiful Buchori dengan Pokja hanya menyiapkan keperluan administrasi ULP karena Pokja adalah bagian teknisnya. Sdr. Ir. Saiful Buchori bertugas menyampaikan kepada PPK terkait hasil tender apabila Pokja telah memiliki pemenang tender; -----
 - 43.5 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori mengusulkan 10 (sepuluh) nama yang telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa dimana Pokja I terdiri dari 5 (lima) orang dan Pokja II juga terdiri 5 (lima) orang; -----
 - 43.6 Bahwa ULP dibentuk berdasarkan Keppres Nomor 54 Tahun 2010; -----
 - 43.7 Bahwa Pokja dibentuk oleh Kepala ULP, dimana Sdr. Abdurrachman sebagai Ketua dan Sdr. Rahmat Hidayat selaku Sekretaris; -----
 - 43.8 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori mengenal Pokja. Ketua dan Sekretaris Pokja adalah staf Sdr. Ir. Saiful Buchori di Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu. Dimana menurut

- pendapat Sdr. Ir. Saiful Buchori, orang-orang Pokja tersebut juga dikenal sebagai orang yang bersih;-----
- 43.9 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori mengawasi hasil pekerjaan mereka secara internal karena secara teknis tugas mereka bersifat independen; -----
- 43.10 Bahwa Pokja tidak selalu menyampaikan laporan setiap perkembangan proses tender kepada Sdr. Ir. Saiful Buchori apabila dimungkinkan ada perubahan di tengah prosesnya karena Pokja hanya memberikan laporan kepada saya untuk hasil akhirnya saja;-----
- 43.11 Bahwa tugas Pokja itu mengikat dengan seluruh tanggung jawab apabila hasil pelaksanaan tender dan atau hasil pemenang tender tidak sesuai sehingga semua hasil pelaksanaan tender menjadi tanggungjawab Pokja sepenuhnya; --
- 43.12 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori tidak mengetahui apabila mereka bekerja sesuai aturan atau tidak dimana Sdr. Ir. Saiful Buchori juga tidak melakukan semacam kontrol kepada Pokja karena Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya menyampaikan laporan hasil pelaksanaan tender dan hasil pemenang tender kepada PPK. Menurut pendapat Sdr. Ir. Saiful Buchori, Pokja telah paham dan menguasai bagian teknis pelaksanaan tender; -----
- 43.13 Bahwa yang melakukan pengawasan kinerja Pokja adalah Inspektorat dan Sub Bagian Pengendalian; -----
- 43.14 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori tidak melakukan pengawasan terhadap kinerja Pokja atas sesuai aturan tidaknya karena Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya menerima hasil laporan akhir dari Panitia Tender untuk ditandatangani dan kemudian diteruskan kepada KPA dan PPK; -----
- 43.15 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori sebagai pengawas memang mengawasi ketiga sub bidang di atas namun tidak secara mendalam satu per satu. Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya memastikan dari luar bahwa mereka benar bekerja dan tidak ada masalah. Ketika nanti ada pengaduan masalah terkait kinerja Pokja, laporan tersebut akan masuk lewat bagian Sdr. Ir. Saiful Buchori;-----
- 43.16 Bahwa terdapat 2 (dua) pokja pada tender *a quo* dimana masing-masing terdiri dari 5 (lima) personil; -----
- 43.17 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu otomatis menjadi Kepala ULP setelah adanya transisi Peraturan Daerah yang baru, sehingga atasan Sdr. Ir. Saiful Buchori adalah Asisten II; -----

- 43.18 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya berkoordinasi dengan Pokja terkait dengan pemenuhan kelengkapan administrasi; -----
- 43.19 Bahwa Pokja seharusnya melakukan *expose* kepada Sdr. Ir. Saiful Buchori selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu tapi faktanya tidak dilakukan dan hanya menyampaikan laporan secara tertulis. Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya membaca dan mengecek apakah sudah ditanda tangani oleh kelima anggota Pokja, Sdr. Ir. Saiful Buchori setuju dan kemudian Sdr. Ir. Saiful Buchori laporkan kepada KPA dan PPK; -----
- 43.20 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori secara teknis seharusnya dapat memerintahkan Pokja untuk memberikan *expose* terkait hasil proses tender dan hasil pemilihan pemenang tender namun Pokja sudah merasa lebih kompeten sehubungan dengan banyaknya pengalaman dalam menangani proses tender dan merasa benar dengan prosesnya dan disampaikan bahwa pemenang tender juga sudah pernah berpengalaman dengan proyek-proyek;-----
- 43.21 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori mengaku lalai tidak menuntut Pokja untuk melakukan *expose*. Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya menanyakan kepada Panitia Tender mengenai hasilnya dan dijawab bahwa semua sudah disampaikan secara tertulis dan laporannya juga sudah diparaf maupun ditanda tangani oleh semua anggota Pokja sehingga Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya tinggal tanda tangan saja untuk kemudian diteruskan ke KPA dan PPK;-----
- 43.22 Bahwa *expose* adalah kegiatan presentasi mengenai hasil pelaksanaan proses tender yang dihadiri oleh anggota Pokja dan Kepala ULP untuk mempertanyakan pelaksanaan proses tender dan hasil pemenang tender;-----
- 43.23 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori selaku Kepala Bagian Administrasi Pembangunan dan Perekonomian (APP) Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu dan Kepala ULP tidak pernah melakukan *expose*; -----
- 43.24 Bahwa *expose* tidak bisa membatalkan atas hasil kinerja Pokja karena yang bisa membatalkan hasil proses tender hanya KPA; -----
- 43.25 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori dapat menunda terlebih dahulu untuk tindak lanjut ke proses selanjutnya dan kemudian Sdr. Ir. Saiful Buchori wajib melaporkan kejanggalan tersebut kepada PA selaku pihak yang dapat menggugurkan hasil tender, namun Sdr. Ir. Saiful Buchori mengaku lalai tidak melakukan *expose*;-----

- 43.26 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori belum pernah mengikuti sertifikasi pengadaan barang dan jasa; -----
- 43.27 Bahwa Asisten II pernah secara informal menanyakan hasil kinerja Pokja dan hasil pelaksanaan tender *a quo* yang kemudian dijawab oleh Sdr. Ir. Saiful Buchori bahwa proses tender telah selesai; -----
- 43.28 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori mengawasi teknis pelaksanaan pembangunannya sedangkan untuk teknis tendernya Sdr. Ir. Saiful Buchori tidak mengawasi secara mendalam karena itu wilayahnya Pokja sehingga janggal apabila Sdr. Ir. Saiful Buchori terlibat secara jauh; -----
- 43.29 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori tidak mengetahui ada peserta tender yang menawarkan harga penawaran lebih rendah namun tidak digugurkan; -----
- 43.30 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori tidak mengetahui bahwa dalam hasil pelaksanaan proses tender tersebut ditemukan adanya kesamaan harga dan metode pelaksanaan antar peserta tender; -----
- 43.31 Bahwa Sdr. Abdurrachim merupakan staf Sdr. Ir. Saiful Buchori sebagai Kasubag Pelaporan. Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya sekedar menanyakan secara informal saja mengenai hasil pelaksanaan proses tender;-----
- 43.32 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya membaca siapa pemenang tendernya dalam laporan yang disampaikan oleh Pokja untuk kemudian disampaikan lebih lanjut ke KPA;-----
- 43.33 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori hanya melakukan pengawasan terkait apakah setiap tahap sudah dilakukan dan perkembangan tahapan secara umum namun tidak secara mendalam untuk setiap tahapannya; -----
- 43.34 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori mengetahui secara mendetail mengenai HPS yang ditenderkan beserta dengan isi dari dokumen tender dalam pelaksanaan proses tender *a quo*; -----
- 43.35 Bahwa Sdr. Ir. Saiful Buchori mengetahui adanya kebocoran HPS yang dilakukan oleh Pokja dalam tender *a quo* karena menurut POKJA untuk hal teknis itu menjadi wilayah POKJA dan Sdr. Ir. Saiful Buchori tidak berhak untuk membatalkan. -----
44. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Ir. H. Rusdin selaku Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Serketaris Daerah Kabupaten Dompu sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B31): -----

- 44.1 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin membawahi dan mengkoordinasikan Bagian Pembangunan dan Bagian Kesra;-----
- 44.2 Bahwa terdapat missskomunikasi antara Kepala ULP dengan Pokja dimana disadari fungsi pengawasan tidak berjalan; -----
- 44.3 Bahwa fungsi pengawasan terhadap kinerja dan pelaksanaan hasil tender tidak berjalan sejak bulan Juni 2013 sampai dengan akhir bulan Desember tahun 2013, dimana Sdr. Ir. H. Rusdin mengaku tidak pernah berkomunikasi dan tidak pernah menerima laporan dari Pokja terkait tender *a quo*. Namun pada bulan Desember 2013, ULP pernah menghadap Sdr. Ir. H. Rusdin untuk melaporkan adanya rencana pelaksanaan tender *a quo* sehingga kemudian Sdr. Ir. H. Rusdin mengarahkan untuk segera melaksanakan tender *a quo* jika semua sudah siap; -----
- 44.4 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin mengakui fungsi monitoring dan pengawasan terhadap proses pengadaan bara dan jasa sangat kurang karena adanya missskomunikasi antara Pokja dengan Kepala ULP; -----
- 44.5 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin hanya dapat memberikan arahan langsung kepada Kepala ULP saja. Pada dasarnya bulan Desember 2013, diterbitkan adanya SOP terkait dengan tugas dari Pokja; -----
- 44.6 Bahwa SOP berbentuk Peraturan Bupati mengenai prosedur perencanaan, proses pengadaan sampai dengan penyerahan hasil pelaksanaan dari Pokja kepada ULP dan Kepada SKPD (PA, KPA, PPK); -----
- 44.7 Bahwa fungsi kontrol dari Kepala ULP bisa tidak berjalan karena sudah ada SOP tersebut, dimana ditunjukkan yang terlibat dalam pengawasan hasil pelaksanaan proses tender adalah Kepala ULP, SKPD dan Pokja. Dan benar ada aturan yang mengatur bahwa seharusnya Pokja melakukan pelaporan per 3 (tiga) bulan kepada Kepala ULP untuk kemudian ditindaklanjuti ke Sekda dan Bupati melalui Sdr. Ir. H. Rusdin selaku Asisten Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu. Sdr. Ir. H. Rusdin mengakui memang fungsi koordinasi dan komunikasi dengan Pokja tidak berjalan selama ini; -----
- 44.8 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin melakukan pengawasan, monitoring, dan pengendalian di bidang konstruksi dengan 5 (lima) kali melakukan kunjungan *visit* di *site* proyek. Sdr. Ir. H. Rusdin menemukan bahwa terkait visual konstruksi bagus namun untuk secara teknis Sdr. Ir. H. Rusdin kurang tahu karena tidak setiap hari Sdr. Ir. H. Rusdin datang ke lokasi. Namun untuk

progressnya menurut Sdr. Ir. H. Rusdin agak terlambat dari kontrak yang ada karena informasi yang diperoleh ada pembongkaran bangunan yang lama sehingga ada perpanjangan waktu dimana yang harusnya selesai bulan November 2014 mundur menjadi bulan Desember 2014. Jadi pengerjaan proyek *a quo* sampai dengan tahap *finishing*;-----

- 44.9 Bahwa yang sudah dipasang dalam proses pengerjaan pembangunan gedung Paruga antara lain rangka baja dan atap, namun belum sampai dengan pemasangan ubin namun Sdr. Ir. H. Rusdin tidak sampai mengecek secara mendalam mengenai kesesuaian ukuran item dengan yang ada di lapangan melalui uji teknis karena ada konsultan teknis sendiri;-----
- 44.10 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin menjabat sebagai Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu sejak bulan Juni 2013 dimana sebelumnya Sdr. Ir. H. Rusdin merupakan Kepala Dinas Pekerjaan Umum;-----
- 44.11 Bahwa Kepala ULP jarang melaporkan kepada Sdr. Ir. H. Rusdin tentang hasil proses pelaksanaan pekerjaan dan tender karena mungkin tidak ada bahan laporan juga yang diterima dari Pokja. Dan sebagaimana telah disampaikan bahwa tidak ada *expose* yang dilakukan oleh Kepala ULP. Namun Sdr. Ir. H. Rusdin mengakui bahwa fungsi komunikasi dan koordinasi kurang dan tidak berjalan; -----
- 44.12 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin selaku Asisten Asisten Administrasi Pembangunan dan Kesejahteraan Rakyat Sekertaris Daerah Kabupaten Dompu dengan Sdr. Syaiful Buchori selaku Kepala ULP hanya berkomunikasi secara informal; ---
- 44.13 Bahwa yang biasanya hadir dalam *expose* adalah SKPD, Kepala ULP, dan Tim Pokja; -----
- 44.14 Bahwa kontraktor Dompu jarang masuk dalam proyek pembangunan gedung karena kemampuan dan pengalamannya kurang; -----
- 44.15 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin tidak termasuk membawahi KPA maupun PPK karena kegiatan ini dibawah oleh Asisten III bidang administrasi umum namun Sdr. Ir. H. Rusdin hanya membawahi ULP; -----
- 44.16 Bahwa KPA adalah kepala bagian umum di bawah koordinasi asisten III; ----
- 44.17 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin mengakui memang benar kurangnya komunikasi dan koordinasi antara Kepala ULP dan Pokja; -----
- 44.18 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin melakukan kunjungan *visit* ke *site* proyek pada saat pemasangan atap rangka baja; -----

- 44.19 Bahwa selama 2 (dua) kali datang ke lokasi proyek, Sdr. Ir. H. Rusdin bertemu dengan Direktur PT Gaung Nusa Persada; -----
- 44.20 Bahwa terdapat dana yang digunakan untuk melakukan monitoring dalam melakukan koordinasi meskipun fungsi tersebut tidak berjalan maksimal; ----
- 44.21 Bahwa seluruh anggota Pokja telah memiliki sertifikasi pengadaan; -----
- 44.22 Bahwa Sdr. Ir. H. Rusdin tidak pernah menerima langsung laporan hasil pelaksanaan proses tender dan laporan penyeleksian pemenang tender dimana laporan Pokja tersebut berhenti di Kepala ULP dan merupakan tanggung jawab Kepala ULP sepenuhnya; -----
- 44.23 Bahwa Sdr. Ilham selaku anggota Pokja memiliki hubungan kekeluargaan dimana merupakan ponakan Bupati; -----
- 44.24 Bahwa Sdr. Abdurrachim selaku Ketua Panitia Tender memiliki sertifikasi pengadaan; -----
- 44.25 Bahwa Sdr. Rahmat Hidayat selaku Sekretaris Panitia Tender memiliki sertifikasi pengadaan; -----
- 44.26 Bahwa Sdr. Susatiyo memiliki sertifikasi pengadaan;-----
- 44.27 Bahwa Sdr. Ilham memiliki sertifikasi pengadaan; -----
- 44.28 Bahwa Sdr. Guntur memiliki sertifikasi pengadaan.-----
45. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. H. Puji Raharjo, S.T. selaku Ketua BPC Gapensi Kota Mataram sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B33): -----
 - 45.1 Bahwa Sdr. H. Puji Raharjo, S.T. selaku Ketua BPC Gapensi Kota Mataram mulai Januari 2014-2019 yang mengkordinir atau membawahi anggota Gapensi Kota Mataram sehingga bertugas untuk melapor kepada BPD Gapensi Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----
 - 45.2 Bahwa keanggotaan Gapensi ada di masing-masing DPC atau cabang;-----
 - 45.3 Bahwa Gapensi tidak menerbitkan SBU namun hanya menerbitkan KTA sebagai syarat penerbitan SBU.; -----
 - 45.4 Bahwa syarat untuk mendapatkan SBU adalah KTA sehingga BPC Gapensi masing-masing wilayah hanya menerbitkan KTA tersebut sebagai syarat kelengkapan pengajuan penerbitan SBU; -----
 - 45.5 Bahwa BPC Gapensi Kota Mataram akan melayani penerbitan KTA anggota BPC Gapensi Kota Mataram yang sekarang anggota aktifnya berjumlah 169

- (seratus enam puluh sembilan) perusahaan, sedangkan untuk tingkat provinsi akan menjadi wewenang dari BPD Provinsi Nusa Tenggara Barat;-----
- 45.6 Bahwa Sdr. H. Puji Raharjo, S.T. mengetahui mana perusahaan aktif dan tidak aktif sebagai anggota BPC Gapensi Kota Mataram dari keaktifan perusahaan dalam mengurus KTAny;-----
- 45.7 Bahwa syarat untuk membuat SBU antara lain perusahaan diminta melengkapi syarat dokumen seperti KTP, NPWP, KTA, dan kartu asosiasi untuk kemudian kelengkapan dokumen tersebut diajukan kepada BPD Gapensi Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk validasi dan sertifikasi (sesuai dengan peraturan yang diterbitkan oleh LPJK) baru ditindaklanjuti ke LPJK untuk mendapatkan pengesahan terkait sub bidang pekerjaan yang akan menjadi bidang usahanya kelak; -----
- 45.8 Bahwa kegiatan pengurusan SBU tersebut dalam prosesnya harus melewati BPC Gapensi Kota Mataram atau bisa langsung ke BPD Gapensi Provinsi Nusa Tenggara Barat sedangkan untuk perpanjangan KTAny baru diproses di BPC Gapensi Kota Mataram; -----
- 45.9 Bahwa usaha Sdr. H. Puji Raharjo, S.T. termasuk golongan non kecil yang bernama PT Jaya Raharja; -----
- 45.10 Bahwa terdapat 7 (tujuh) perusahaan dengan golongan non kecil (di atas Rp. 25 milyar) di kota Mataram yaitu PT Jaya Raharja, PT Bumi Agung, PT Anusa Valindo Lombok Inti, PT Dapagir Putra Mandiri, PT Kusuk Indah Lestari, PT Kerinci Jaya Utama, dan PT Gaung Nusa Persada. M1 di atas Rp. 10 milyar sedangkan *grade* di atas M1 dapat mengerjakan proyek di atas Rp. 10 milyar sehingga ketujuh perusahaan tersebut disimpulkan dapat mengerjakan proyek di atas Rp. 10 milyar; -----
- 45.11 Bahwa PT Satria Multi Guna masuk M2; -----
- 45.12 Bahwa PT Gaung Nusa Persada masuk sebagai anggota BPC Gapensi Kota Mataram sejak tahun 2012;-----
- 45.13 Bahwa kewenangan SBU berada di bawah LPJK;-----
- 45.14 Bahwa pekerjaan pembangunan gedung dan dermaga tidak sama karena sub bidang usahanya berbeda sehingga *skill* yang dibutuhkan untuk masing-masing pekerjaan juga berbeda; -----
- 45.15 Bahwa pembangunan gedung dan dermaga itu tidak sama sub bidang usahanya;-----
- 45.16 Bahwa pembangunan gedung dan jalan itu tidak sama sub bidang usahanya; -

- 45.17 Bahwa ada aturan di mana jika suatu perusahaan ingin mengikuti tender dengan sub bidang usaha yang berbeda maka dapat melakukan JO dengan perusahaan lain; -----
- 45.18 Bahwa seharusnya setiap perusahaan memiliki metode pelaksanaan yang berbeda, kecuali jika ditemukan ada yang berbeda maka dapat disimpulkan peserta tender tersebut saling bertemu dan *foto copy*; -----
- 45.19 Bahwa tidak ada format mengenai metode pelaksanaan; -----
- 45.20 Bahwa biasanya Pokja akan menyediakan format RAB dan analisa sehingga kosong dan tinggal mengisi harga Rp. nya, sedangkan isi, volume, dan satuannya sudah ada, di samping juga diumumkan HPS atau pagunya. Dahulu jika ada peserta tender yang menawar harga di bawah 80% (delapan puluh per seratus) dari pagu maka akan langsung digugurkan oleh Panitia Tender sedangkan sekarang apabila ada perusahaan yang menawar harga penawaran di bawah 80% (delapan puluh per seratus) belum tentu gugur namun perlu dilihat kewajarannya oleh Panitia Tender dengan melakukan klarifikasi karena Panitia Tender dapat melakukan klarifikasi antara lain terkait peralatan. Panitia Tender wajib melakukan klarifikasi untuk 3 (tiga) penawar terendah yang terdiri dari klarifikasi dokumen dan klarifikasi harga;-----
- 45.21 Bahwa menjadi anggota BPC Gapensi tidak harus memiliki SBU dimana yang diperlukan adalah kelengkapan Akte, LPJK, NPWP, dan KTA;-----
- 45.22 Bahwa anggota BPC Gapensi Kota Mataram tidak harus melapor kepada asosiasi apabila perusahaan mendapat masalah hukum; -----
- 45.23 Bahwa jangka waktu KTA adalah selama 1 (satu) tahun; -----
- 45.24 Bahwa tidak terdapat batasan waktu untuk melakukan kepengurusan KTA namun tentunya perusahaan tersebut tidak bisa mengurus SBU karena syarat mengurus SBU adalah KTA tersebut harus aktif;-----
- 45.25 Bahwa benar terdapat bukti SBU PT Gaung Nusa Persada yang diterbitkan oleh LPJK per tanggal 12 Mei 2012 dimana diketahui SBU berlaku 2 (dua) tahun sehingga seharusnya SBU tersebut berakhir sampai dengan tanggal 12 Mei 2014; -----
- 45.26 Bahwa dibenarkan apabila terdapat suatu perusahaan yang memiliki beberapa sub bidang usaha dengan kelas yang berbeda untuk sub bidang usahanya; -----
- 45.27 Bahwa LPJK beralamat di Jalan Pejanggal Karang Janggok dan ketuanya adalah Sdr. H. Muh. Ruh;-----

- 45.28 Bahwa terdapat beberapa kelas menurut BPC Gapensi Kota Mataram yaitu usaha kecil K1, K2, dan K3 sedangkan untuk usaha non kecil M2, B1, dan B2;
- 45.29 Bahwa PT Gaung Nusa Persada dan PT Kerinci Jaya Utama termasuk dalam kelas M2;-----
- 45.30 Bahwa syarat suatu perusahaan untuk mendapatkan SBU adalah KTA, Akte, NPWP, keahlian, pengalaman, peralatan dan personil; -----
- 45.31 Bahwa selama perusahaan melengkapi dokumen yang dipersyaratkan dan melakukan pengawalan terkait penerbitan SBU, harusnya SBU tersebut bisa diterbitkan;-----
- 45.32 Bahwa Kabupaten atau Provinsi mengeluarkan standar harga satuan, misalnya harga satuan upah; -----
- 45.33 Bahwa harga satuan yang dikeluarkan oleh Kabupaten atau Provinsi tersebut berfungsi sebagai acuan HPS untuk Panitia Tender sedangkan untuk kontraktor akan digunakan untuk analisa perhitungan;-----
- 45.34 Bahwa tidak mungkin terjadi kesamaan item biaya dari masing-masing kontraktor karena seharusnya masing-masing kontraktor memiliki hitungan sendiri kecuali untuk harga upah karena sudah ada ketentuan harga upah minimum sehingga tidak boleh kurang dari itu;-----
- 45.35 Bahwa BPC Gapensi hanya bisa sekedar mengingatkan anggotanya saja untuk segera diurus SBUnya ketika diketahui salah satu anggotanya diketahui SBU nya kadaluarsa;-----
- 45.36 Bahwa suatu perusahaan yang ingin mengurus KTA karena domisilinya jauh tidak mungkin perusahaan tersebut bisa mengurus langsung ke BPD Gapensi karena wewenang kepengurusan KTA itu berada di masing-masing BPC Gapensi untuk kemudian KTA tersebut harus ditandatangani oleh keduanya yaitu Ketua BPD Gapensi dan Ketua BPC Gapensi; -----
- 45.37 Bahwa BPD Gapensi dapat menerbitkan Surat Keterangan Perpanjangan KTA selama sebelumnya sudah diproses terlebih dahulu oleh BPC Gapensi dimana dokumennya juga sudah sampai di BPD Gapensi;-----
- 45.38 Bahwa keanggotaan Gapensi berhenti apabila anggota tidak melakukan kewajiban, apabila ada laporan *wan prestasi*, dan pelanggaran hukum yang terkait dengan profesi;-----
- 45.39 Bahwa perusahaan dengan harga penawaran terendah belum pasti menjadi pemenang tender karena harus dilihat kualifikasinya juga termasuk lolos administrasi dan teknis. -----

46. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Fredy Sucahyo selaku Direktur PT Gaung Nusa Persada sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B34): -----
- 46.1 Bahwa Sdr. Fredy Sucahyo di dalam Akte hanya sebatas formalitas yang diminta untuk memudahkan PT Gaung Nusa Persada dalam melakukan pendaftaran dan pemasukan dokumen penawaran pada saat tender. Namun praktiknya Sdr. Fredy Sucahyo hanya sebagai Kepala Logistik Gudang di PT Gaung Nusa Persada yang bertanggung jawab untuk belanja dan mengurus keluar masuk barang dari gudang;-----
- 46.2 Bahwa Sdr. Fredy Sucahyo mengikuti proses pengerjaan PT Gaung Nusa Persada dalam tender *a quo*;-----
- 46.3 Bahwa Sdr. Fredy Sucahyo mengetahui bahwa waktu pelaksanaan proyek *a quo* mengalami keterlambatan dimana keterlambatan itu terjadi karena PT Gaung Nusa Persada memerlukan waktu pembongkaran lebih lama dimana orang Dompu tidak ada yang bersedia membantu untuk pembongkaran bangunan lama sehingga butuh waktu selama 1 (satu) bulan 15 (lima belas) hari dengan menggunakan tenaga dari Pulau Jawa; -----
- 46.4 Bahwa Sdr. Fredy Sucahyo bekerja di PT Gaung Nusa Persada sejak tahun 2005; -----
- 46.5 Bahwa PT Gaung Nusa Persada memiliki 2 (dua) *engineer* namun yang 1 (satu) sudah *resign*; -----
- 46.6 Bahwa Sdr. Fredy Sucahyo hanya koordinasi dengan Sdr. Iwan yang merupakan anak buahnya; -----
- 46.7 Bahwa Sdr. Abdul Rochim bertugas di kantor dan bertugas sering melakukan pengukuran.-----
47. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdri. Tri Nurhayati, S.E. selaku Komisaris PT Mas Merce Sari sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B36): -----
- 47.1 Bahwa Sdri. Tri Nurhayati, S.E. merupakan istri dari Direktur Utama PT Mas Merce Sari dimana Sdri. Tri Nurhayati, S.E. diberi kepercayaan oleh suami sebagai Komisaris PT Mas Merce Sari karena PT Mas Merce Sari merupakan perusahaan keluarga; -----

- 47.2 Bahwa PT Mas Merce Sari tidak pernah mendapat proyek dimana PT Mas Merce Sari sudah kolaps karena surat-surat ujinnya seperti SBU juga sudah mati;-----
- 47.3 Bahwa terdapat kepemilikan perusahaan lain selain PT Mas Merce Sari yaitu CV Indra Karya namun Sdri. Tri Nurhayati, S.E. tidak tahu apa saja kegiatannya; -----
- 47.4 Bahwa Direktur Utama PT Mas Merce Sari pernah bercerita apabila ingin mendaftar dalam proyek Dompu namun Sdri. Tri Nurhayati, S.E. tahan karena lokasi proyeknya jauh; -----
- 47.5 Bahwa Sdr. Supardi selaku Wakil Direktur PT Mas Merce Sari merupakan kerabat jauh Sdri. Tri Nurhayati, S.E.;-----
- 47.6 Bahwa staf PT Mas Merce Sari hanya Sdr. Supardi saja;-----
- 47.7 Bahwa Sdri. Tri Nurhayati, S.E. mengenal Sdr. Gunawan;-----
- 47.8 Bahwa Sdr. Gunawan Harris mengerjakan sebagian besar proyek CV Indra Karya dan banyak diminta untuk *foto copy*; -----
- 47.9 Bahwa sebagaimana di dalam dokumen penawaran PT Mas Merce Sari yang diajukan dalam tender *a quo* memang tidak terlampir daftar pengalaman; ----
- 47.10 Bahwa CV Indra Karya sudah membangun saluran irigrasi air, menembok, dan perbaikan puskesmas; -----
- 47.11 Bahwa Sdr. Supardi sudah tidak bekerja lagi di PT Mas Merce Sari karena sudah memiliki perusahaan sendiri, di samping karena PT Mas Merce Sari juga sudah kolaps; -----
- 47.12 Bahwa CV Indra Karya seringkali dipinjam oleh perusahaan lain untuk ikut tender.-----
48. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama PT Gaung Nusa Persada sebagai Terlapor II, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B37):-----
 - 48.1 Bahwa PT Gaung Nusa Persada didirikan pada akhir tahun 2007 kemudian proses administrasi dan mulai menerima pekerjaan mulai tahun 2009. PT Gaung Nusa Persada kebanyakan bekerja di swasta dan ASDP. PT Gaung Nusa Persada bergerak di bidang sipil dan arsitektural seperti bangunan, jalan, dan dermaga. PT Gaung Nusa Persada mulai usaha dari awal yang banyak juga dibantu oleh jaringan alumni; -----

- 48.2 Bahwa pada saat awal pendirian, susunan pengurus PT Gaung Nusa Persada adalah Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama, dan ada 2 (dua) direktur yang membantu yaitu Sdr. Fredi Sucahyo dan Sdri. Eliza Ruwaidah. Untuk Komisarisnya Sdr. Sonny Trisnadi dan Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati. Dalam perjalanan waktu, suami Sdri. Ir. Umi Mersiana yaitu Sdr. Sonny Trisnadi meninggal sehingga tahun 2011 dilakukan perubahan akte menjadi 1 (satu) Komisaris yaitu Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati;-----
- 48.3 Bahwa pemegang saham PT Gaung Nusa Persada pada awalnya Sdri. Ir. Umi Mersiana sendiri, Sdr. Sonny Trisnadi, Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati, dan Sdri. Eliza Ruwaidah. Kemudian ketika Sdr. Sonny Trisnadi meninggal pemilik sahamnya tinggal bertiga sehingga Sdri. Ir. Umi Mersiana memegang sekitar 70% (tujuh puluh per seratus) saham karena seluruh saham Sdr. Sonny Trisnadi menjadi milik Sdri. Ir. Umi Mersiana. Pemegang saham terkecil sekitar 10% (sepuluh per seratus) dipegang oleh Sdri. Eliza Ruwaidah, dan sisanya milik Sdri. Sri Khoiriyah Rokhayati;-----
- 48.4 Bahwa PT Gaung Nusa Persada masuk kategori grade 5 (lima); -----
- 48.5 Bahwa PT Gaung Nusa Persada banyak menangani proyek bangunan sedangkan untuk ASDP (baik pembangunan bangunan, jalan, jembatan, dan dermaga), PT Gaung Nusa Persada sudah masuk ke dalam daftar perusahaan yang terseleksi; -----
- 48.6 Bahwa PT Gaung Nusa Persada pertama kali bergerak di bidang ASDP diawali dengan tawaran dari kakak ipar Sdri. Ir. Umi Mersiana yang bekerja di PT ELTI untuk menangani pekerjaan di Lembar dan Banyuwangi; -----
- 48.7 Bahwa PT Gaung Nusa Persada tidak pernah melakukan pinjam meminjam perusahaan karena Sdri. Ir. Umi Mersiana memiliki perusahaan untuk bekerja dan bukan untuk dijual; -----
- 48.8 Bahwa terdapat 3 (tiga) karyawan yang *stand by* di kantor dan ada juga yang diperuntukkan di proyek, salah satunya Sdr. Fredi Sucahyo selaku staf bagian logistik yang bertanggungjawab dalam mengawasi keluar masuk bahan di gudang PT Gaung Nusa Persada; -----
- 48.9 Bahwa Sdr. Fredi Sucahyo dapat membantu bagian administrasi, seperti membantu PT Gaung Nusa Persada dalam melakukan pendaftaran dan memasukkan dokumen penawaran karena ada aturan bahwa yang mendaftar harus yang namanya tercantum di akte; -----

- 48.10 Bahwa Sdr. Fredi Sucahyo telah lama bekerja dengan PT Gaung Nusa Persada selama 9 (sembilan) tahun, dan merupakan orang kepercayaan suami Sdri. Ir. Umi Mersiana;-----
- 48.11 Bahwa Sdr. Abdul Rochim dan Sdri. Ismowati merupakan staf PT Gaung Nusa Persada yang turut terlibat dalam persiapan dokumen penawaran PT Gaung Nusa Persada dalam tender *a quo*;-----
- 48.12 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana membantu ketua alumninya alumni UNS yang memiliki perusahaan PT Dwitunggal Mitra Sejati dan sedang butuh subkontraktor pada tahun 2009 sehingga kemudian yang bersangkutan mengajak Sdri. Ir. Umi Mersiana untuk subkontrak dengan membawa PT Gaung Nusa Persada;-----
- 48.13 Bahwa PT Gaung Nusa Persada dulu sering melakukan subkontrak untuk menambah pengalaman sebelum tahun 2009; -----
- 48.14 Bahwa PT Gaung Nusa Persada mengerjakan pembangunan Apartemen *Park Avenue* di Jakarta untuk bagian struktur bangunan yang bernilai Rp. 5 milyar pada tahun 2009. Dalam proyek tersebut, Sdri. Ir. Umi Mersiana menjalankan subkontrak melalui *sharing* modal dengan PT Dwitunggal Mitra Sejati; -----
- 48.15 Bahwa dalam subkontrak tersebut, PT Gaung Nusa Persada ada perjanjian dengan PT Dwitunggal Sejati dimana ada *sharing* modal dan tanggungjawab pekerjaan ada di Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama PT Gaung Nusa Persada dengan dibantu oleh personil yang kompeten yang diambil dari Jakarta sesuai lokasi proyek karena personil dari daerah belum cukup kompeten; -----
- 48.16 Bahwa proyek dengan nilai Rp. 5 (lima) milyar tersebut bukan merupakan proyek yang terbesar dari yang pernah dikerjakan oleh PT Gaung Nusa Persada melainkan ada proyek pembangunan Gedung Serba Guna Daya Morga di Tangerang Selatan yang bernilai kurang lebih Rp. 11 (sebelas) milyar pada tahun 2011. Proyek tersebut merupakan proyek swasta dimana bendera perusahaan PT Gaung Nusa Persada dipinjam oleh PT Alty Citra Pertiwi. PT Gaung Nusa Persada selain mendapatkan *fee* juga mendapatkan pengalaman yang dapat digunakan sebagai pengalaman dan Kemampuan Dasar PT Gaung Nusa Persada dalam mengikuti tender-tender;-----
- 48.17 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana mengetahui adanya tender *a quo* dari Sdri. Sri Ismowati dan Sdr. Abdul Rochim selaku staf PT Gaung Nusa Persada yang melihat dari internet; -----

- 48.18 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana mendaftar tender *a quo* karena menurut Sdri. Ir. Umi Mersiana, PT Gaung Nusa Persada sesuai KD yaitu 3 x Npt, PT Gaung Nusa Persada bisa mengikuti tender dengan nilai Rp. 11 milyar karena KD PT Gaung Nusa Persada adalah 3 x 5 milyar (15 milyar); -----
- 48.19 Bahwa Sdr. Abdul Rochim yang mendaftarkan PT Gaung Nusa Persada pada tender *a quo* via internet dan yang menyusun dokumen teknis PT Gaung Nusa Persada dalam tender *a quo* seperti misalnya dokumen harga (RAB) dan metode pelaksanaan;-----
- 48.20 Bahwa Sdri. Sri Ismowati yang menyusun dokumen administrasi PT Gaung Nusa Persada dalam tender *a quo*;-----
- 48.21 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana yakin Sdr. Abdul Rochim tidak mungkin membocorkan harga penawaran PT Gaung Nusa Persada secara sengaja kepada pihak lain. Sdr. Abdul Rochim mengakui tidak bermaksud untuk membocorkan *softcopy* penawaran tersebut kepada temannya karena pada saat itu disampaikan perusahaan tempat temannya bekerja tersebut KDnya tidak memenuhi untuk mengikuti tender *a quo* sehingga tidak mungkin menang tender; -----
- 48.22 Bahwa staf PT Gaung Nusa Persada melaporkan adanya tindakan Panitia Tender yang telah mengeluarkan BQ secara lengkap dengan harga, volume, dan satuan di *website* sehingga perusahaan tinggal mengikuti apa yang sudah dikeluarkan oleh Panitia Tender tersebut; -----
- 48.23 Bahwa teman Sdr. Abdul Rochim yang meminjam *softcopy* dari Sdr. Abdul Rochim dulu bekerja di PT Mataram Perkasa dan sekarang bekerja di PT Satria Multi Guna; -----
- 48.24 Bahwa adik Sdri. Ir. Umi Mersiana dulu pernah bekerja di PT Satria Multi Guna dan mengenai teman Sdr. bdul Rochim yang bekerja di sana, Sdri. Ir. Umi Mersiana baru mengetahui setelah adanya laporan mengenai kasus ini. Namun PT Gaung Nusa Persada dan PT Satria Multi Guna bergerak di bidang usaha yang berbeda; -----
- 48.25 Bahwa penyusunan RAB biasanya diambil dari Analisa Harga Satuan. Yang terjadi pada tender umumnya, format RAB dari Panitia Tender itu kosong harganya namun yang terjadi pada tender ini, memang Panitia Tender melakukan kesalahan dengan mengeluarkan hitung-hitungan Panitia Tender terkait analisa harga satuan sehingga staf PT Gaung Nusa Persada tinggal meng*adopt* analisa harga satuan tersebut ke dalam RAB yang akan dilakukan;

- 48.26 Bahwa benar staf PT Gaung Nusa Persada tinggal meng*adopt* analisa harga satuan persis seperti analisa harga satuan yang dikeluarkan oleh Panitia Tender namun Sdri. Ir. Umi Mersiana tidak mengetahui bagaimana bisa ada beberapa item harga yang berbeda antara analisa harga satuan PT Gaung Nusa Persada dengan Panitia Tender dimana hal tersebut bisa sama dengan 2 (dua) perusahaan yang lain yaitu PT Satria Multi Guna dan PT Mas Merce Sari karena yang mengerjakan staf PT Gaung Nusa Persada;-----
- 48.27 Bahwa komponen terbesar dari pembangunan gedung adalah beton, atap dan besi; -----
- 48.28 Bahwa SBU PT Gaung Nusa Persada berakhir sampai dengan tanggal 12 Mei 2014 dan saat ini masih dalam proses perpanjangan dan belum selesai; -----
- 48.29 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana melakukan konfirmasi langsung kepada Sdr. Abdul Rochim mengenai temannya yang berkunjung ke rumah kemudian meminjam laptop yang di dalamnya ada *softcopy* dokumen penawaran PT Gaung Nusa Persada untuk ikut tender *a quo*. Pada saat itu Sdr. Abdul Rochim meminjamkan laptop tersebut karena yang bersangkutan mengetahui bahwa perusahaan temannya itu tidak mungkin menang tender karena KDnya tidak memenuhi; -----
- 48.30 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana menyampaikan kepada Sdr. Abdul Rochim bahwa silahkan untuk menggunakan analisa harga satuan milik Panitia Tender karena Sdri. Ir. Umi Mersiana tidak mengetahui secara detail harga yang ada di Dompu karena yang menentukan menang tidaknya tender bukan hanya harga namun juga kelengkapan lainnya;-----
- 48.31 Bahwa kelengkapan dokumen tender yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender adalah data kualifikasi, data teknis, dan data administrasi; -----
- 48.32 Bahwa PT Gaung Nusa Persada tergabung dalam BPC Gapensi Kota Mataram dan sebelumnya Gapeknas. Awalnya tergabung dari Gapeknas namun kemudian diinformasikan oleh Sdri. Sri Ismowati bahwa Gapeknas dibekukan maka kemudian Sdri. Ir. Umi Mersiana memilih untuk gabung dengan asosiasi yang lain yaitu Gapensi karena sepengetahuan Sdri. Ir. Umi Mersiana untuk mengurus SBU di LPJK ada syarat keanggotaan asosiasi; -----
- 48.33 Bahwa SBU PT Gaung Nusa Persada terakhir diterbitkan pada tanggal 12 Mei 2012; -----
- 48.34 Bahwa Sdri. Ir. Umi Mersiana baru mengetahui Sdr. Lalu Muhammad Safoan dari PT Mas Merce Sari ketika sama-sama menjadi Terlapor di KPPU

- kemudian ngobrol ketika berkunjung ke Gapensi mengenai masalah kasus tender Dompu tersebut; -----
- 48.35 Bahwa banyak kontraktor yang akan berfikir untuk ikut dalam tender pembangunan gedung karena pekerjaannya lebih kompleks; -----
- 48.36 Bahwa Panitia Tender (Sdr. Susatiyo) pernah datang berkunjung ke kantor PT Gaung Nusa Persada untuk melakukan klarifikasi termasuk peralatan; -----
- 48.37 Bahwa penentuan item harga apa yang di otak atik terkait analisa harga satuan yang telah dikeluarkan oleh Panitia Tender dipercayakan kepada Sdr. Abdul Rochim karena yang bersangkutan telah berpengalaman dalam hal teknis;-----
- 48.38 Bahwa PT Gaung Nusa Persada berkeinginan mendapatkan *margin* minimum 15% (Rp. 1 milyar bersih) namun ternyata keuntungannya tidak seberapa karena bahan dan personil diambil dari luar wilayah Dompu. -----
49. Menimbang bahwa pada tanggal 04 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Satriaman selaku Direktur Utama PT Satria Multi Guna sebagai Terlapor III, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B38): -----
- 49.1 Bahwa PT Satria Multi Guna berdiri tahun 2004 dan terjadi perubahan komisariss pada tahun 2009. PT Satria Multi Guna dominan bergerak di pekerjaan irigasi sungai; -----
- 49.2 Bahwa PT Satria Multi Guna tergabung dalam asosiasi Gapeksindo, namun sebelumnya pernah bergabung dengan Gapensi; -----
- 49.3 Bahwa PT Satria Multi Guna tetap mendaftar di tender Dompu meskipun mengetahui bahwa PT Satria Multi Guna tidak memenuhi KD untuk mengerjakan proyek *a quo* karena sebagaimana yang disampaikan Sdr. Hardiyanto selaku staf PT Satria Multi Guna, bahwa yang bersangkutan berinisiatif ingin *refreshing* dan *update* dokumen tender sebagai bahan persiapan dalam keikutsertaan tender PT Satria Multi Guna untuk tahun 2014 karena tender *a quo* diumumkan pada akhir tahun. Sdr. Satriaman mengakui dulu benar pernah ada pembagian paket tender dengan sesama kontraktor yang memiliki kemampuan sama;-----
- 49.4 Bahwa PT Satria Multi Guna pernah melakukan pembangunan gedung pada tahun 2012 dengan nilai proyek Rp. 2,3 milyar;-----
- 49.5 Bahwa PT Satria Multi Guna cukup aktif mengikuti tender selama KD PT Satria Multi Guna memenuhi KD untuk ikut tender tersebut;-----

- 49.6 Bahwa terdapat 2 (dua) paket tender yang dimenangkan PT Satria Multi Guna pada tahun 2014; -----
- 49.7 Bahwa motivasi PT Satria Multi Guna mengikuti tender Dompu sedangkan diketahui KDnya tidak memenuhi karena pada akhir tahun itu hanya ada 1 (satu) paket tender di Dompu itu saja yang dibuka;-----
- 49.8 Bahwa Sdr. Satriaman hanya sekedar mengecek kelengkapan dokumennya saja untuk kemudian ditandatangani;-----
- 49.9 Bahwa adanya kesamaan waktu yang sama PT Satria Multi Guna melakukan *upload* dokumen penawaran dengan 2 (dua) perusahaan yang lain yaitu PT Gaung Nusa Persada dan PT Mas Merce Sari biasa terjadi karena pada umumnya kontraktor seringkali melakukan *upload* dokumen penawaran pada hari terakhir batas memasukkan dokumen penawaran;-----
- 49.10 Bahwa Sdr. Satriaman jarang bertemu dengan Sdri. Ir. Umi Mersiana dan adiknya meskipun adik Sdri. Ir. Umi Mersiana pernah bekerja di PT Satria Multi Guna karena bidang usaha PT Satria Multi Guna dan PT Gaung Nusa Persada berbeda;-----
- 49.11 Bahwa Sdr. Hardiyanto selalu dipercaya untuk menyiapkan dokumen penawaran PT Satria Multi Guna; -----
- 49.12 Bahwa PT Satria Multi Guna pernah menjadi perusahaan pendamping dan kemudian mendapatkan *fee* pada jaman orde baru namun untuk sistem *e-Procurement*, hal itu sudah susah dilakukan; -----
- 49.13 Bahwa Sdr. Satriaman baru mengetahui adanya kesamaan harga penawaran PT Satria Multi Guna dengan PT Gaung Nusa Persada dan PT Mas Merce Sari setelah adanya panggilan dari KPPU yang kemudian dikonfirmasi kepada Sdr. Hardiyanto apakah yang bersangkutan diberi uang untuk mendaftar di tender Dompu tersebut namun disampaikan tidak ada uang yang diperoleh; -----
- 49.14 Bahwa Sdr. Satriaman tidak mengarahkan apa-apa kepada Sdr. Hardiyanto terkait metode pelaksanaan karena tender tersebut bukan menjadi *concern* Sdr. Satriaman untuk menang di paket tender terkait karena KD PT Satria Multi Guna tidak memenuhi; -----
- 49.15 Bahwa Panitia Tender tidak pernah mengundang para kontraktor dalam suatu pertemuan atau mungkin melakukan klarifikasi terkait tender Dompu tersebut;
- 49.16 Bahwa Sdr. Satriaman tidak akan memberikan tugas penyusunan dokumen teknis lagi kepada Sdr. Hardiyanto atas sanksi kepada Sdr. Hardiyanto terkait adanya kasus dalam tender Dompu ini. -----

50. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Setio Adi Wibowo selaku Staf PT Mas Merce Sari sebagai Saksi, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B39): -----
 - 50.1 Bahwa Sdr. Setio Adi Wibowo bekerja di PT Mas Merce Sari dengan diajak oleh Direktur Utama PT Mas Merce Sari untuk membantu bagian administrasi. Sebelumnya Sdr. Setio Adi Wibowo bekerja subkon-subkon tetapi tidak memiliki CV; -----
 - 50.2 Bahwa Sdr. Setio Adi Wibowo bekerja di PT Mas Merce Sari beberapa bulan sebelum adanya tender Dompu. Sdr. Setio Adi Wibowo yang mengetahui pertama kali adanya tender Dompu dari internet yang kemudian melaporkan adanya tender *a quo* ke Direktur PT Mas Merce Sari. Sdr. Setio Adi Wibowo mendapat tugas dari Direktur Utama untuk melengkapi dokumen administrasi. Namun agar diketahui, sampai sekarang Sdr. Setio Adi Wibowo belum pernah mendapat gaji selama bekerja di PT Mas Merce Sari; -----
 - 50.3 Bahwa yang terlibat dalam pendaftaran dan pemasukkan dokumen penawaran PT Mas Merce Sari adalah Sdr. Faat selaku staf bagian teknis; -----
 - 50.4 Bahwa PT Mas Merce Sari tidak pernah mendapatkan proyek. -----
51. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. selaku Direktur PT Mas Merce Sari sebagai Terlapor IV, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B40): -----
 - 51.1 Bahwa PT Mas Merce Sari berdiri tahun 2008 dengan Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. sebagai Direktur Utama, Sdr. Tri Nurhayati selaku Komisaris, dan Sdr. Supardi selaku Wakil Direktur. PT Mas Merce Sari bergerak di bidang usaha infrastruktur gedung. Sampai sekarang, PT Mas Merce Sari tidak pernah mendapat proyek besar dan hanya mengerjakan pekerjaan kecil; -----
 - 51.2 Bahwa PT Mas Merce Sari sebelumnya berbentuk CV; -----
 - 51.3 Bahwa PT Mas Merce Sari tidak melakukan kerjasama namun mendapatkan subkontrak dengan perusahaan swasta sedangkan untuk anggaran pemerintah, PT Mas Merce Sari biasanya menggunakan bendera perusahaan lain; -----
 - 51.4 Bahwa PT Mas Merce Sari pernah mengerjakan saluran di Meniting dengan proyek nilai Rp. 750 (tujuh ratus lima puluh) juta awal tahun 2013 dengan pinjam bendera perusahaan lain. Di samping itu, PT Mas Merce Sari juga

- pernah pinjam bendera perusahaan lain untuk pengaspalan dan pengerjaan 17 (tujuh belas) unit rumah di perumahan;-----
- 51.5 Bahwa CV Indra Karya sudah tidak hidup lagi karena perusahaannya menjadi tanggungan; -----
- 51.6 Bahwa PT Mas Merce Sari mengikuti paket tender Dompu untuk menambah pengalaman;-----
- 51.7 Bahwa yang menyusun dokumen penawaran PT Mas Merce Sari adalah Sdr. Faat yang merupakan staf di PT Mas Merce Sari;-----
- 51.8 Bahwa Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. hanya meminta Sdr. Faat mengatur itu dan apabila PT Mas Merce Sari dapat menang di tender tersebut maka akan diberikan *fee* sebesar 1,5 %; -----
- 51.9 Bahwa Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. mengetahui PT Mas Merce Sari sebenarnya KDny tidak memenuhi namun PT Mas Merce Sari tetap mendaftar untuk ikut tender Dompu karena PT Mas Merce Sari berusaha untuk maju dengan harapan ada *human error* dari Panitia Tender sehingga PT Mas Merce Sari bisa lolos menjadi pemenang tender; -----
- 51.10 Bahwa Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. tidak mengetahui bahwa dokumen penawaran PT Mas Merce Sari dalam tender Dompu tersebut tidak lengkap karena Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. tidak mendampingi Sdr. Faat pada saat *upload* dokumen penawaran. Namun pada dasarnya Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. telah mempercayakan sepenuhnya untuk penyiapan dokumen penawaran baik administrasi dan teknis PT Mas Merce Sari kepada Faat tanpa melakukan *checklist* karena Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. juga telah menjanjikan kompensasi *fee* sebesar 1,5%;-----
- 51.11 Bahwa PT Mas Merce Sari tidak dijadikan sebagai perusahaan pendamping perusahaan lain untuk ikut tender Dompu; -----
- 51.12 Bahwa Sdr. Gunawan Harris merupakan staf *freelance* PT Mas Merce Sari yang baru dipanggil jika PT Mas Merce Sari benar mendapat pekerjaan. Sdr. Gunawan Harris biasa diminta bantuan untuk melakukan *fotocopy* atau mencari materi; -----
- 51.13 Bahwa Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. sering meminjam bendera perusahaan lain untuk ikut tender;-----
- 51.14 Bahwa PT Mas Merce Sari pernah menangani proyek di Lombok Timur dengan nilai sebesar Rp. 700 (tujuh ratus) juta di swasta; -----

- 51.15 Bahwa Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. memang pernah memberikan jasa kepada Sdr. Faat namun untuk pekerjaan yang lain karena Sdr. Faat juga dimintai tolong untuk membantu dalam melakukan pekerjaan lain yang terkait dengan swasta. Sedangkan untuk pekerjaan Tender Dompu ini, Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. tidak memberikan jasa apa-apa; -----
- 51.16 Bahwa Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. mengetahui adanya tender *a quo* dari Sdr. Setio Adi Wibowo selaku staf PT Mas Merce Sari yang mengetahui adanya pengumuman dari internet; -----
- 51.17 Bahwa harga penawaran sebesar Rp. 10.566.353.000,00 (sepuluh milyar lima ratus enam puluh enam juta tiga ratus lima puluh tiga ribu rupiah) merupakan hasil perhitungan dari Sdr. Faat dimana Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. percaya sepenuhnya kepada Sdr. Faat karena Sdr. Faat sudah biasa melakukan penyusunan harga; -----
- 51.18 Bahwa PT Mas Merce Sari memiliki jaringan internet di kantor pada saat tender Dompu berlangsung; -----
- 51.19 Bahwa Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. hanya mengetahui Sdr. Faat ingin mengikuti adanya tender Dompu ini dan menawarkan kepada Sdr. H. Lalu Muhamad Safoan, S.T. untuk turut ikut dengan membawa bendera perusahaan PT Mas Merce Sari;-----
- 51.20 Bahwa proyek yang pernah ditangani oleh PT Mas Merce Sari adalah pembangunan gudang baja pada tahun 2014 senilai Rp. 2 (dua) milyar sampai dengan Rp. 3 (tiga) milyar kerja bersama teman dan itu penunjukan langsung di swasta; -----
- 51.21 Bahwa PT Mas Merce Sari tergabung dalam asosiasi Gapeksindo. -----
52. Menimbang bahwa pada tanggal 05 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (“POKJA I ULP Kabupaten Dompu”) sebagai Terlapor I, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B41): -----
- 52.1 Bahwa Pokja dibentuk berdasarkan SK Kepala ULP yang merangkap Asisten II yang waktu itu dijabat oleh Sdr. Husni dan kelima anggota Pokja masing-masing telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Keppres Pengadaan Barang dan Jasa; -----
- 52.2 Bahwa Pokja telah diperiksa Polda NTB beberapa bulan yang lalu dan telah berakhir. Setelah ditunjuk sebagai Tim Pokja untuk melakukan proses

pelelangan dimana tender Dompu ini merupakan pekerjaan besar dan kompleks, Pokja telah melakukan proses evaluasi sesuai dengan Keppres Pengadaan Barang dan Jasa dari awal proses pendaftaran sampai dengan proses penetapan pemenang; -----

- 52.3 Bahwa Pokja melakukan pengumuman dan menyampaikan dokumen tender di *website*. Yang melakukan pendaftaran cukup banyak sampai dengan batas waktu memasukkan dokumen penawaran, namun hanya terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran untuk kemudian dilakukan evaluasi sampai dengan tahap penetapan pemenang tender terdapat 1 (satu) perusahaan yang memenuhi syarat. Tahap-tahap evaluasi tersebut juga ada sistem pengguguran bagi yang tidak memenuhi syarat. Setelah penetapan pemenang tender, tidak ada yang mengajukan sanggahan kepada Panitia Tender terkait hasil pelaksanaan proses tender; -----
- 52.4 Bahwa Pokja menyampaikan pengumuman tender tender pembangunan gedung Paruga Dompu tersebut di aplikasi (*website*) karena sistem yang digunakan adalah *full e-procurement*;-----
- 52.5 Bahwa yang mendaftar dalam tender Dompu ada lebih dari 22 (dua puluh dua) perusahaan;-----
- 52.6 Bahwa nama-nama perusahaan yang mendaftar baru dapat dilihat pada saat pembukaan dokumen penawaran. Setiap anggota Pokja dapat melakukan akses terkait dengan data dokumen penawaran yang diajukan oleh perusahaan-perusahaan;-----
- 52.7 Bahwa tidak terdapat pembagian pekerjaan di Pokja karena merupakan 1 (satu) tim;-----
- 52.8 Bahwa kelima anggota Pokja tidak berasal dari 1 (satu) instansi. Sdr. Abdurrachim dari Pemda bagian APP dengan sertifikat L2, Sdr. Ilham dari Dinas Pertanian dengan sertifikat L2, Sdr. Susatio dari Pemda bagian APP dengan sertifikat L2 dan grade 4, Sdr. Rachmat Hidayat dari Pemda bagian APP dengan sertifikat L2, dan Sdr. Gunawan Guntur dari Dinas Perikanan dengan sertifikat L2;-----
- 52.9 Bahwa terdapat 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran untuk kemudian dilakukan evaluasi administrasi. Yang dievaluasi adalah kelengkapan jaminan penawaran sebagai bagian yang disampaikan oleh perusahaan bahwa penawar mengajukan penawaran dengan jangka waktu tertentu dimana apabila penawaran itu mundur tanpa alasan tertentu maka

jaminan penawaran dapat disita dan surat penawaran sebagai bukti faktual bahwa perusahaan tersebut memiliki niat untuk mengikuti tender. Yang lulus administrasi ada 4 (empat) perusahaan dari 5 (lima) perusahaan yang memasukkan dokumen penawaran; -----

Kemudian dilakukan evaluasi teknis yaitu memeriksa syarat teknis dari peserta tender yang terdiri dari syarat peralatan yang diajukan apakah sesuai dengan syarat minimal yang tertuang dalam dokumen tender, jadwal pelaksanaan yang tidak melampaui dari waktu pelaksanaan tender, dan metode pelaksanaan dengan syarat minimal adanya uraian secara umum bagaimana kemampuan penawar dalam melaksanakan pekerjaan apabila ditunjuk sebagai pemenang. Untuk tenaga, terpenuhi jumlah dan sertifikasi keahlian, untuk peralatan terpenuhi jumlah dan jenis alat yang diminta. -----

Keempat perusahaan tersebut kemudian dilakukan evalausi teknis yang hasilnya PT Kerinci Jaya Utama adalah tidak menyampaikan Metode Pekerjaan untuk Pekerjaan *Prime Coat Plat* Atap serta jadwal pekerjaan untuk pekerjaan pembersihan bekas kerja dilaksanakan pada minggu pertama (seharusnya pada minggu terakhir setelah seluruh pekerjaan selesai), dan tidak terdapat pekerjaan yang disubkontrakkan dimana hal itu sebenarnya tidak dipersyaratkan oleh Panitia Tender sehingga dikhawatirkan jika perusahaan tersebut menang maka pekerjaan yang merupakan pekerjaan konstruksi itu tidak akan selesai. -----

PT Satria Multi Guna, metode pelaksanaannya tidak lengkap, sedangkan untuk PT Mas Merce Sari, metode pelaksanaan tidak lengkap, daftar personil dan daftar peralatan tidak ada. Sedangkan untuk PT Gaung Nusa Persada, dokumen penawarannya lengkap. -----

Setelah itu dilakukan evaluasi harga, apabila penawaran lebih rendah dari 80% (delapan puluh per seratus) dari HPS maka akan dilakukan klarifikasi dan menaikkan jaminan penawaran jika ditetapkan menjadi pemenang tender dari 5% (lima per seratus) menjadi 10% (sepuluh per seratus); -----

Selanjutnya dilakukan evaluasi kualifikasi bagi yang memenuhi evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Untuk data administrasi yang telah di *upload* di LPSE maka Panitia Tender wajib melakukan pembuktian kualifikasi bagi peserta tender yang dianggap perlu. -----

52.10 Bahwa PT Adhiastana gugur di administrasi karena hanya melampirkan surat penawaran dan tidak melampirkan jaminan penawaran; -----

- 52.11 Bahwa apabila terdapat penawaran yang gugur pada suatu tahap, maka sesuai aturan yang perlu dibuka dan dievaluasi oleh Panitia Tender adalah dokumen penawaran perusahaan yang lulus untuk tahap selanjutnya; -----
- 52.12 Bahwa karena pekerjaan ini kompleks dan waktu yang dibutuhkan lelang *a quo* tidak panjang kurang lebih 11 (sebelas) bulan maka Pokja memasukkan khusus analisa harga satuan untuk memudahkan penawar terkait nilai rupiah; -
- 52.13 Bahwa analisa harga satuan tidak bersifat rahasia, yang bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh Keppres Pengadaan Barang dan Jasa adalah dalam RAB tidak boleh ada nilai Rupiah dimana *formnya* masih dalam bentuk kosong tanpa nilai rupiah. Sehingga analisa harga satuan itu boleh *upload* oleh Panitia Tender untuk memudahkan peserta tender membuat harga penawaran sehingga dikembalikan kembali ke peserta tender apakah akan *mengcopy paste* seluruh harga penawaran dari analisa harga satuan Panitia Tender tersebut atau dapat melakukan penghitungan harga sendiri; -----
- 52.14 Bahwa Panitia Tender tidak memberikan format penyusunan metode pelaksanaan kepada Peserta Tender; -----
- 52.15 Bahwa Pokja melaporkan hasil penetapan pemenang kepada Kepala ULP; ---
- 52.16 Bahwa Panitia Tender tidak pernah menyampaikan laporan kepada Kepala ULP terkait perkembangan proses tender terkait karena yang diatur pelaporan Panitia Tender kepada Kepala ULP adalah setelah ada hasil penetapan pemenang tender; -----
- 52.17 Bahwa tidak ada aturan sebelum penetapan pemenang tender, Panitia Tender harus melakukan *expose* kepada Kepala ULP karena sesuai Keppres Pengadaan Barang dan Jasa, yang diatur adalah Panitia Tender melaporkan kepada Kepala ULP setelah ada penetapan pemenang tender sesuai dengan Berita Acara Hasil Pelelangan dimana dalam Berita Acara tersebut sudah detail menjelaskan terkait proses evaluasi proses tender. *Expose* diperlukan apabila ada sanggahan banding dari peserta tender dimana Kepala ULP mengundang para pihak atas keberatannya. Sehingga selama tidak ada keberatan dari pemilik pekerjaan dan peserta tender maka *expose* tidak diperlukan. *Expose* tidak diatur secara rinci dalam Keppres Pengadaan Barang dan Jasa dan *expose* juga telah dihapus setelah adanya SOP yang berlaku sejak bulan Januari 2014; -----

- 52.18 Bahwa yang dimaksud pekerjaan kompleks adalah seluruh item pekerjaan dari pekerjaan sipil masuk seperti pekerjaan beton, besi, struktural sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Gedung Negara;
- 52.19 Bahwa sistem yang digunakan dalam tender Dompu adalah sistem prakualifikasi gugur;-----
- 52.20 Bahwa dengan ketersediaan sumber daya yang ada di Kabupaten Dompu, menurut Panitia Tender, pekerjaan pembangunan gedung pembangunan Paruga (antara lain pemasangan atap rangka baja) merupakan pekerjaan kompleks; -----
- 52.21 Bahwa Panitia Tender tidak menemukan kejanggalan terkait kesamaan metode pelaksanaan antar peserta tender karena yang pertama kali dievaluasi adalah peserta tender yang lulus tahap sebelumnya dan memenuhi persyaratan untuk dievaluasi pada tahap selanjutnya. Panitia Tender juga merasa tidak dapat memutuskan apakah benar terdapat kesamaan dokumen penawaran seperti metode pelaksanaan karena Panitia Tender tidak melakukan perbandingan silang dokumen penawaran antar peserta tender;-----
- 52.22 Bahwa Panitia Tender mendapatkan analisa harga satuan dari Sdr. Amin, S. Sos. selaku KPA merangkap PPK; -----
- 52.23 Bahwa KPA mendapat adanya harga dari perencana dan kadang EE sama dengan HPS; -----
- 52.24 Bahwa Panitia Tender memegang Rekapitulasi HPS yang dibuat oleh PPK untuk kemudian disimpan dan itu bersifat rahasia serta tidak *upload*, dan Rekapitulasi tersebut juga dimiliki oleh KPA-PPK, Konsultan, dan Perencana;
- 52.25 Bahwa kesamaan menurut Panitia Tender adalah yang sama persis dari pembuka sampai penutup; -----
- 52.26 Bahwa *upload* Analisa Harga Satuan pernah dilakukan saat tender masih menggunakan sistem manual dan sepengetahuan Panitia Tender tidak ada aturan khusus yang melarang untuk *upload* analisa harga satuan. Menurut pendapat Panitia Tender, dalam pengertian Panitia Tender yang disebut kesamaan adalah sama persis, sama dari pembuka sampai dengan penutup sedangkan jika kesamaan atau kemiripan itu hanya sebagian saja dari metode pelaksanaan yang ada diantara peserta tender maka menurut Panitia Tender hal tersebut bukan disebut kesamaan. Yang dikhawatirkan adalah Panitia Tender dapat dituntut balik apabila Panitia Tender langsung menyatakan hal tersebut merupakan kesamaan dan yang menjadi pertanyaan adalah apa dasar

- yang dapat Panitia Tender pakai untuk dapat menyatakan bahwa itu merupakan kesamaan; -----
- 52.27 Bahwa Majelis Komisi menyatakan adanya aturan LKPP dan Putusan KPPU yang menyatakan bahwa yang disebut dengan kesamaan adalah apabila terdapat kemiripan lebih dari 80% (delapan puluh per seratus) maka hal tersebut dinilai sama; -----
- 52.28 Bahwa laporan berkala adalah tugas dari Kepala ULP kepada atasan dan terkait laporan yang dilakukan Pokja kepada Kepala ULP adalah laporan akhir hasil pelaksanaan lelang dimana itu sudah dilakukan;-----
- 52.29 Bahwa laporan Kepala ULP kepada atasan bersumber dari seksi pelaporan untuk menghimpun laporan dari kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh Pokja terkait hasil pelelangan dimana laporan tersebut telah disampaikan kepada Kepala ULP untuk dimintai tanda tangan agar ditindaklanjuti ke atasan. Ketika Panitia Tender sudah selesai melakukan proses pelelangan dan sudah menetapkan pemenang tender maka Pokja menyampaikan laporan akhir beserta lampiran dari hasil pelaksanaan tender tersebut kepada Kepala ULP;--
- 52.30 Bahwa tupoksi Panitia Tender diatur secara rinci dalam SK penunjukan Pokja;
- 52.31 Bahwa Panitia Tender hanya diwajibkan melaporkan hasil pelelangan;-----
- 52.32 Bahwa Panitia Tender telah melaksanakan tugas sebagaimana diatur dalam tupoksi sesuai SK Pengangkatan antara lain melakukan koordinasi dengan sekretariat formulasi dokumen tender, menyusun rencana pemilihan, menyusun dokumen tender, menetapkan nominal jaminan, melakukan perubahan HPS jika diperlukan, melakukan pemilihan melalui seleksi atau penunjukan langsung, menilai kualifikasi evaluasi, menjawab sanggahan, menetapkan pemenang tender, melaporkan hasil pemilihan ke Kepala ULP, PA, KPA, dan PPK disertai data pendukung, menyerahkan salinan dokumen ke PPK, menyimpan dokumen asli, membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Bupati melalui Kepala ULP, memberikan pertanggungjawaban kepada PPK dan KPA, serta menyiapkan bahan penetapan barang dan jasa dengan benar sesuai yang ditetapkan perpres;-----
- 52.33 Bahwa ada suatu waktu dimana AIPD meminta masukan terkait kendala yang dihadapi oleh Panitia Tender dimana salah satunya dianggap belum sinkronnya tugas antara Kepala ULP dn Pokja sehingga kemudian AIPD membantu menyusun SOP dimana dengan dibantu oleh Ahli dari Provinsi dan

- LPJK Provinsi sehingga sepengetahuan Panitia Tender, kegiatan *expose* sudah tidak lagi menjadi tugas dari Kepala ULP dalam SOP; -----
- 52.34 Bahwa laporan akhir pelelangan diserahkan kepada bagian tertentu sesuai sistem birokrasi yang ada karena laporan tersebut akan diregistrasi terlebih dahulu. Panitia Tender tidak bertemu fisik menghadap Kepala ULP, kecuali jika akhirnya Panitia Tender dipanggil kembali oleh Kepala ULP jika dirasa ada laporan akhir hasil pelelangan yang tidak sesuai; -----
- 52.35 Bahwa Kepala ULP hanya menyampaikan bahwa akan dilakukan lelang dan Panitia Tender diminta untuk melakukan proses pelaksanaannya; -----
- 52.36 Bahwa *overhead* dan keuntungan yang diberikan Panitia Tender kepada pelaku usaha pada tender *a quo* adalah sebesar 10% (sepuluh per seratus);----
- 52.37 Bahwa Sdr. Susatio yang melakukan klarifikasi pembuktian bahwa benar perusahaan dan peralatan PT Gaung Nusa Persada ada dengan bertemu Sdri. Ir. Umi Mersiana, Sdri. Sri Ismowati, dan Sdr. Abdul Rochim, sedangkan Sdr. Gunawan Guntur hadir dalam klarifikasi pembuktian terkait pabrik baja. -----
53. Menimbang bahwa pada tanggal 10 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Pemeriksaan Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai Ahli dari Investigator, yang pada pokoknya Majelis Komisi memperoleh informasi sebagai berikut (*vide* bukti B42): -----
- 53.1 Bahwa Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Kepala Sub Bagian Pelayanan Pengadaan Barang dan/atau Jasa yang bertugas memberikan bimbingan terkait pengadaan barang dan/atau jasa serta menjadi narasumber ke instansi-instansi terkait pelaksanaan dan prosedur pengadaan barang dan/atau jasa; -----
- 53.2 Bahwa di antara tugas dan fungsi dari LKPP adalah menerbitkan regulasi pemerintah dalam bentuk Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;----
- 53.3 Bahwa peraturan yang berhubungan langsung dengan Pengadaan Barang dan/atau Jasa terkait hanya 1 (satu) peraturan yaitu Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang telah diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 namun secara tidak langsung, peraturan ini juga berkaitan dengan peraturan lainnya yaitu Undang-Undang terkait Keuangan Negara serta peraturan terkait dengan Pengadaan Barang Jasa pada pekerjaan konstruksi oleh Kementerian Pekerjaan Umum sebagaimana diatur dalam Peraturan

Menteri Nomor 45 Tahun 2007 tentang Pedoman Pembangunan Gedung Negara;-----

- 53.4 Bahwa terkait dengan entitas pengadaan, tidak semua PNS bisa otomatis melakukan proses tender selain yang menjadi entitas pengadaan yang antara lain terdiri dari KPA/PA, PPK, Pokja ULP atau Panitia Tender, dan Panitia Penerima Hasil. Bahwa untuk menjadi Panitia Pengadaan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi yaitu memiliki sertifikasi pengadaan, memiliki integritas, disiplin, tanggung jawab, memahami isi dokumen tender, prosedur pengadaan, dan memiliki kemampuan untuk melakukan kegiatan pengadaan, sebagaimana diatur dalam pasal 17 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; -----
- 53.5 Bahwa Entitas Pengadaan yaitu KPA/PA menetapkan Entitas Pengadaan yang lain yaitu PPK, Pokja ULP, dan Panitia Penerima Hasil; -----
- 53.6 Bahwa saat ini memang sedang ada peralihan, dimana ke depannya ULP berbentuk suatu struktur organisasi yang sifatnya tetap seperti layaknya Kepala Bagian tertentu, kemudian Kepala ULP yang akan menetapkan anggota ULP. Namun pada faktanya, memang belum semua instansi memiliki ULP struktural sehingga Panitia Tender tersebut ditetapkan oleh PA/KPA. Sehingga dapat disimpulkan ada 2 (dua) bentuk Pokja ULP, yaitu Panitia Pengadaan *Adhoc* yang ditetapkan oleh PA/KPA sedangkan untuk ULP yang sudah struktural maka bisa ditetapkan oleh Kepala ULP. -----
Terkait Panitia Tender tersebut bertanggungjawab kepada siapa, maka Panitia Tender akan bertanggungjawab kepada pihak yang menetapkan, jika ULP struktural maka akan bertanggungjaab kepada Kepala ULP dan sebaliknya apabila Panitia Tender *Adhoc* maka akan bertanggungjawab kepada KPA/PA;
- 53.7 Bahwa entitas pengadaan bersumber dari Pengguna Anggaran sebagai struktur tertinggi dari suatu satker. Dalam proses pelaksanaan, KPA menetapkan PPK, Panitia Pengadaan, dan Panitia Penerima Hasil, sehingga ketika KPA tidak menetapkan PPK maka seluruh proses pengadaan dilakukan KPA. Oleh karena itu rangkap jabatan KPA dan PPK memungkinkan ketika KPA tidak menetapkan PPK yang dapat sebagai bagian pelimpahan tugas dan wewenang terkait penyusunan dokumen pengadaan dan kontrak yang seharusnya menjadi tugas dari PPK; -----

- 53.8 Bahwa Pemerintah Pusat berinduk pada APBN yang ditetapkan oleh Kementerian Keuangan, sedangkan Pemerintah Daerah berinduk pada APBD oleh Kementerian Dalam Negeri sehingga alur pengadaan dapat dikatakan sama dengan alur anggaran. Istilah PA ada di alur anggaran dan alur pengadaan dimana daerah belum adaptif dengan turunan pengadaan sehingga banyak dilihat beberapa Satker tidak menetapkan PPK sehingga tugas-tugas itu dijalankan oleh KPA. Terdapat Surat Edaran dari Kementerian Dalam Negeri yang menyatakan bahwa ketika KPA tidak menetapkan PPK, maka yang menjalankan tugas PPK adalah KPA; -----
- 53.9 Bahwa pengadaan dilakukan melalui suatu metode pelelangan untuk mendapatkan penyedia terbaik yang juga dapat diperoleh dengan melakukan pengadaan barang dan/atau jasa serta swakelola. Pengadaan juga dapat dilakukan melalui proses pelelangan, kontes, sayembara, dan penunjukan langsung. Umumnya dilakukan dengan pelelangan. Sedangkan pelelangan itu sendiri secara umum terbagi atas nilai di atas Rp. 200 (dua ratus) juta dilakukan dengan pelelangan umum pelelangan di bawah atau sama dengan nilai Rp. 200 (dua ratus) juta maka dilakukan dengan pengadaan langsung; ---
- 53.10 Bahwa terdapat beberapa kriteria yaitu terkait lelang barang dan/atau jasa, lelang untuk pekerjaan konstruksi, pekerjaan lainnya, dan pekerjaan konsultasi (yang biasa dilakukan melalui kegiatan seleksi). Pada dasarnya lelang ada lelang umum untuk nilai di atas Rp. 200 (dua ratus) juta, lelang terbatas jika penyedia yang ada di pasar itu diyakini terbatas jumlahnya dan pekerjaan bersifat kompleks, dan lelang sederhana untuk nilai Rp. 5 (lima) milyar. Pada prinsipnya ketiga lelang itu sama. Perbedaan dari lelang umum dan lelang ada pada jangka waktu pelaksanaannya;-----
- 53.11 Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, yang memiliki resiko tinggi, yang mempergunakan peralatan *design* khusus, dan nilai proyek di atas Rp. 100 (seratus) milyar. Definisi tersebut bersifat *optional choice* yaitu apabila salah 1 (satu) saja syarat itu ada dengan kondisi tertentu maka dapat disimpulkan pekerjaan tersebut merupakan pekerjaan kompleks.-----
Kondisi tertentu yang dimaksud misal yang membutuhkan teknologi tinggi, berarti ada Ahli yang bisa menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut butuh

- teknologi tinggi dengan disesuaikan bidang pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang membutuhkan rekomendasi dari Ahli Teknisi terkait;-----
- 53.12 Bahwa yang termasuk dalam pekerjaan kompleks antara lain pembangunan fisik tenaga nuklir, pembangunan tol laut, dan launching satelit palapa; -----
- 53.13 Bahwa Pembangunan Gedung Serba Guna dengan nilai Rp. 11 (sebelas) milyar belum termasuk kategori pekerjaan kompleks selain diketahui kemudian dibutuhkan suatu struktur khusus; -----
- 53.14 Bahwa lelang terbatas dapat dilakukan hanya ketika diyakini penyedia terbatas namun tidak menutup kemungkinan penyedia lain juga bisa ikut. Jika lelang umum maka siapapun boleh masuk selain juga harus memenuhi persyaratan sedangkan lelang terbatas, biasanya dalam pengumuman disebutkan bagi ada perusahaan A, B, C dan bagi yang merasa mampu silahkan untuk mendaftar. Batasan untuk jumlah penyedia yang terbatas terbatas adalah di bawah atau sampai dengan 3 (tiga), karena jika minimum 3 (tiga) ke atas maka masuk dalam kategori lelang umum agar bisa diproses lebih lanjut;-----
- 53.15 Bahwa Pengadaan Barang dan/atau Jasa pemerintah ada 2 (dua) kriteria umum, yaitu barang dan/atau jasa serta penyedia, sehingga ada istilah kualifikasi dan penawaran. Dokumen juga ada dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran. Kualifikasi ada 2 (dua) yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. Dalam prakualifikasi, maka perusahaan akan diklarifikasi terlebih dulu secara mendalam dengan mengisi *form* tertentu baru dilakukan evaluasi. *Form*nya terkait dengan kewajiban pajak, pengalaman, Kemampuan Dasar dan kompetensi SDM. Jika lulus maka baru dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Sedangkan pascakualifikasi maka dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran menjadi satu untuk dilakukan evaluasi secara bersamaan;
- 53.16 Bahwa untuk pekerjaan barang dan/atau jasa tertentu dan untuk kegiatan konstruksi dan jasa lainnya pada umumnya digunakan pascakualifikasi sedangkan untuk pekerjaan kompleks maka akan menggunakan prakualifikasi. Sehingga prakualifikasi adalah dengan melihat kompleksitas pekerjaan. Konsultan biasanya menggunakan prakualifikasi;-----
- 53.17 Bahwa sangat beresiko apabila pekerjaan kompleks tapi menggunakan pascakualifikasi karena untuk bisa menilai itu masuk kategori pekerjaan kompleks ada ketentuannya, antara lain melakukan pendalaman atas

kualifikasi perusahaan sampai dengan terkait juga barang dan jasa yang ditawarkan; -----

- 53.18 Bahwa pengetahuan Pokja yang ditugaskan dalam rangka mencari penyedia yang terbaik, akan sangat mendukung kerja Pokja. Karena jika dalam lelang umum, maka siapapun bisa ikut tender (tanpa pembatasan regional) maka ketika penyedia mengajukan dokumen kualifikasi, maka Panitia Tender akan meminta penyedia untuk mengisi *form* terlebih dahulu termasuk KD dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan sejenis dengan nilai sejenis dan sisa kemampuan paket. Ketentuan sisa kemampuan paket untuk perusahaan SIUP kecil adalah hanya bisa mengerjakan 5 (lima) paket dalam waktu bersamaan. Setelah mengisi, maka penyedia akan dihadirkan untuk melakukan klarifikasi terkait dokumen untuk melihat kebenaran dengan mengajukan bukti kontrak dan sertifikasi tenaga ahli yang asli.-----

Baik pra ataupun pascakualifikasi, pasti tetap ada pembuktian dokumen kualifikasi. Hanya saja bedanya, apabila pascakualifikasi maka kualifikasi barang dan/atau jasa akan dilakukan secara bersamaan, sedangkan pada prakualifikasi maka kualifikasi barang dan/atau jasa akan dilakukan secara terpisah dengan kualifikasi terhadap kompetensi penyedia; -----

- 53.19 Bahwa HPS adalah 1 (satu) dokumen yang ditetapkan oleh PPK yang memiliki fungsi sebagai batas penawaran tertinggi yang dapat menggurkan peserta tender apabila ada peserta tender yang mengajukan penawaran melebihi harga HPS. Namun dalam penyusunan HPS tersebut, PPK bisa meminta bantuan pihak ketiga karena HPS harus disusun secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; -----

- 53.20 Bahwa total nilai HPS memang harus disampaikan kepada penyedia tapi yang tidak diperbolehkan adalah terkait dengan rincian harganya karena itu media penyedia untuk bertarung; -----

- 53.21 Bahwa ada *Bill Of Quantity* yang menceritakan untuk pengadaan tertentu membutuhkan sekian jenis barang namun untuk harga satuannya tidak disebutkan; -----

- 53.22 Bahwa rincian harga tidak boleh disebutkan kepada penyedia karena itu bersifat rahasia dan itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 karena yang seharusnya dapat diumumkan itu adalah total HPS; -----

- 53.23 Bahwa rincian komponen harus disampaikan namun rincian harga tidak diperbolehkan karena sifatnya rahasia. HPS itu merupakan suatu bentuk ukuran untuk menilai kewajaran dan digunakan untuk pembandingan. Sehingga kompleksitas tidak bisa dijadikan alasan untuk mengumumkan rincian HPS;--
- 53.24 Bahwa penempatan definisi kompleks untuk tender *a quo* masih belum tepat dan tindakan untuk menyampaikan rincian HPS juga tidak tepat dan tidak sesuai dengan Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;----
- 53.25 Bahwa lelang berawal dari persiapan dimana PPK menyusun HPS, spek dan draft kontrak untuk kemudian diberikan kepada Panitia Tender agar dilelangkan. PPK mencantumkan spek termasuk metode yang harus ditawarkan penyedia yang tergantung kepada kebutuhan, kemudian masing-masing penyedia menawarkan;-----
- 53.26 Bahwa pengajuan metode pelaksanaan oleh peserta tender dalam dokumen penawarannya tergantung dari PPK, apakah PPK berharap metode pelaksanaan tersebut dituangkan dalam struktur tertentu atau bisa saja dibuat dalam suatu kerangka. Hal itu bisa dilihat dalam dokumen lelang dan KAKnya; -----
- 53.27 Bahwa penyedia dapat membuat format metode pelaksanaan masing-masing apabila dalam tender *a quo*, Panitia Tender tidak mengatur adanya format khusus terkait metode pelaksanaan; -----
- 53.28 Bahwa sangat tidak mungkin adanya kesamaan metode pelaksanaan secara umum namun jika redaksional sama maka diduga kuat dilakukan oleh orang yang sama; -----
- 53.29 Bahwa KD digunakan untuk menilai apakah penyedia pernah mengerjakan proyek sejenis sebelumnya. Sebagaimana diatur dalam Pasal 19 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, perhitungan KD itu dipersyaratkan untuk perusahaan non kecil. Untuk pekerjaan konstruksi maka formulanya 3xNpt selaku pengalaman tertinggi dalam kurun waktu 10 (sepuluh) tahun terakhir. Maksudnya adalah pengalaman dalam mengerjakan proyek dengan nilai tertinggi selama 10 (sepuluh) tahun terakhir dengan lingkup yang sejenis;
- 53.30 Bahwa membangun apartemen dapat dijadikan sebagai pengalaman tertinggi untuk dapat membangun gedung serba guna karena apartemen masuk kategori struktur bangunan tinggi sehingga masih relevan, seperti gedung pemerintah.

Jadi masih masuk kategori 1 (satu) bidang dengan pembangunan gedung serba guna; -----

- 53.31 Bahwa pada intinya ketika perusahaan melakukan pekerjaan teknis subkontrak maka pekerjaan tersebut masih bisa dijadikan sebagai pengalaman dalam perhitungan untuk memenuhi KD perusahaan, yang penting pekerjaan subkontrak tersebut sesuai dengan struktur pekerjaan karena melakukan pekerjaan membangun dan kerja secara tim. Yang dilihat adalah kemampuan teknisnya dan bukan kemampuan *financing*. Bila hanya sebatas *financing* maka tidak masuk dalam pengalaman untuk perhitungan KD namun bila perusahaan tersebut benar melakukan pekerjaan sebagai subkontrak dan JO maka wajar secara teknis; -----
- 53.32 Bahwa untuk pascakualifikasi, bila minimal 3 (tiga) perusahaan yang masuk maka proses dapat dilanjutkan dengan proses evaluasi administrasi, teknis, harga dan kualifikasi dimana kualifikasi juga dapat dilakukan di awal proses sebelum evaluasi administrasi. Dari 3 (tiga) ada yang tidak memenuhi syarat maka tinggal 2 (dua) yang akan dievaluasi begitu seterusnya sampai dapat pemenang. Yang penting batasan pintu masuknya minimal ada 3 (tiga) perusahaan;-----
- 53.33 Bahwa untuk pascakualifikasi, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai mengenai hal yang menyatakan lelang gagal jika dokumen penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) perusahaan namun apabila minimal 3 (tiga) masuk semua maka akan diproses ke tahap selanjutnya dan apabila ada pihak tertentu yang bisa membuktikan adanya pengaturan pihak tertentu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sengaja dimasukkan meskipun tidak memenuhi syarat maka sesuai Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang dinyatakan bersekongkol harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi, yaitu semua harga penawaran mengarah mendekati pada HPS (terkait adanya perusahaan pendamping). Oleh karena itu Panitia Tender harus memastikan bahwa tidak ada keterkaitan antara para penyedia sehingga mengarah pada indikasi bersekongkol. Oleh karena itu, meskipun Panitia Tender telah menyatakan gugur, namun ada baiknya Panitia Tender membuka dan mempelajari kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan untuk memastikan apakah ada kesamaan dokumen (meskipun itu tidak bersifat wajib) karena pada umumnya memang Panitia Tender tidak akan melihat

- kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan. Panitia Tender sebaiknya melakukan analisa mendalam meskipun telah gugur daripada temuan indikasi tersebut ditemukan oleh pihak kejaksaaan atau KPPU; -----
- 53.34 Bahwa secara substansi, penyedia salah karena bersekongkol, sedangkan terkait Panitia Tender apakah bisa masuk kategori lalai atau tidak, jika nyata adanya potensi indikasi dengan adanya faktor-faktor yang mudah ditemukan tapi Panitia Tender tidak menemukan, kemudian dokumen rapi dimana Panitia tender juga tidak menemukan namun ditemukan oleh Investigator, maka itu bisa dikategorikan lalai; -----
- 53.35 Bahwa adanya tindakan Panitia Tender yang sengaja tidak melakukan evaluasi dengan benar itu masuk bagian dari bersekongkol dan menyalahi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012 maka dapat masuk proses pidana dan yang akan memutuskan adalah kepolisian. Sedangkan yang harus ditegur adalah Kepala ULP atau KPA/PA. Kelalaian tersebut dapat berkonsekuensi pencabutan sertifikat;-----
- 53.36 Bahwa dalam ketentuan pengadaan tidak disyaratkan lagi laporan keuangan menjadi bagian dalam evaluasi karena telah diganti dengan dukungan bank. Dahulu memang diatur bahwa laporan keuangan menjadi ketentuan yang juga dievaluasi meskipun tidak diatur lebih lanjut terkait lembaga yang berwenang mengaudit; -----
- 53.37 Bahwa penyedia yang bersekongkol tidak layak menjadi peserta lelang dan seharusnya digugurkan. Apabila indikasi persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dengan klarifikasi maka tender dapat dibatalkan dan perusahaan terkait bisa dblack list. Yang memblacklist adalah KPA atas dasar temuan Panitia Tender kemudian Panitia Tender lapor kepada LKPP untuk diumumkan. Black listnya adalah selama 2 (dua) tahun. Sehingga seharusnya sebelum pengadaan, Panitia Tender dapat terlebih dahulu melakukan pengecekan terkait perusahaan apa saja yang dblack list oleh LKPP;-----
- 53.38 Bahwa apabila ada residivis pemain tender yang sudah berkali-kali dihukum oleh KPPU namun kembali melakukan kesalahan yang sama maka bisa jadi rekomendasi tidak dijalankan atau Panitia Tender lalai tidak melakukan pengecekan terkait perusahaan yang telah dblack list oleh LKPP;-----
- 53.39 Bahwa motif di balik mengumumkan rincian HPS itu bisa jadi indikasi. Yang Ahli alami selama menjadi Panitia Tender adalah Ahli tidak akan pernah mau

- menyampaikan rincian HPS karena yang wajib disampaikan kepada penyedia adalah rincian speknya saja; -----
- 53.40 Bahwa klarifikasi dokumen wajib dilakukan oleh Panitia Tender; -----
- 53.41 Bahwa terdapat beberapa kemungkinan yaitu lalai karena tidak memperhatikan atau bisa jadi ada pembagian pekerjaan di antara anggota Panitia Tender dalam melakukan evaluasi dokumen teknis sehingga dan tidak melakukan perbandingan silang dokumen atau karena malas atau memang sengaja memfasilitasi; -----
- 53.42 Bahwa harus ditanyakan dulu apa dasar Panitia Tender mendefinisikan pekerjaan tersebut kompleks untuk apa, namun jika didukung oleh indikasi-indikasi yang saling menguatkan dan tidak berdiri sendiri maka dapat dikategorikan unsur memfasilitasi; -----
- 53.43 Bahwa apabila pekerjaan tersebut dinyatakan oleh Panitia Tender sebagai pekerjaan kompleks namun pelaksanaannya menggunakan pascakualifikasi maka hal tersebut menambah indikasi persekongkolan menjadi semakin kuat. Pascakualifikasi sebenarnya bisa selama sesuai dengan prosedur karena prakualifikasi memang membutuhkan waktu yang lebih lama; -----
- 53.44 Bahwa definisi pekerjaan kompleks dalam tender *a quo* tidak layak dan tidak tepat sebagaimana diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden nomor 70 Tahun 2012; -----
- 53.45 Bahwa pengalaman pekerjaan dengan pernah membangun di beberapa tempat dengan menggunakan nama perusahaan yang lain, dapat masuk dalam perhitungan KD Selama perusahaan itu masih perusahaan cabang maka bisa diperhitungkan namun jika beda perusahaan maka tidak bisa dijadikan pengalaman;-----
- 53.46 Bahwa *blacklist* LKPP selama 2 (dua) tahun berlaku untuk perusahaan dan tidak mengarah pada penegasan pengurus perusahaan juga *blacklist*; -----
- 53.47 Bahwa suatu perusahaan subkontrak yang tergolong dalam kualifikasi kontraktor bangun gedung kemudian diminta biaya untuk jaminan pekerjaan oleh *main contractor* lebih erat hubungannya dengan hubungan bisnis antara *main contractor* dengan subkontraktornya;-----
- 53.48 Bahwa suatu perusahaan dipakai untuk melakukan suatu pekerjaan tapi menggunakan tenaga campuran dapat diperhitungkan untuk pengalaman; ----

- 53.49 Bahwa indikasi ditemukan adanya kesamaan dalam dokumen penyedia termasuk titik komanya namun hal itu perlu pembuktian mengenai benar tidaknya dipalsukan atau tidak. Yang jelas apa yang dilakukan oleh perusahaan tersebut masuk ke dalam potensi bersekongkol; -----
- 53.50 Bahwa pada dasarnya Pokja bisa memperpanjang waktu evaluasi jika dibutuhkan. Di samping itu kualifikasi juga dapat dilakukan di awal sebelum evaluasi administrasi, teknis, dan harga. Yang biasa dilakukan pertama adalah *screening* harga untuk mencari 3 (tiga) penawar terendah kemudian masuk kualifikasi dan lain-lain. Intinya Panitia Tender diberi wewenang untuk memulai proses evaluasi tersebut dari mana; -----
- 53.51 Bahwa Kepala ULP tidak bisa intervensi proses tender (karena tidak masuk dalam sistem seperti misalnya untuk melihat dokumen penawaran) tapi cukup mengawasi mekanisme secara umum seperti halnya fungsi mediasi antara Panitia Tender dengan PPK;-----
- 53.52 Bahwa tanggung jawab jika ditemukan adanya penyimpangan dalam proses tender ada pada Pokja dan bukan Kepala ULP; -----
- 53.53 Bahwa Pokja hanya melaporkan hasil tender kepada Kepala ULP; -----
- 53.54 Bahwa proses tender telah tergambar dalam laporan rekapitulasi pelaksanaan proses tender; -----
- 53.55 Bahwa Kepala ULP tidak memiliki kewajiban untuk meneliti laporan sebelum hasil tender dari Panitia Tender diserahkan kepada PPK karena hanya terkait dengan hubungan antara PPK dan Pokja saja. Kepala ULP hanya berfungsi administratif;-----
- 53.56 Bahwa tupoksi Kepala ULP adalah memimpin dan mengkoordinir ULP, serta melaporkan jika ada indikasi penyimpangan;-----
- 53.57 Bahwa terkait independensi apa yang sudah diputus Pokja, Kepala ULP tidak bisa menganulir, melakukan *review*, ataupun tidak menyetujui hasil tender Pokja sebagaimana diatur dalam Pasal 17 ayat (2a) Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;-----
- 53.58 Bahwa fungsi mengawasi Kepala ULP dalam arti mengawasi sistem, misal ada sanggahan maka baru bisa dianalisa dan ditindaklanjuti lebih mendalam. -
54. Menimbang bahwa pada tanggal 18 Desember 2014, Majelis Komisi melaksanakan Sidang Majelis Komisi dengan agenda Penyerahan Kesimpulan Hasil Persidangan

yang diajukan baik dari pihak Investigator maupun pihak Terlapor (*vide* bukti IA.4, T1.8, T2.28, T3.8, dan T4.5);-----

55. Menimbang bahwa Investigator menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti IA.3, IB.1, IB.2, IB.3, IB.4, IB.5, IC.1, IC.2, IC3, IC4, IC5, IC6, IC.7, IC.8, IC.9, IC.10, IC.11, IC.12, IC.13, IC.14, IC.15, IC.16, IC.17, IC.18, IC.19, IC.20, IC.21, B3, B6, B10, B18, B19, B20, B21, B23, B25, B27, B30, B31, B33, B34, B36, B37, B38, B39, B40, B41, B42): ----

55.1 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II -----

55.1.1 Bahwa Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 05 Desember 2014 menyatakan dokumen penawaran administrasi disusun oleh Sdri. Sri Ismowati (Mbak Wati) sedangkan dokumen teknis dan dokumen harga disusun oleh Sdr. Abdul Rochim (Pak Dul); -----

55.1.2 Bahwa Sdri. Sri Ismowati selaku staf administrasi Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Oktober 2014 menyatakan menyusun dokumen penawaran administrasi sesuai dengan yang dipersyaratkan oleh Panitia Tender; -----

55.1.3 Bahwa Sdr. Abdul Rochim selaku staf teknis Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Oktober 2014 menyatakan bertugas membuat dokumen teknis dari mulai menyusun Rencana Anggaran Biaya (RAB) dan Metode Pelaksanaan Pekerjaan; -----

55.1.4 Bahwa Sdr. Abdul Rochim menyusun Metode Pelaksanaan Pekerjaan berdasarkan pada metode-metode Pelaksanaan Pekerjaan pada *file* yang dimiliki pada tender-tender sejenis di tahun sebelumnya; -----

55.1.5 Bahwa Sdr. Abdul Rochim menyusun dokumen penawaran harga dengan berkonsultasi dengan Direktur Utama Terlapor II dan tenaga mandor yang bekerja di lapangan; -----

55.1.6 Bahwa Sdr. Abdul Rochim menyatakan RAB yang disediakan oleh Panitia Tender (Terlapor I) masih kosong, sedangkan Analisa Harga Satuan sudah disediakan angka-angkanya oleh Panitia Tender, sehingga Sdr. Abdul Rochim melakukan *copy-paste* saja, ada yang diketik ulang dan ada yang di-*convert* untuk dimasukkan ke dalam RAB; -----

55.1.7 Bahwa Sdri. Sri Ismowati melakukan *upload* setelah semua dokumen penawaran telah disetujui oleh Direktur Utama (Terlapor II). -----

55.2 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor II -----

- 55.2.1 Bahwa Terlapor III dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 05 Desember 2014 menyatakan dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga disusun oleh staf Terlapor III yaitu Sdr. Hardiyanto; -----
- 55.2.2 Bahwa Terlapor III tetap mendaftar dan memasukkan dokumen penawarannya walaupun Kemampuan Dasar (KD)-nya tidak mencukupi dengan alasan untuk *refreshing* dan *update* dokumen tender; -----
- 55.2.3 Bahwa Terlapor III tidak pernah memberikan arahan kepada Sdr. Hardiyanto karena Terlapor III tidak *concern* untuk memenangkan tender dan hanya sekadar mengecek dokumennya saja untuk selanjutnya ditandatangani; -----
- 55.2.4 Bahwa Sdr. Hardiyanto selaku staf administrasi dan teknis Terlapor III dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 13 November 2014 menyatakan atas inisiatif Sdr. Hardiyanto mengikuti tender *a quo* untuk *refreshing* dan menyiapkan dokumen penawaran administrasi, teknis dan harga; -----
- 55.2.5 Bahwa Sdr. Hardiyanto mengakui telah menyiapkan dokumen teknis dan harga dengan cara meng-*copy file* dokumen RAB, Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Peralatan dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf teknis Terlapor II; -----
- 55.2.6 Bahwa Sdr. Abdul Rochim selaku staf teknis Terlapor II dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 23 Oktober 2014 juga mengakui telah meminjamkan laptop-nya kepada Sdr. Hardiyanto selaku staf administrasi dan teknis Terlapor III untuk di-*copy file* RAB, Metode Pelaksanaan Pekerjaan dan Daftar Peralatan untuk keperluan mendaftar proyek dalam perkara *a quo*; -----
- 55.2.7 Bahwa Sdr. Hardiyanto dan Sdr. Abdul Rochim keduanya mengakui pernah bekerja dalam 1 (satu) kantor yang sama yaitu CV Mataram Perkasa. -----
- 55.3 Tentang Penyusunan Dokumen Penawaran Terlapor IV -----
- 55.3.1 Bahwa Terlapor IV dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 05 Desember 2014 menyatakan yang menyusun dokumen penawaran administrasi adalah Sdr. Setio Adi Wibowo selaku staf administrasi Terlapor IV, sedangkan dokumen penawaran teknis dan harga disusun oleh Sdr. Faat selaku staf teknis Terlapor IV; -----

- 55.3.2 Bahwa Sdr. Setio Adi Wibowo dalam Sidang Pemeriksaan Lanjutan tanggal 05 Desember 2014 menyatakan melakukan penyusunan dokumen penawaran administrasi Terlapor IV, sedangkan dokumen penawaran teknis dan harga disusun oleh Sdr. Faat; -----
- 55.3.3 Bahwa menurut Terlapor IV, Sdr. Faat ingin mengikuti tender dalam perkara *a quo* dan menawarkan kepada Terlapor IV untuk mengikuti tender dengan menggunakan bendera perusahaan PT Mas Merce Sari; -
- 55.3.4 Bahwa Terlapor IV tetap memasukkan dokumen penawaran walaupun tidak memiliki kecukupan KD, dengan harapan terjadinya *human error* dari Panitia Tender (Terlapor I) sehingga bisa memenangkan tender. --
- 55.4 Tentang Keterangan Terlapor I (Pokja I ULP Kabupaten Dompu)-----
- 55.4.1 Bahwa Pokja I ULP Kabupaten Dompu (Terlapor I) dibentuk berdasarkan SK Kepala ULP Kabupaten Dompu yang merangkap Asisten II Sekretaris Daerah Kabupaten Dompu yang waktu itu dijabat oleh Sdr. Ir. H. Husni Thamrin, M. Si dan masing-masing anggota Terlapor I telah memiliki sertifikasi pengadaan barang dan jasa sesuai dengan ketentuan Perpres Pengadaan Barang dan Jasa;-----
- 55.4.2 Bahwa karena pekerjaan proyek dalam perkara *a quo* kompleks dan waktu yang dibutuhkan tidak panjang, kurang lebih 11 (sebelas) bulan, maka Terlapor I memasukkan khusus Analisa Harga Satuan untuk memudahkan penawar terkait nilai rupiah;-----
- 55.4.3 Bahwa menurut Terlapor I, Analisa Harga Satuan tidak bersifat rahasia dan untuk memudahkan peserta tender membuat harga penawaran sehingga peserta tender akan meng-*copy paste* seluruh harga penawaran dari Analisa Harga Satuan yang disediakan oleh Terlapor I tersebut atau melakukan penghitungan harga sendiri; -----
- 55.4.4 Bahwa Terlapor I tidak menyediakan format Metode Pelaksanaan Pekerjaan sehingga formulir Metode Pelaksanaan Pekerjaan kosong (*blank*); -----
- 55.4.5 Bahwa Terlapor I tidak melakukan perbandingan silang dokumen antar peserta tender, sehingga Terlapor I tidak dapat mengetahui terjadinya kesamaan dokumen penawaran antar peserta tender;-----
- 55.4.6 Bahwa Terlapor I mendapatkan Analisa Harga Satuan dari Kepala Bagian Umum, Sdr. Amin, S.Sos selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA);-----

- 55.4.7 Bahwa Terlapor I memberikan margin keuntungan (*overhead* dan keuntungan) sebesar 10% (sepuluh per seratus) bagi pemenang tender.
- 55.5 Tentang Keterangan Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) sebagai Ahli dari Investigator -----
- 55.5.1 Bahwa metode kualifikasi ada 2 (dua) yaitu prakualifikasi dan pascakualifikasi. Dalam prakualifikasi, maka perusahaan akan diklarifikasi terlebih dulu secara mendalam dengan mengisi form tertentu baru dilakukan evaluasi. *Formnya* terkait dengan kewajiban pajak, pengalaman, Kemampuan Dasar (KD) dan kompetensi SDM. Jika lulus maka baru dapat lanjut ke tahap selanjutnya. Sedangkan pascakualifikasi maka dokumen kualifikasi dan dokumen penawaran menjadi satu untuk dilakukan evaluasi secara bersamaan; -----
- 55.5.2 Bahwa untuk pekerjaan barang dan/atau jasa tertentu dan untuk kegiatan konstruksi dan jasa lainnya pada umumnya digunakan pascakualifikasi sedangkan untuk pekerjaan kompleks maka akan menggunakan prakualifikasi. Sehingga prakualifikasi adalah dengan melihat kompleksitas pekerjaan; -----
- 55.5.3 Bahwa apabila pekerjaan kompleks dilakukan pemilihan secara pasca-kualifikasi, hal tersebut sangat beresiko karena untuk bisa menilai itu masuk kategori pekerjaan kompleks ada ketentuannya, antara lain melakukan pendalaman atas kualifikasi perusahaan sampai dengan terkait juga barang dan jasa yang ditawarkan; -----
- 55.5.4 Bahwa berdasarkan Pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, yang memiliki risiko tinggi, yang mempergunakan peralatan *design* khusus, dan nilai proyek di atas Rp. 100 (seratus) milyar; -----
- 55.5.5 Bahwa pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi berarti ada Ahli Teknis yang bisa menyebutkan bahwa pekerjaan tersebut butuh teknologi tinggi dengan disesuaikan bidang pekerjaan atau dengan kata lain pekerjaan yang membutuhkan rekomendasi dari Ahli Teknis terkait; -----
- 55.5.6 Bahwa contoh pekerjaan kompleks adalah pembangunan fisik tenaga nuklir, pembangunan tol laut, dan *launching* satelit palapa; -----

- 55.5.7 Bahwa pengetahuan Pokja yang ditugaskan dalam rangka mencari penyedia yang terbaik, akan sangat mendukung kerja Pokja. Karena jika dalam lelang umum, maka siapapun bisa ikut tender (tanpa pembatasan regional) maka ketika penyedia mengajukan dokumen kualifikasi, maka Panitia Tender akan meminta penyedia untuk mengisi *form* terlebih dahulu termasuk KD dan pengalaman dalam melakukan pekerjaan sejenis dengan nilai sejenis dan sisa kemampuan paket;-----
- 55.5.8 Bahwa HPS adalah 1 (satu) dokumen yang ditetapkan oleh PPK yang memiliki fungsi sebagai batas penawaran tertinggi yang dapat menggugurkan peserta tender apabila ada peserta tender yang mengajukan penawaran melebihi harga HPS. Namun dalam penyusunan HPS tersebut, PPK bisa meminta bantuan pihak ketiga karena HPS harus disusun secara keahlian berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan; -----
- 55.5.9 Bahwa total nilai HPS memang harus disampaikan kepada penyedia tapi yang tidak diperbolehkan adalah terkait dengan rincian harganya karena itu media penyedia untuk bertarung (berkompetisi); -----
- 55.5.10 Bahwa ada *Bill Of Quantity* yang menceritakan untuk pengadaan tertentu membutuhkan sekian jenis barang namun untuk harga satuannya tidak boleh disebutkan;-----
- 55.5.11 Bahwa rincian harga dalam analisa harga satuan tidak diperbolehkan untuk diupload dalam dokumen tender karena itu bersifat rahasia dan itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbarui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 karena yang seharusnya dapat diumumkan itu adalah total HPS; -----
- 55.5.12 Bahwa rincian komponen harus disampaikan namun rincian harga tidak diperbolehkan karena sifatnya rahasia. HPS itu merupakan suatu bentuk ukuran untuk menilai kewajaran dan digunakan untuk pembandingan. Sehingga kompleksitas tidak bisa dijadikan alasan untuk mengumumkan rincian HPS;-----
- 55.5.13 Bahwa penempatan definisi kompleks untuk tender *a quo* masih belum tepat dan tindakan untuk menyampaikan rincian HPS juga tidak tepat dan tidak sesuai dengan Pasal 66 dalam Peraturan

- Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012;-----
- 55.5.14 Bahwa terhadap perilaku Panitia Tender sebagaimana di atas, LKPP akan melakukan klarifikasi terlebih dahulu; -----
- 55.5.15 Bahwa lelang berawal dari persiapan dimana PPK menyusun HPS, spek dan draft kontrak untuk kemudian diberikan kepada Panitia Tender agar dilelangkan. PPK mencantumkan spek termasuk metode yang harus ditawarkan penyedia yang tergantung kepada kebutuhan, kemudian masing-masing penyedia menawarkan, penyedia juga bisa membuat format metode pelaksanaan pekerjaan apabila Panitia Tender tidak menyediakan formatnya; -----
- 55.5.16 Bahwa sangat tidak mungkin adanya kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan secara umum karena Panitia Tender tidak menyediakan formatnya secara khusus, namun jika redaksional sama maka diduga kuat dilakukan oleh orang yang sama;-----
- 55.5.17 Bahwa KD perusahaan dilihat dari kemampuan teknisnya dan bukan kemampuan *financing*. Bila hanya sebatas *financing* maka tidak masuk dalam pengalaman untuk perhitungan KD namun bila perusahaan tersebut benar melakukan pekerjaan sebagai subkontrak dan JO maka wajar secara teknis; -----
- 55.5.18 Bahwa untuk pascakualifikasi, terdapat ketentuan yang mengatur mengenai mengenai hal yang menyatakan lelang gagal jika dokumen penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) perusahaan namun apabila minimal 3 (tiga) masuk semua maka akan diproses ke tahap selanjutnya dan apabila ada pihak tertentu yang bisa membuktikan adanya pengaturan pihak tertentu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sengaja dimasukkan meskipun tidak memenuhi syarat maka sesuai Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang dinyatakan bersekongkol harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi, yaitu semua harga penawaran mengarah mendekati pada HPS (terkait adanya perusahaan pendamping) dan hanya ada 1 (satu) calon pemenang tender. Oleh karena itu Panitia Tender harus memastikan bahwa tidak ada keterkaitan antara para penyedia sehingga mengarah pada indikasi

bersekongkol. Oleh karena itu, meskipun Panitia Tender telah menyatakan gugur, namun ada baiknya Panitia Tender membuka dan mempelajari kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan untuk memastikan apakah ada kesamaan dokumen (meskipun itu tidak bersifat wajib) karena pada umumnya memang Panitia Tender tidak akan melihat kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan. Panitia Tender sebaiknya melakukan analisa mendalam meskipun telah gugur daripada temuan indikasi tersebut ditemukan oleh pihak kejaksaan atau KPPU;-----

55.5.19 Bahwa secara substansi, penyedia salah karena bersekongkol, sedangkan terkait Panitia Tender apakah bisa masuk kategori lalai atau tidak, jika nyata adanya potensi indikasi dengan adanya faktor-faktor yang mudah ditemukan tapi Panitia Tender tidak menemukan, kemudian dokumen rapi dimana Panitia Tender juga tidak menemukan namun ditemukan oleh Investigator, maka itu bisa dikategorikan lalai; -----

55.5.20 Bahwa karena hal itu masuk bagian dari bersekongkol dan menyalahi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012 maka dapat masuk proses pidana dan yang akan memutuskan adalah Kepolisian. Sertifikasi Panitia Tender bisa dicabut oleh LKPP, sedangkan yang harus ditegur adalah Kepala ULP atau KPA/PA; ----

55.5.21 Bahwa penyedia yang bersekongkol tidak layak menjadi peserta lelang dan seharusnya digugurkan. Apabila indikasi persekongkolan tersebut dapat dibuktikan dengan klarifikasi maka tender dapat dibatalkan dan perusahaan terkait bisa *diblacklist*. Pihak yang *memblacklist* adalah KPA atas dasar temuan Panitia Tender kemudian Panitia Tender lapor kepada LKPP untuk diumumkan. *Blacklistnya* adalah selama 2 (dua) tahun. Sehingga seharusnya sebelum pengadaan, Panitia Tender dapat terlebih dahulu melakukan pengecekan terkait perusahaan apa saja yang *diblacklist* oleh LKPP;

55.5.22 Bahwa motif di balik mengumumkan rincian HPS itu bisa jadi indikasi untuk memfasilitasi 1 (satu) peserta tender untuk menjadi pemenang tender. Ahli pernah mengalami selama menjadi Panitia Tender adalah tidak akan pernah mau menyampaikan rincian HPS

- karena yang wajib disampaikan kepada penyedia adalah rincian speknya saja;-----
- 55.5.23 Bahwa apabila Panitia Tender tidak mendalami evaluasi dokumen teknis, ada beberapa kemungkinan yaitu lalai karena tidak memperhatikan atau bisa jadi ada pembagian pekerjaan di antara anggota Panitia Tender dalam melakukan evaluasi dokumen teknis sehingga dan tidak melakukan perbandingan silang dokumen atau karena malas atau memang sengaja memfasilitasi salah satu peserta tender; -----
- 55.5.24 Bahwa Panitia Tender mendefinisikan pekerjaan kompleks dengan tanpa alasan yang jelas, jika didukung oleh indikasi-indikasi yang saling menguatkan dan tidak berdiri sendiri maka dapat dikategorikan unsur memfasilitasi;-----
- 55.5.25 Bahwa Panitia Tender mendefinisikan sebagai pekerjaan kompleks namun pelaksanaannya menggunakan pascakualifikasi, maka hal tersebut menambah kuat indikasi persekongkolan tender.-----
- 55.6 Tentang Persekongkolan Horizontal -----
- 55.6.1 Tentang Kesamaan Metode Pelaksanaan Pekerjaan -----
- 55.6.1.1 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan dokumen terkait dengan Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna dan PT Mas Merce Sari, kesamaan tersebut terlihat pada uraian pekerjaan sebagai berikut: -----

Uraian Pekerjaan	Keterangan
- Pendahuluan	(uraian keseluruhan sama)
- Metode Kerja Pendahuluan	(uraian keseluruhan sama) - <i>Note:</i> <u>perbedaan hanya terdapat pada pokok judul uraian pekerjaan sebagaimana pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang dibuat PT Gaung Nusa Persada</u>
- Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Tanah dan Pasir	(uraian keseluruhan sama) - <i>Note:</i> <u>PT Mas Merce Sari tidak menyampaikan metode pekerjaan pokok ini (hal inilah</u>

	<u>yang menjadi digugurkannya penawaran karena tidak lengkap)</u>
- Pekerjaan Pelengkap/Dokumentasi	(uraian keseluruhan sama)
- Penyelesaian dan Pemeliharaan Pekerjaan	(uraian keseluruhan sama)
- Penutup	(uraian keseluruhan sama)

- 55.6.1.2 Bahwa PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari membuat dokumen Metode Pelaksanaan Pekerjaan pada waktu yang sama yaitu tertanggal 10 Januari 2014; -----
- 55.6.1.3 Bahwa sebagaimana diketahui Metode Pelaksanaan Pekerjaan merupakan cara kerja yang layak, realistik, dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan peserta tender; -----
- 55.6.1.4 Bahwa berdasarkan hal tersebut maka adanya kesamaan uraian Metode Pelaksanaan Pekerjaan yang disampaikan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari dalam tender ini jelas merupakan bukti adanya kerjasama antara PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari dalam menyusun dokumen penawaran. -----
- 55.6.2 Tentang Kesamaan Harga Penawaran -----
- 55.6.2.1 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui adanya kesamaan Harga Penawaran yang disampaikan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari. Kesamaan tersebut terlihat sebagai berikut: -----

Uraian Pekerjaan	PT Gaung Nusa Persada	PT Satria Multi Guna	PT Mas Merce Sari
PEKERJAAN PENDAHULUAN			
Pengukuran/Uitzet & Bouplank	17.748.803,30	18.461.673,70	18.135.299,30
Sewa Direksikeet	7.200.000,00	7.200.000,00	7.200.000,00

Pembersihan bekas kerja	9.396.000,00	10.000.000,00	10.000.000,00
Sewa untuk Penerangan+Air Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00	2.000.000,00
Pagar Pengaman Projek	34.475.570,42	35.196.290,42	34.835.930,42
TANAH DAN PASIR			
Galian tanah pondasi	82.303.348,05	82.303.348,05	82.303.348,05
Mengurug kembali	20.575.837,01	20.575.837,01	20.575.837,01
Urugan Tanah Peninggian Lahan ± 30 cm	53.691.660,00	53.691.660,00	53.691.660,00
Urugan Tanah Peninggian Lantai	22.633.380,00	22.633.380,00	22.633.380,00
Urugan Pasir Pondasi	7.988.982,05	7.988.982,05	7.988.982,05
Urugan Pasir Lantai	29.152.777,50	29.152.777,50	29.152.777,50
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN			
Pas. Batu Kosong	6.488.453,51	6.488.453,51	6.488.453,51
Pas. Pondasi batu kali	33.291.450,23	33.291.450,23	33.291.450,23
Pas. Rolaag bata trasram camp. 1pc : 3 ps	3.059.473,82	3.059.473,82	3.059.473,82
Pas. tembok bata camp. 1pc : 5 ps	271.995.585,38	271.995.585,38	271.995.585,38
Pas. tembok bata trasram camp. 1pc : 3 ps	49.841.803,08	49.841.803,08	49.841.803,08
Plesteran dinding bata camp. 1pc : 5 ps	224.773.507,55	224.773.507,55	224.773.507,55
Plesteran dinding bata trasraam camp. 1pc : 3 ps	41.972.846,55	41.972.846,55	41.972.846,55
Plesteran Beton Kolom ,Listplank 1pc : 3 ps	47.119.752,77	47.119.752,77	47.119.752,77
Finishing Plesteran (Acian)	188.819.200,83	188.819.200,83	188.819.200,83
Prime coat Plat Atap	31.200.850,00	31.200.850,00	31.200.850,00
PEKERJAAN BETON MUTU K. 225			
Beton lantai kerja bawah pondasi	49.135.892,41	49.135.892,41	49.135.892,41
Beton pondasi plat setempat 2,50 X 2,50	116.705.169,42	116.740.369,53	116.740.369,53
Beton pondasi plat setempat 3,00 X 3,00	533.321.625,81	533.421.946,19	533.421.946,19
Beton sloof 30/40 cm	325.154.248,67	325.493.224,52	325.493.224,52
Beton sloof 20/30 cm	26.350.211,43	26.382.551,43	26.382.551,43
Beton sloof 15/20 cm	13.271.879,16	13.301.033,57	13.301.033,57
Beton kolom Ø 60 cm (greet 3 & 4)	111.374.386,00	111.656.854,23	111.572.113,79
Beton kolom 60/60 cm	801.840.159,07	804.065.679,88	803.398.023,88
Beton kolom 60/60 cm greet 2	84.195.354,98	84.426.355,06	84.357.055,06
Beton kolom 30/30 cm	96.122.648,19	96.482.018,12	96.374.207,12
Beton Tangga	100.772.674,74	100.994.042,60	100.994.042,60
Beton kolom praktis 10/10 cm lantai 1	12.893.405,67	12.954.125,67	12.935.909,67
Beton Balok Lantai Tribune 35/70	161.870.645,49	162.302.276,83	162.163.538,23
Beton Balok Lantai Tribune 30/60	93.144.347,45	93.392.718,73	93.312.885,13
Beton Balok Lantai 25/60	19.380.031,24	19.422.535,25	19.408.873,25
Beton Balok Lantai 25/50	144.648.059,22	144.965.299,32	144.863.329,32
Beton Balok Lantai 25/45	116.841.927,45	117.098.183,53	117.015.815,53
Beton Variable pd Plat Tribune 25/60 & 25/25	45.957.356,68	46.058.149,71	46.025.751,96
Beton Plat Lantai Tribune = 15 cm	573.075.691,94	575.459.900,07	574.693.547,26

Beton Plat atap T = 10 cm	262.886.635,07	264.151.182,97	263.744.721,14
Beton Listplank pd Tribune dalam	22.692.870,81	22.871.635,58	22.814.175,48
Beton Listplank Kanopy	14.680.590,43	14.796.237,87	14.759.065,48
Beton Listplank Selasar sampling	30.600.771,44	30.841.831,28	30.764.347,76
Beton Balok Latei 10/15 latei	38.557.190,28	38.744.947,08	38.684.596,68
Beton Balok Plat Atap 25/45	15.761.225,50	15.761.225,50	15.761.225,50
Beton Balok Plat Atap 25/35	2.170.282,70	2.170.282,70	2.170.282,70
Beton balok Variable 25/50 &25/30	39.312.891,72	39.333.143,81	39.326.634,22
Beton Plat Atap T = 10 cm (elevasi + 4 m)	33.522.533,51	33.661.999,73	33.617.171,29
Beton Listplank 6/50 pd selasar Lantai II	5.834.892,86	5.880.857,66	5.866.083,26
Beton Sungkup (Pelengkungan atas kusen)	37.904.291,86	38.061.987,82	38.011.299,82
Beton Listplank 10/110 (Lanatai II)	139.064.946,48	140.160.440,88	139.808.317,68
Beton Balok Ring 20/30	36.130.396,68	36.226.739,11	36.195.771,91
Beton Balok Ring 13/20	46.766.638,55	46.976.386,52	46.908.967,52
PEKERJAAN KUSEN ALUMUNIUM			
Kusen pintu / jendela Almunium	163.883.119,20	163.883.119,20	163.883.119,20
Daun jendela kaca 3 mm	69.387.237,26	69.387.237,26	69.387.237,26
Daun pintu kaca 12 mm (lengkap)	25.000.000,00	25.000.000,00	25.000.000,00
Daun Pintu Kaca 5 mm	13.313.398,56	13.313.398,56	13.313.398,56
Daun pintu panil	16.035.731,25	16.274.981,25	16.179.281,25
Daun pintu km/wc	9.965.331,61	9.965.331,61	9.965.331,61
Kaca 5 mm (bening)	23.505.398,33	23.505.398,33	23.505.398,33
PEKERJAAN KUDA-KUDA BAJA DAN ATAP			
Kuda kuda Baja Konvensional	678.475.375,88	678.475.375,88	678.475.375,88
Plat Simpul	169.618.843,97	169.618.843,97	169.618.843,97
Baja Pengaku Kuda kuda	171.793.332,48	171.793.332,48	171.793.332,48
Ikatan Angin	4.262.860,60	4.262.860,60	4.262.860,60
Baut Mur Ø 19 mm	270.000,00	270.000,00	270.000,00
Baut Mur Ø 25 mm	2.710.000,00	2.710.000,00	2.710.000,00
Baut Mur Ø 16 mm	1.386.000,00	1.386.000,00	1.386.000,00
Angker Kuda kuda	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Pengelasan	44.990.415,36	44.990.415,36	44.990.415,36
Meny Baja	29.452.051,20	29.452.051,20	29.452.051,20
Erection	96.704.213,68	96.704.213,68	96.704.213,68
Gording Baja C 125,50,20,2,3	170.075.399,16	170.075.399,16	170.075.399,16
Atap Metal Deck (Spandek)	121.743.077,76	121.743.077,76	121.743.077,76
Bubungan Metal Deck	2.886.824,16	2.886.824,16	2.886.824,16
Talang Zingkalum	8.640.000,00	8.640.000,00	8.640.000,00
Talang Tegak 4 "	15.120.000,00	15.120.000,00	15.120.000,00
PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLAFOND			
Pas. lantai Keramik Cuting 39 x 39 cm	354.712.642,90	354.712.642,90	354.712.642,90
Pas. lantai KM/WC keramik 20 x 20 cm	3.947.477,60	3.947.477,60	3.947.477,60
Pas. dinding KM/WC keramik 20 x 25 cm	11.042.692,24	11.042.692,24	11.042.692,24
Dinding Lapis Geranit	8.288.755,20	8.288.755,20	8.288.755,20

Dinding Lapis Batu Candi	5.578.160,00	5.578.160,00	5.578.160,00
Dinding Lapis Batu Palimanan	15.090.300,00	15.090.300,00	15.090.300,00
Dinding Lapis ACP	100.119.960,00	100.119.960,00	100.119.960,00
Plafond Kalsibort	436.267.790,64	436.267.790,64	436.267.790,64
List pinggir plafond	36.533.269,52	36.533.269,52	36.533.269,52
PEKERJAAN BESI / PENGUNCI			
Kunci tanam	3.223.220,00	3.223.220,00	3.223.220,00
Grendel Tanam	1.332.562,00	1.332.562,00	1.332.562,00
Engsel jendela	4.440.480,00	4.440.480,00	4.440.480,00
Hak angin	5.745.960,00	5.745.960,00	5.745.960,00
Grendel jendela	1.759.340,00	1.759.340,00	1.759.340,00
Engsel pintu	3.523.278,00	3.523.278,00	3.523.278,00
Kisi kisi Besi Hallow 20/40 mm (Atas Kanopy)	12.565.700,00	12.565.700,00	12.565.700,00
Pas. Railing Besi Hallow pd Tribune	8.820.000,00	8.820.000,00	8.820.000,00
Pas. Pipa Stainlis steel (Railing Tangga)	59.800.000,00	59.800.000,00	59.800.000,00
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK			
Panel Utama	22.589.050,00	22.589.050,00	22.589.050,00
Panel Penerangan	4.956.050,00	4.956.050,00	4.956.050,00
Instalasi Penerangan(titik Lampu)	24.613.875,00	24.613.875,00	24.613.875,00
Lampu Pilip XL 18 Wat	1.320.000,00	1.320.000,00	1.320.000,00
Lampu TL Bambu 20 W	3.360.000,00	3.360.000,00	3.360.000,00
Lampu Pilip XL 9 Wat	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Lampu Baret 20 Wat	150.000,00	150.000,00	150.000,00
Instalasi Stop Kontak	6.100.875,00	6.100.875,00	6.100.875,00
Stop Kontak ELV + 1.20 m	1.015.000,00	1.015.000,00	1.015.000,00
Saklar tunggal	720.000,00	720.000,00	720.000,00
Saklar double	1.190.000,00	1.190.000,00	1.190.000,00
Pemasukan Daya PLN	62.500.000,00	62.500.000,00	62.500.000,00
Penangkal Petir Radius 50 m	30.000.000,00	30.000.000,00	30.000.000,00
PEKERJAAN INSTALASI AIR (URINOIR)			
Fluor drain (Avour)	1.380.720,00	1.380.720,00	1.380.720,00
Sapticktank	9.735.393,11	9.757.261,10	9.750.232,10
Peresapan	6.598.935,55	6.607.097,55	6.604.474,05
Pipa PVC ø 2,5" (Medium A)	2.727.648,00	2.727.648,00	2.727.648,00
Pipa PVC ø 4" (Medium A)	3.176.712,00	3.176.712,00	3.176.712,00
Pipa PVC ø 1/2" (Medium B)	1.177.440,00	1.177.440,00	1.177.440,00
Kran air ø 1/2" sekualitas Ex. San'ei	1.011.120,00	1.011.120,00	1.011.120,00
Wastapel Lengkap	8.000.000,00	8.000.000,00	8.000.000,00
Kloset Duduk	11.250.000,00	11.250.000,00	11.250.000,00
Jet Shower	3.750.000,00	3.750.000,00	3.750.000,00
Bak Air Plastik Vibre	1.490.225,00	1.490.225,00	1.490.225,00
PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING			
Cat tembok	238.777.060,63	238.777.060,63	238.777.060,63
Cat Plafond	66.513.976,85	66.513.976,85	66.513.976,85
Tulisan " PARUGA SAMAKAI "	5.000.000,00	5.000.000,00	5.000.000,00
BANGUNAN TOWER & R. GENSET			

PEKERJAAN PENDAHULUAN			
Galian tanah pondasi	1.724.085,00	1.724.085,00	1.724.085,00
Mengurug kembali	431.021,25	431.021,25	431.021,25
Urugan Pasir Pondasi	263.958,75	263.958,75	263.958,75
Urugan Pasir Lantai	351.945,00	351.945,00	351.945,00
PEKERJAAN BETON MUTU K. 225			
Beton lantai kerja bawah Pondasi	1.251.244,10	1.251.244,10	1.251.244,10
Beton pondasi plat setempat 1,50 x 1,50	18.024.117,67	18.027.508,10	18.027.508,10
Beton sloof 20/25 cm	10.515.750,92	10.538.850,92	10.538.850,92
Pondsi Mesin	8.010.718, 97	8.012.225,82	8.012.225,82
Beton kolom 30/50 cm	75.026.860,38	75.307.360,33	75.223.210,33
Beton Balok pengikat kolom 20/30	9.614.400,84	9.635.520,84	9.635.520,84
Balok Bak Air 20/35	5.608.400,49	5.620.720,49	5.620.720,49
Plat Dasar Bak air	8.328.579,75	8.363.229,75	8.352.092,25
Plat Dinding Bak Air	29.875.950,89	30.060.750,91	30.001.350,91
Bak Lapis Keramik	5.896.390,50	5.896.390,50	5.896.390,50
Kolom Atas 20/20	4.707.567,71	4.725.167,71	4.719.887,71
Balok Atap Plat dak	3.505.250,31	3.512.950,31	3.512.950,31
Plat Dak atap	7.843.682,90	7.881.412,90	7.869.285,40
Tangga besi	2.125.000,00	2.125.000,00	2.125.000,00
Pas. Pipa Kuras Ø 1 "	272.000,00	272.000,00	272.000,00
Pas. Pipa Penyalur ke KM/WC Ø 1 "	768.000,00	768.000,00	768.000,00
Pas. Pipa Pengisi ke Tower Ø 1 "	325.000,00	325.000,00	325.000,00
Plesteran Beton	4.758.288,37	4.758.288,37	4.758.288,37
Cat Dinding	3.416.393,30	3.416.393,30	3.416.393,30
Mesin Genset 45 KVA(Lengkap dg tanki + Panel) (Panel ATS/AMF) dan Instalasi Perlengkapannya	296.500.000,00	296.500.000,00	296.500.000,00
PEKERJAAN SUMUR BOR			
Pengeboran Sumur Dalam	120.000.000,00	120.000.000,00	120.000.000,00
Pas Pipa Casing Ø 8 "	4.000.000,00	4.000.000,00	4.000.000,00
Pas Pipa Ø8"	15.200.000,00	15.200.000,00	15.200.000,00
Pas. Pipa Sedot Ø 2 "	6.160.000,00	6.160.000,00	6.160.000,00
Pas. Pompa submersible SP3A - 25	33.624.000,00	33.624.000,00	33.624.000,00
PEKERJAAN LANCESCAPE			
Tanah Pupuk	3.987.750,00	3.987.750,00	3.987.750,00
Gebalan Rumput	13.292.500,00	13.292.500,00	13.292.500,00
Pohon Pelindung	1.600.000,00	1.600.000,00	1.600.000,00
Lampu Taman	10.500.000,00	10.500.000,00	10.500.000,00
Lampu Mercury	62.750.000,00	62.750.000,00	62.750.000,00
PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR			
Pasir urug Bawah Paving	281.151,92	281.151,92	281.151,92
Jln. Rabat Beton	19.991.173,34	19.991.173,34	19.991.173,34
Kansteen beton	24.840.000,00	24.840.000,00	24.840.000,00

- 55.6.2.2 Bahwa harga penawaran yang disampaikan masing-masing perusahaan peserta tender tentu mempertimbangkan variabel-variabel seperti: -----
 - 55.6.2.2.1. *Overhead*;-----
 - 55.6.2.2.2. *Keuntungan*;-----
 - 55.6.2.2.3. *Asuransi*;-----
 - 55.6.2.2.4. *Pajak*;-----
 - 55.6.2.2.5. *Retribusi* atau pungutan lain.-----
- 55.6.2.3 Bahwa berdasarkan fakta tersebut maka kesamaan sebagian besar harga penawaran yang disampaikan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari telah membuktikan adanya kerjasama antara PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari dalam menyusun harga penawaran yang akan disampaikan dalam Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014. -----
- 55.7 Tentang Persekongkolan Vertikal -----

Bentuk persekongkolan vertikal yang dilakukan dalam proses tender ini terindikasi kuat berdasarkan fakta-fakta pada saat proses tender yang tidak wajar yang dilakukan oleh POKJA I ULP Kabupaten Dompu yang bertujuan memfasilitasi perusahaan tertentu yang menjadi pemenang tender. Hal tersebut didasarkan pada fakta dan analisis sebagai berikut: -----

 - 55.7.1 Tentang Tindakan POKJA I ULP Kabupaten Dompu yang Mengabaikan Kesamaan Dokumen Penawaran Para Peserta Tender -
 - 55.7.1.1 Bahwa terdapat kesamaan uraian metode pelaksanaan pekerjaan yang disampaikan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari; -----
 - 55.7.1.2 Bahwa atas kesamaan tersebut, POKJA I ULP Kabupaten Dompu sama sekali tidak melakukan klarifikasi pada tahap evaluasi teknis padahal Metode Pelaksanaan Pekerjaan tersebut merupakan item penting dalam menentukan atau menetapkan memenuhi atau tidaknya peserta secara teknis;
 - 55.7.1.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diperoleh selama proses persidangan diketahui bahwa klarifikasi dokumen

adalah sesuatu yang wajib menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 50 ayat (7). Apabila Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi dokumen teknis terkait dengan adanya kesamaan metode pelaksanaan kerja padahal tidak ada format baku dari Panitia Tender maka dapat dikategorikan bahwa Panitia Tender telah memfasilitasi peserta tender tertentu menjadi pemenang tender;-----

55.7.1.4 Bahwa tindakan POKJA I ULP Kabupaten Dompu yang mengabaikan adanya kesamaan uraian Metode Pelaksanaan Pekerjaan tersebut dapat dikategorikan sebagai tindakan memfasilitasi terjadi persekongkolan tender yang dilakukan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari dalam Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014.-----

55.7.2 Tentang Tindakan POKJA I ULP Kabupaten Dompu yang Membocorkan Rincian HPS -----

55.7.2.1 Bahwa berdasarkan alat bukti diketahui terdapat banyak kesamaan harga yang tercantum dalam Rekapitulasi HPS dengan Rekapitulasi Harga Penawaran yang disampaikan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari sebagaimana berikut: -----

Uraian Pekerjaan	Rekapitulasi HPS	Rekapitulasi Harga Penawaran
		– PT Gaung Nusa Persada – PT Satria Multi Guna – PT Mas Merce Sari
Gedung Serbaguna Samakai		
o Pekerjaan Pendahuluan	(tidak sama)	(tidak sama)
o Tanah dan Pasir	216.345.984,61	216.345.984,61
o Pekerjaan Pasangan dan Plesteran	899.760.506,97	899.760.506,97
o Pekerjaan Beton Mutu K225	(tidak sama)	(tidak sama)
o Pekerjaan Kusen Alumunium	321.568.716,21	321.568.716,21
o Pekerjaan Kuda-Kuda Baja dan Atap	1.519.448.394,26	1.519.448.394,26
o Pekerjaan Lantai, Pelapis Dinding dan Plafond	971.776.959,75	971.776.959,75
o Pekerjaan Besi / Pengunci	101.210.540,00	101.210.540,00
o Pekerjaan Instalasi Listrik	159.704.850,00	159.704.850,00

o Pekerjaan Instalasi Air (Urinoir)	(tidak sama)	(tidak sama)
o Pekerjaan pengecatan / Finishing	310.291.037,48	310.291.037,48
Tower Air		
o Pekerjaan Pendahuluan	2.771.010,00	2.771.010,00
o Pekerjaan Beton Mutu K225	(tidak sama)	(tidak sama)
Pekerjaan Sumur Bor	178.984.000,00	178.984.000,00
Pekerjaan Landscape	92.130.250,00	92.130.250,00
Pekerjaan Jalan dan Parkir	45.247.873,70	45.247.873,70
Keterangan: Angka yang di blok hitam menunjukkan kesamaan antara Rekapitulasi HPS dengan harga satuan ketiga Terlapor yaitu: PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari.		

55.7.2.2 Bahwa apabila Rekapitulasi HPS dan Rekapitulasi Harga Penawaran ketiga perusahaan tersebut dirinci maka semakin terlihat kesamaan detail harga HPS dengan harga penawaran untuk masing-masing item pekerjaan yang ditawarkan PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari sebagaimana tabel berikut: -----

Uraian Pekerjaan	HPS	PT Gaung Nusa Persada PT Satria Multi Guna PT Mas Merce Sari
PEKERJAAN PENDAHULUAN		
Sewa Direksikeet	7.200.000,00	7.200.000,00
Sewa untuk Penerangan+Air Kerja	2.000.000,00	2.000.000,00
TANAH DAN PASIR		
Mengurug kembali	20.575.837,01	20.575.837,01
Urugan Tanah Peninggian Lahan ± 30 cm	53.691.660,00	53.691.660,00
Urugan Tanah Peninggian Lantai	22.633.380,00	22.633.380,00
Urugan Pasir Pondasi	7.988.982,05	7.988.982,05
Urugan Pasir Lantai	29.152.777,50	29.152.777,50
PEKERJAAN PASANGAN DAN PLESTERAN		
Pas. Batu Kosong	6.488.453,51	6.488.453,51
Prime coat Plat Atap	31.200.850,00	31.200.850,00
PEKERJAAN KUSEN ALUMUNIUM		
Kusen pintu / jendela Almunium	163.883.119,20	163.883.119,20
Daun jendela kaca 3 mm	69.387.237,26	69.387.237,26
Daun pintu kaca 12 mm (lengkap)	25.000.000,00	25.000.000,00
Daun Pintu Kaca 5 mm	13.313.398,56	13.313.398,56
Daun pintu km/wc	9.965.331,61	9.965.331,61
Kaca 5 mm (bening)	23.505.398,33	23.505.398,33
PEKERJAAN KUDA-KUDA BAJA DAN ATAP		
Kuda kuda Baja Konvensional	678.475.375,88	678.475.375,88
Plat Simpul	169.618.843,97	169.618.843,97

Baja Pengaku Kuda kuda	171.793.332,48	171.793.332,48
Ikatan Angin	4.262.860,60	4.262.860,60
Baut Mur Ø 19 mm	270.000,00	270.000,00
Baut Mur Ø 25 mm	2.710.000,00	2.710.000,00
Baut Mur Ø 16 mm	1.386.000,00	1.386.000,00
Angker Kuda kuda	1.320.000,00	1.320.000,00
Pengelasan	44.990.415,36	44.990.415,36
Meny Baja	29.452.051,20	29.452.051,20
Erection	96.704.213,68	96.704.213,68
Gording Baja C 125,50,20,2,3	170.075.399,16	170.075.399,16
Atap Metal Deck (Spandek)	121.743.077,76	121.743.077,76
Bubungan Metal Deck	2.886.824,16	2.886.824,16
Talang Zingkalum	8.640.000,00	8.640.000,00
Talang Tegak 4 "	15.120.000,00	15.120.000,00
PEKERJAAN LANTAI, PELAPIS DINDING DAN PLAFOND		
Dinding Lapis Batu Candi	5.578.160,00	5.578.160,00
Dinding Lapis Batu Palimanan	15.090.300,00	15.090.300,00
Dinding Lapis ACP	100.119.960,00	100.119.960,00
Plafond Kalsibort	436.267.790,64	436.267.790,64
List pinggir plafond	36.533.269,52	36.533.269,52
PEKERJAAN BESI / PENGUNCI		
Kunci tanam	3.223.220,00	3.223.220,00
Grendel Tanam	1.332.562,00	1.332.562,00
Engsel jendela	4.440.480,00	4.440.480,00
Hak angin	5.745.960,00	5.745.960,00
Grendel jendela	1.759.340,00	1.759.340,00
Engsel pintu	3.523.278,00	3.523.278,00
Kisi kisi Besi Holow 20/40 mm (Atas Kanopy)	12.565.700,00	12.565.700,00
Pas. Railing Besi Holow pd Tribune	8.820.000,00	8.820.000,00
Pas. Pipa Stainlis steel (Railing Tangga)	59.800.000,00	59.800.000,00
PEKERJAAN INSTALASI LISTRIK		
Panel Utama	22.589.050,00	22.589.050,00
Panel Penerangan	4.956.050,00	4.956.050,00
Instalasi Penerangan(titik Lampu)	24.613.875,00	24.613.875,00
Lampu Pilip XL 18 Wat	1.320.000,00	1.320.000,00
Lampu TL Bambu 20 W	3.360.000,00	3.360.000,00
Lampu Pilip XL 9 Wat	1.190.000,00	1.190.000,00
Lampu Baret 20 Wat	150.000,00	150.000,00
Instalasi Stop Kontak	6.100.875,00	6.100.875,00
Stop Kontak ELV + 1.20 m	1.015.000,00	1.015.000,00
Saklar tunggal	720.000,00	720.000,00
Saklar double	1.190.000,00	1.190.000,00
Pemasukan Daya PLN	62.500.000,00	62.500.000,00
Penangkal Petir Radius 50 m	30.000.000,00	30.000.000,00
PEKERJAAN INSTALASI AIR (URINOIR)		
Fluor drain (Avour)	1.380.720,00	1.380.720,00
Pipa PVC ø 2,5" (Medium A)	2.727.648,00	2.727.648,00
Pipa PVC ø 4" (Medium A)	3.176.712,00	3.176.712,00
Pipa PVC ø 1/2" (Medium B)	1.177.440,00	1.177.440,00

Kran air ø 1/2" sekualitas Ex. San'ei	1.011.120,00	1.011.120,00
Wastapel Lengkap	8.000.000,00	8.000.000,00
Kloset Duduk	11.250.000,00	11.250.000,00
Jet Shower	3.750.000,00	3.750.000,00
Bak Air Plastik Vibre	1.490.225,00	1.490.225,00
PEKERJAAN PENGECATAN / FINISHING		
Cat tembok	238.777.060,63	238.777.060,63
Cat Plafond	66.513.976,85	66.513.976,85
Tulisan " PARUGA SAMAKAI "	5.000.000,00	5.000.000,00
BANGUNAN TOWER & R. GENSET		
PEKERJAAN PENDAHULUAN		
Galian tanah pondasi	1.724.085,00	1.724.085,00
Mengurug kembali	431.021,25	431.021,25
Urugan Pasir Pondasi	263.958,75	263.958,75
Urugan Pasir Lantai	351.945,00	351.945,00
PEKERJAAN BETON MUTU K. 225		
Tangga besi	2.125.000,00	2.125.000,00
Pas. Pipa Kuras Ø 1 "	272.000,00	272.000,00
Pas. Pipa Penyalur ke KM/WC Ø 1 "	768.000,00	768.000,00
Pas. Pipa Pengisi ke Tower Ø 1 "	325.000,00	325.000,00
Cat Dinding	3.416.393,30	3.416.393,30
Mesin Genset 45 KVA(Lengkap dg tanki + Panel) (Panel ATS/AMF) dan Instalasi Perlengkapannya	296.500.000,00	296.500.000,00
PEKERJAAN SUMUR BOR		
Pengeboran Sumur Dalam	120.000.000,00	120.000.000,00
Pas Pipa Casing Ø 8 "	4.000.000,00	4.000.000,00
Pas Pipa Ø8"	15.200.000,00	15.200.000,00
Pas. Pipa Sedot Ø 2 "	6.160.000,00	6.160.000,00
Pas. Pompa submersible SP3A - 25	33.624.000,00	33.624.000,00
PEKERJAAN LANCESCAPE		
Tanah Pupuk	3.987.750,00	3.987.750,00
Gebalan Rumput	13.292.500,00	13.292.500,00
Pohon Pelindung	1.600.000,00	1.600.000,00
Lampu Taman	10.500.000,00	10.500.000,00
Lampu Mercury	62.750.000,00	62.750.000,00
PEKERJAAN JALAN DAN PARKIR		
Pasir urug Bawah Paving	281.151,92	281.151,92
Kansteen beton	24.840.000,00	24.840.000,00
Keterangan: Angka yang di blok hitam menunjukan kesamaan secara detail harga satuan yang terdapat di dalam HPS dengan harga satuan milik dari ketiga Terlapor yaitu: PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari.		

55.7.2.3 Bahwa berdasarkan keterangan Ahli yang diperoleh selama dalam proses persidangan diketahui terkait dengan harga, yang boleh di *upload* oleh Panitia Tender adalah HPS yang

memang harus disampaikan kepada penyedia **tapi tidak diperbolehkan** meng *upload* Rincian HPS/ rincian harga rupiahnya karena itu media penyedia untuk bertarung. Rincian HPS/rincian harga rupiahnya adalah **bersifat rahasia** dan pembocoran atau peng *upload*-an, hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012. Adanya pengumuman Rincian HPS/rincian harga rupiahnya oleh Panitia Tender dengan alasan untuk memudahkan peserta tender dalam menyusun harga penawaran menjadi satu indikasi Panitia Tender **memfasilitasi** salah satu peserta tender untuk menjadi pemenang; -----

55.7.2.4 Bahwa fakta tersebut cukup membuktikan adanya kerjasama yang dilakukan oleh POKJA I ULP Kabupaten Dompu dengan PT Gaung Nusa Persada, PT Satria Multi Guna, dan PT Mas Merce Sari selaku peserta tender sehingga tindakan tersebut jelas dapat dikategorikan sebagai persekongkolan vertikal.-----

55.8 Tentang Dampak Persaingan; -----

55.8.1 Bahwa dampak terjadinya tindakan persekongkolan yang dilakukan oleh sesama peserta tender dan/atau peserta tender dengan POKJA I ULP Kabupaten Dompu secara jelas telah mengakibatkan persaingan usaha yang tidak sehat dalam proses tender itu sendiri karena merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang mengakibatkan persaingan usaha tidak sehat dan berpotensi terjadinya kerugian negara.-----

56. Menimbang bahwa Terlapor I (Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T1.8): -----

56.1 Bahwa Pokja ULP Kabupaten Dompu telah melaksanakan proses lelang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yaitu: -----

56.1.1 Menyusun Dokumen Lelang; -----

- 56.1.2 Menyusun Jadwal Lelang;-----
- 56.1.3 Melakukan Evaluasi Administrasi, Teknis, Harga, dan Kualifikasi; --
- 56.1.4 Menyusun Berita Acara Evaluasi Lelang;-----
- 56.1.5 Menyusun Berita Acara Hasil Pelelangan;-----
- 56.1.6 Mengumumkan Hasil Pelelangan.-----
- 56.2 Bahwa pasca pengumuman hasil pelelangan, tidak terdapat peserta lelang yang mengajukan sanggahan, artinya bahwa proses lelang tersebut telah sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan hasil lelang diterima oleh seluruh peserta lelang yang mengajukan dokumen penawaran;-----
- 56.3 Tentang Kesamaan Harga-----
 - 56.3.1 Bahwa dimungkinkan terjadinya kemiripan harga penawaran pada beberapa/seluruh pekerjaan karena pada *Form Analisa Harga Satuan Pekerjaan* yang ditayangkan dan diterima oleh seluruh perusahaan penawar tercantum nilai rupiah; -----
 - 56.3.2 Bahwa pencantuman nilai rupiah pada *Analisa Harga Satuan Pekerjaan* didasarkan pada pertimbangan bahwa untuk memudahkan seluruh peserta lelang menyusun penawaran menggunakan waktu minimal sehingga seluruh peserta penawar dapat mengajukan penawaran sesuai jadwal.-----
- 56.4 Tentang Metode Teknis -----
 - 56.4.1 Bahwa sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh PT Mas Merce Sari, dokumen penawaran teknis hanya memuat Pendahuluan, Pekerjaan Pendahuluan, dan Penutup;-----
 - 56.4.2 Bahwa sesuai dengan penawaran yang diajukan oleh PT Satria Multi Guna, dokumen penawaran teknis hanya memuat Pendahuluan, Pekerjaan Pendahuluan, Pekerjaan Tanah dan Pasir, dan Penutup; ---
 - 56.4.3 Bahwa Terlapor I dalam melakukan evaluasi penawaran, yang disebut sama apabila memenuhi unsur sebagai berikut: -----
 - 56.4.3.1 Nama Perusahaan Penawar sama;-----
 - 56.4.3.2 Nama Direktur sama; -----
 - 56.4.3.3 Huruf yang digunakan sama; -----
 - 56.4.3.4 Seluruh halaman penawaran teknis sama. -----
 - 56.4.4 Bahwa mengacu pada uraian diatas, maka Terlapor I tidak menemukan kesamaan pada tiga penawaran yang diajukan oleh PT Gaung Nusa Persada, PT Mas Merce Sari, dan PT Satria Multi Guna.

- 56.5 Tentang Tidak Dilakukannya Klarifikasi terhadap Dugaan Penawaran Teknis yang Sama-----
- 56.5.1 Bahwa dalam hal klarifikasi teknis, akan dilakukan apabila metode teknis PT Mas Merce Sari dan PT Satria Multi Guna memenuhi unsur yang disyaratkan dalam dokumen pengadaan. Kenyataannya adalah penawaran teknis kedua perusahaan tersebut tidak lengkap dan Terlapor I berkesimpulan tidak perlu dilakukan klarifikasi terhadap sesuatu yang tidak memiliki dasar.-----
57. Menimbang bahwa Terlapor II (PT Gaung Nusa Persada) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T2.28): -----
- 57.1 Tentang Dugaan Persekongkolan Horizontal -----
- 57.1.1 Bahwa dugaan persekongkolan horizontal antara Terlapor II dengan Terlapor lainnya adalah tidak benar dan ketidakbenaran tersebut terbukti dalam pemeriksaan Majelis Komisi berdasarkan kesaksian saksi Sdr. Abdul Rochim yang melakukan penyusunan dokumen lelang dan penawaran berdasarkan *file* yang di *download* dari *website* LPSE Kabupaten Dompu dan Dokumen lainnya yang di *upload* oleh POKJA IULP Kabupaten dompu dalam *file* format PDF dan dikonversi ke dalam *file* format excel serta dilakukan editing sesuai dengan dokumen Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan, Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan, Rencana Anggaran Biaya, dan Rekapitulasi RAB; -----
- 57.1.2 Bahwa Sdr. Abdul Rochim menyatakan pula pernah dipinjam laptopnya oleh Sdr. Hardiyanto selaku Staf Administrasi Terlapor III, dan oleh Sdr Hardiyanto *file* format dokumen penawaran dan harga penarawaran tersebut *dicopy* kemudian dipergunakan untuk kepentingan tender yang sama. Hal tersebut dilakukan hanya untuk menambah pengalaman pribadi Sdr. Hariyanto dalam mengikuti tender tersebut;-----
- 57.1.3 Bahwa Sdr. Abdul Rochim selaku staf Teknis Terlapor II dan Sdr. Hardiyanto selaku staf Adminitrasi Terlapor III dalam kesaksiannya di bawah sumpah mengakui hal tersebut melakukan *copy paste file* format dokumen penawaran dan harga penawaran tanpa sepengetahuan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Direktur Perusahaan; -----

- 57.1.4 Bahwa kesaksian dan pengakuan dari Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagai Direktur Perusahaan yang menyatakan bahwa para Terlapor tidak mengetahui adanya *copy paste* format dokumen penawaran dan harga penawaran tersebut dan para Terlapor tidak saling mengenai satu sama lain baik secara pribadi maupun secara bisnis. Para Terlapor saling kenal setelah adanya laporan dugaan persekongkolan di KPPU di Surabaya dan di Jakarta;-----
- 57.1.5 Bahwa para Terlapor (Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV) juga tidak mengetahui dan tidak mempunyai akses baik secara elektronik maupun secara pribadi dengan LPSE Kabupaten Dompu atau POKJA IULP Kabupaten Dompu sehingga Terlapor II dengan Terlapor lainnya tidak bisa mengetahui adanya kesamaan format dokument penawaran dan harga penawaran, sehingga jika ada kesamaan atau tetap dilanjutkannya proses tender tentu menjadi ranah/wilayah kekuasaan dari POKJA I ULP Kabupaten Dompu; -----
- 57.1.6 Bahwa dengan demikian dugaan adanya persekongkolan horizontal tidak terbukti, sesuai dengan keterangan Saksi Ahli yang diajukan oleh Terlapor II Dr. Amiruddin, S. H., M. Hum. yang menyatakan bahwa "Unsur-unsur persekongkolan adalah adanya "saling mengetahui (para pihak saling mengenal), adanya posisi tertentu (*bargaining power*) dan ada tujuan tertentu (mengatur pemenang)", serta jika adanya kesamaan tersebut maka temuan tersebut harus dibuktikan dengan keterangan Saksi, keterangan Ahli, dan pengakuan pelaku usaha dan surat/dokumen. -----
- 57.2 Tentang Dugaan Persekongkolan Vertikal -----
- 57.2.1 Bahwa dugaan persengkongkolan vertikal yang didasarkan pada fakta dan analisis tersebut adalah "sangat *premature*" dengan tujuan untuk memfasilitasi pihak tertentu sebagai pemenang tender; -----
- 57.2.2 Bahwa Terlapor II mengikuti tender secara elektronik dengan meng-*download* serta meng-*upload* dokumen melalui LPSE dimana hal yang sama dilakukan dan atau dapat diakses oleh peserta lainnya, dengan demikian sangat tidak mungkin terjadinya persekongkolan dalam tender ini;-----
- 57.2.3 Bahwa fakta dalam pemeriksaan Majelis Komisi, Terlapor II dengan Terlapor III dan Terlapor IV tidak saling mengenai, atau antara para

Pihak Terlapor tidak saling mengenai dengan anggota POKJA I ULP atau KPA/PPK Kabupaten Dompu; -----

57.2.4 Bahwa POKJA I ULP Kabupaten Dompu menyatakan tender dilaksanakan dengan metode pascakualifikasi dengan sistem gugur melalui *full e-procurement*, dimana apabila ada penawaran yang gugur pada suatu tahap, maka sesuai aturan yang perlu dibuka dan dievaluasi oleh Panitia Tender adalah dokumen penawaran perusahaan yang lulus untuk tahap selanjutnya; -----

57.2.5 Bahwa laporan Sdr. Kasman M. Jafar tidak bisa membuktikan adanya hubungan khusus antara Terlapor II dengan Panitia Tender bahkan Sdr. Kasman M. Jafar menyatakan tidak tahu, termasuk kesaksian Sdr. Kasman M. Jafar bahwa terdapat suatu pertemuan yang membahas mengenai penawaran dibuat oleh konsultan bersama 3 (tiga) anggota POKJA di salah satu hotel di Bima adalah pernyataan bersifat "fitnah" karena Sdr. Kasman M. Jafar tidak bisa membuktikan atau menghadirkan saksi yang melihat, mendengar, dan mengetahui suatu peristiwa, dengan demikian Sdr. Kasman M. Jafar telah membuat "keterangan palsu" di hadapan pemeriksaan Majelis Komisi.-----

57.3 Tentang Alat Bukti Surat atau Dokumen -----
Bahwa terhadap adanya dugaan Terlapor II tidak memenuhi syarat tender secara administratif, teknis dan kualifikasi adalah tidak benar, fakta dalam persidangan telah membuktikan hal sebagai berikut: -----

57.3.1 Bahwa Terlapor II terdaftar sebagai anggota Gapensi Provinsi Nusa Tenggara Barat, dengan Nomor Registrasi: 03.2012.23.5271.001338, dengan demikian secara otomatis mempunyai Kartu Tanda Anggota (KTA). Hal tersebut diakui oleh Sdr. H. Puji Raharjo, S.T. selaku Ketua BPC Gapensi Mataram bahwa Terlapor II adalah anggota BPC Gapensi Kota Mataram sejak tahun 2012;-----

57.3.2 Bahwa Sertifikat Badan Usaha (SBU) Terlapor II diterbitkan oleh Lembaga Pengembangan Jasa Konstruksi Daerah Nusa Tenggara Barat dengan Nomor 00132931, Kualifikasi *Grade-5*, Klasifikasi Bangunan-bangunan non perumahan lainnya, termasuk perawatannya ditetapkan di Mataram tanggal 12 Mei 2012 dan berakhir pada tanggal 12 Mei 2012. Sementara Nomor 00132932 untuk klasifikasi jalan raya, pelabuhan atau dermaga serta Irigasi dan *drainase*. Hal tersebut telah

dibenarkan oleh Sdr. H. Faurani selaku Ketua BPD Gapensi Nusa Tenggara Barat dan Sdr. H. Puji Raharjo, S.T. selaku Ketua BPC Gapensi Kota Mataram;-----

57.3.3 Bahwa Kemampuan Dasar Terlapor II telah sesuai dengan rumus KD yaitu $3 \times \text{NPT}$ dalam kurun 10 (sepuluh) tahun terakhir, hal ini sesuai dengan fakta alat bukti Terlapor II yaitu Nilai Kemampuan Dasar adalah 3x Rp. 5 milyar atau KD Rp. 15 (lima belas) milyar, bahwa tidak benar pula Terlapor II tidak mempunyai pengalaman kerja sebagai dasar menentukan KD hal tersebut dapat dibuktikan dengan adanya pembangunan proyek yang dilakukan oleh Terlapor II yaitu Pekerjaan Konstruksi *Park Avenue* Jakarta dengan nilai kontrak Rp. 5.539.000.000.- sesuai dengan Kontrak Kerjasama Nomor: 03/GNU/PAV/I-2009 dan Berita Acara Serah Terima ke 01 tanggal 14 April 2009 dan Pembangunan Gedung Kantor & Serba Guna Graha Morga di Tangerang Selatan dengan Nilai Proyek Rp. 6.089.000.000.- sesuai dengan Surat Perjanjian Kerja Nomor: 002/SPK.GM/ACP-GNP/II/2010 dan Berita Acara Serah Terima 01 Nomor: 122/BA.GM/ACP-NGP/VI1/2011 tanggal 18 Juli 2011, jika dijadikan sebagai Kemampuan Dasar maka Terlapor II bisa mengerjakan proyek dengan nilai Rp. 18 (delapan belas) milyar;-----

57.3.4 Bahwa nilai dan pengerjaan proyek tersebut dapat dijadikan untuk menentukan Kemampuan Dasar Terlapor II sesuai dengan penegasan dari "Ahli dari LKPP Sdr. Achmad Zikrullah,S.T.";-----

57.3.5 Bahwa ISO Terlapor II terdiri 2 (dua) macam yaitu *Occupational Health & Safety Management System Certificate*, OHSAS18001:2007 yang diterbitkan tanggal 19 Desember 2014 dan berlaku s/d tanggal 19 Desember 2015, dan *ISO Quality System Registration Certificate*, ISO 9001: 2008, diterbitkan tanggal 19 Desember 2014 dan berlaku s/d tanggal 19 Desember 2015;-----

57.3.6 Bahwa kesaksian Sdr. Kasman M. Jafar di hadapan pemeriksaan Majelis Komisi tentang KTA, SBU, KD, dan ISO Terlapor II adalah menyesatkan dan fitnah, hal tersebut terbukti bahwa Terlapor II mempunyai dokumen-dokumen yang sah untuk mengikuti tender/pelelangan dimanapun, dokumen-dokumen tersebut telah bersesuaian dengan pernyataan Saksi lainnya, dengan demikian

kesaksian Sdr. Kasman M. Jafar adalah keterangan palsu dibawah sumpah.-----

57.4 Tentang Dampak Persaingan -----

57.4.1 Bahwa kesimpulan terhadap dampak Dugaan Persekongkolan dalam Proyek Pembangunan Gedung Paruga Samakai Kabupaten Dompu ini sampai dengan saat ini tidak ada gejala atau keberatan dari pihak pelaku usaha atau kontraktor lainnya baik Pelaku Usaha/kontraktor yang berdomisili di Dompu ataupun daerah lain dalam Provinsi Nusa Tenggara Barat, Pelaku Usaha/kontraktor lainnya sangat mengapresiasi Terlapor II sebagai Kontraktor Pelaksana Pembangunan Gedung Paruga Samakai Dompu di Kabupaten Dompu. Hal tersebut dapat dibuktikan bahwa tidak ada keberatan, pengaduan/laporan atau intimidasi dari pihak lain termasuk Pelaku Usaha/Kontraktor lainnya baik yang mengikuti tender atau tidak mengikuti tender terkecuali laporan dari pihak yang bersifat pribadi dan tidak mempunyai kapasitas tertentu atau memang pekerjaan hanya seperti atau mempunyai kepentingan pribadi terhadap Terlapor II sebagai pelaksana pekerjaan sampai dengan saat ini yang telah 100% (seratus per seratur) selesai atau dalam tahap *finishing*. Hal tersebut sesuai dengan pernyataan Saksi Sdr. Amin, S. Sos selaku KPA/PPK Kabupaten Dompu dalam pemeriksaan Majelis Komisi di Mataram;---

57.4.2 Bahwa penetapan Terlapor II sebagai pemenang dan kontraktor pelaksana Pembangunan Gedung Paruga Samakai Dompu tersebut serta Kondisi Dunia Usaha di Dompu tidak ada gejala "membuktikan tidak ada persengkongkolan" yang terjadi baik antara Pelaku Usaha dengan Pelaku Usaha atau Pelaku Usaha dengan POKJA I ULP Kabupaten Dompu. -----

57.5 Tentang Kesimpulan Akhir-----

57.5.1 Bahwa adanya persekongkolan horizontal dan vertikal atau gabungan keduanya berdasarkan hasil pemeriksaan terhadap Saksi-Saksi Investigator, Saksi-Saksi Terlapor, Saksi Ahli Terlapor, dan Saksi Ahli KPPU adalah hanya bersifat indikasi persekongkolan dan dalam pemeriksaan Majelis Komisi tidak ada alat bukti yang sah dan cukup sehingga dugaan tersebut tidak "cukup alat bukti" dengan demikian dugaan persekongkolan tersebut "tidak terbukti";-----

- 57.5.2 Bahwa Terlapor II yang diduga sebagai Pelaku Usaha yang terlibat bersekongkolan tidak terbukti, disebabkan karena Terlapor II dalam mengikuti tender telah memenuhi cukup syarat administrasi, teknis, dan kualifikasi berdasarkan alat bukti-alat bukti yang disampaikan;----
- 57.5.3 Bahwa terhadap adanya kesamaan metode pelaksanaan dan harga penawaran, Saksi-Saksi Pihak Terlapor II dan Terlapor III telah mengakui bahwa hal tersebut dilakukan tanpa sadar atau kelalaian mereka dan dilakukan tanpa sepengetahuan Terlapor II sebagai direktur perusahaan, dengan demikian maka Terlapor II sebagai Direktur PT Gaung Nusa Persada tidak bertanggung jawab dan tidak termasuk dalam kategori Pelaku Usaha yang melakukan persekongkolan dengan pihak lain, karena Terlapor II mengetahui hal tersebut setelah adanya panggilan dan pembacaan dugaan persekongkolan tersebut;-----
- 57.5.4 Bahwa Terlapor II sesuai dengan bukti dan kesaksian para Saksi-Saksi dalam pemeriksaan tersebut, tidak ada satupun bukti dan Saksi-Saksi yang menyatakan Terlapor II melakukan/terlibat adanya persekongkolan tersebut untuk mengatur dan menentukan pemenang, sehingga dengan demikian maka Terlapor II sebagai pemenang tender dan pelaksana haruslah dapat dilindungi oleh hukum karena Terlapor II Pelaku Usaha yang beritikad baik.-----
58. Menimbang bahwa Terlapor III (PT Satria Multi Guna) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti T3.8): -----
- 58.1 Bahwa Saksi Terlapor II Sdr. Abdul Rochim menyampaikan baik secara langsung atau tidak langsung telah mengakui atau memberikan kesempatan kepada Sdr. Hardiyanto selaku Saksi Terlapor III untuk mencopy *File* Metode Pelaksanaan dan *File* Harga Penawaran dari komputer milik Sdr. Abdul Rochim yang mana telah juga diakui oleh Sdr. Hardiyanto bahwa dengan sengaja mencopy *file-file* tersebut untuk dijadikan berkas *file* penawaran yang diupload ke sistem penawaran eletronik yang maksud dan tujuannya hanya untuk merefreshing dirinya secara pribadi agar lebih familiar untuk mengikuti proses tender proyek-proyek APBN yang akan segera diumumkan pada awal tahun 2014;-----
- 58.2 Bahwa Ahli Terlapor II Sdr. Dr. Amirudin S.H. M.Hum menyatakan; -----

- 58.2.1 Bahwa salah satu munculnya tindak pidana korupsi pada persekongkolan. Inti dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang memiliki tujuan antara lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Untuk mencapai tujuan harus ada persekongkolan sebagaimana diatur dalam Undang Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sudah memberikan definisi otentik adalah bentuk kerjasama sehingga mereka-mereka yang terlibat dalam persekongkolan saling mengetahui, apakah sesama pelaku usaha saling mengetahui atau pelaku usaha dengan ULP. Jika tidak saling mengetahui maka tidak ada kerjasama. Unsur yang membuktikan adanya persekongkolan adalah saling mengetahui; -----
- 58.2.2 Bahwa persekongkolan adalah bentuk kerjasama diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 meskipun tidak dijelaskan caranya dan hanya dijelaskan bentuknya apakah itu horizontal atau vertikal, namun unsur pokoknya adalah saling mengetahui peran masing-masing dalam melakukan perbuatan seperti apa yang mana juga harus didukung oleh suatu tujuan tertentu; -----
- 58.2.3 Bahwa jika Panitia Tender mengetahui adanya kesamaan maka yang perlu dipertanyakan adalah langkah apa yang harus ditempuh oleh Panitia Tender setelah menemukan kesamaan tersebut. Yang seharusnya dilakukan oleh Panitia Tender adalah melakukan klarifikasi kepada peserta tender terkait, jika itu tidak dilakukan maka tindakan itu disebut sebagai suatu kelalaian sedangkan jika Panitia Tender telah melakukan klarifikasi kepada peserta tender namun peserta tender tersebut terus diloloskan sampai ketahap selanjutnya dan bahkan menjadi pemenang maka itu disebut sebagai suatu pembiaran. -----
- 58.3 Bahwa Ahli LKPP Sdr. Achmad Zikrulah, ST menyatakan; -----
- 58.3.1 Bahwa untuk pascakualifikasi terdapat ketentuan yang mengatur mengenai hal yang menyatakan lelang gagal jika dokumen penawaran yang masuk kurang dari 3 (tiga) perusahaan namun apabila minimal 3 (tiga) masuk semua maka akan diproses ke tahap selanjutnya dan apabila ada pihak tertentu yang bisa membuktikan adanya pengaturan pihak tertentu bahwa perusahaan-perusahaan tersebut sengaja dimasukkan meskipun tidak memenuhi syarat maka sesuai Pasal 83 ayat 1 huruf e Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang

kemudian diperbahami dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, yang dinyatakan bersengkongkol harus memenuhi sekurang-kurangnya 2 (dua) indikasi, yaitu semua harga penawaran mengarah mendekati pada HPS (terkait adanya perusahaan pendamping).; -----

58.3.2 Bahwa Panitia Tender harus memastikan tidak ada keterkaitan antara para penyedia sehingga mengarah pada indikasi bersengkongkol. Oleh karena itu meskipun Panitia Tender telah menyatakan gugur namun ada baiknya Panitia Tender membuka dan mempelajari kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan untuk memastikan apakah ada kesamaan dokumen (meskipun itu tidak bersifat wajib) karena pada umumnya memang Panitia Tender tidak akan melihat kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan. Panitia Tender sebaiknya melakukan analisa mendalam meskipun telah gugur daripada temuan indikasi tersebut ditemukan oleh pihak Kejaksaan atau KPPU. Secara substansi penyedia salah karena bersengkongkol, sedangkan terkait Panitia Tender apakah bisa masuk kategori lalai atau tidak, jika nyata adanya potensi indikasi dengan adanya factor-faktor yang mudah ditemukan tetapi Panitia Tender tidak menemukan kemudian dokumen rapi dimana Panitia Tender juga tidak menemukan namun ditemukan oleh Investigator, maka itu bisa dikategorikan lalai.-----

58.4 Bahwa Terlapor III menyimpulkan maksud dan tujuan Sdr. Hardiyanto murni merupakan inisiatif sendiri tanpa ada perintah dari direksi atau pihak manapun yang mana dalam keterangan Saksi Ahli Terlapor II Sdr. Dr. Amirudin S.H. M. Hum bahwa unsur salah satu munculnya tindak pidana korupsi pada persekongkolan. Inti dari Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah persekongkolan yang memiliki tujuan antara lain untuk mengatur dan menentukan pemenang tender. Untuk mencapai tujuan harus ada persekongkolan sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang sudah memberikan definisi otentik adalah bentuk kerjasama sehingga mereka-mereka yang terlibat dalam persekongkolan saling mengetahui, apakah sesama pelaku usaha saling mengetahui atau pelaku usaha dengan ULP. Jika tidak saling mengetahui maka tidak ada kerjasama. Unsur yang membuktikan adanya persekongkolan adalah saling mengetahui; -----

58.5 Bahwa dengan tidak adanya bukti atau kerjasama saling mengetahui antara Terlapor III dengan perusahaan lain dan/atau Panitia Tender/ULP apakah patut

- dikategorikan dalam persekongkolan saling mengetahui sebagaimana dugaan pelanggaran Pasal 22 Undang-undang Nomor 5 Tahun 1999 pada Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014; -----
- 58.6 Bahwa Terlapor III menyampaikan kepada yang Mulia Ketua Majelis dan Anggota Majelis bahwa perusahaan PT Satria Multi Guna selaku Terlapor III tidak dengan sengaja dan bekerjasama untuk saling mengetahui melakukan persengkongkolan antara sesama peserta tender dan Pokja I ULP Kabupaten Dompu/Panitia Tender sebagaimana dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 58.7 Bahwa telah terjadi kelalaian pihak Panitia Tender dalam proses penyiapan dokumen tender dan proses evaluasi penawaran peserta tender, yang sebagaimana disampaikan dalam pelaksanaan Sidang Majelis Komisi oleh Ahli dari Terlapor II dan Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) bahwa seharusnya proses lelang ini dapat dibatalkan atau menggugurkan peserta tender yang dokumen penawarannya ditemukan indikasi kesamaan redaksi dokumen dengan peserta tender yang lainnya. -----
59. Menimbang bahwa Terlapor IV (PT Mas Merce Sari) menyerahkan Kesimpulan Hasil Persidangan yang pada pokoknya memuat hal-hal sebagai berikut: (*vide* bukti T4.5)--
- 59.1 Bahwa untuk penyusunan dokumentasi lelang dan perhitungan harga penawaran, Terlapor IV menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Faat selaku staf *freelance* yang sering Terlapor IV hubungi untuk pekerjaan proyek. Semua dokumentasi dan perhitungan tersebut dilakukan di rumah Sdr. Faat dan sekali-kali Terlapor IV mengecek persiapannya;-----
- 59.2 Bahwa dalam tender *a quo*, Terlapor IV mempunyai komitmen jika Terlapor IV mendapatkan tender tersebut maka Sdr. Faat akan mendapatkan *fee* sebesar 1,5% dari total nilai tender yang lulus sebagai kompensasi atas penyusunan dokumentasi dan perhitungan harga tender;-----
- 59.3 Bahwa dalam tender tersebut, Terlapor IV hanya berusaha untuk menambah pengalaman ikut tender perusahaan, dengan harapan penawaran tersebut lulus;
- 59.4 Bahwa persangkaan yang ditujukan kepada Terlapor IV adalah tidak benar, karena pada dasarnya Terlapor IV mengikuti tender tidak pernah menghubungi orang atau orang lain yang ikut tender untuk mengatur pemenang atau telah menerima imbalan apapun sesuai dengan sumpah Terlapor IV dalam pemeriksaan perkara *a quo*. -----

- 60. Menimbang bahwa setelah berakhirnya jangka waktu Pemeriksaan Lanjutan, Komisi menerbitkan Penetapan Komisi Nomor 01/KPPU/Pen/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A139); -----
- 61. Menimbang bahwa untuk melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Komisi menerbitkan Keputusan Komisi Nomor 04/KPPU/Kep/I/2015 tanggal 08 Januari 2015 tentang Penugasan Anggota Komisi sebagai Majelis Komisi pada Musyawarah Majelis Komisi Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014 (*vide* bukti A140);-----
- 62. Menimbang bahwa Majelis Komisi telah menyampaikan Surat Pemberitahuan dan Petikan Penetapan Musyawarah Majelis kepada para Terlapor (*vide* bukti A143, A144, A145, A146, A147, A148, A149, dan A150); -----
- 63. Menimbang bahwa setelah melaksanakan Musyawarah Majelis Komisi, Majelis Komisi menilai telah memiliki bukti dan penilaian yang cukup untuk mengambil putusan; -----

TENTANG HUKUM

Setelah mempertimbangkan Laporan Dugaan Pelanggaran, Tanggapan masing-masing Terlapor terhadap Laporan Dugaan Pelanggaran, keterangan para Saksi, keterangan para Ahli, keterangan para Terlapor, surat-surat dan/atau dokumen, Kesimpulan Hasil Persidangan yang disampaikan baik oleh Investigator maupun masing-masing Terlapor (fakta persidangan), Majelis Komisi menilai, menganalisis, menyimpulkan dan memutuskan perkara berdasarkan alat bukti yang cukup tentang telah terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran terhadap Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang diduga dilakukan oleh para Terlapor dalam Perkara Nomor 17/KPPU-L/2014. Dalam melakukan penilaian dan analisis, Majelis Komisi menguraikan dalam beberapa bagian, yaitu: -----

- 1. Tentang Identitas Para Terlapor; -----
- 2. Tentang Dugaan Pelanggaran;-----
- 3. Tentang Persekongkolan Horizontal;-----
- 4. Tentang Persekongkolan Vertikal;-----
- 5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 UU No.5/1999;-----
- 6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi;-----
- 7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus; -----
- 8. Tentang Perhitungan Denda; -----
- 9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup. -----

Berikut uraian masing-masing bagian sebagaimana tersebut di atas; -----

1. **Tentang Identitas Para Terlapor** -----

Bahwa Majelis Komisi menilai Identitas Para Terlapor adalah sebagai berikut:-----

- 1.1 Terlapor I, Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (“POKJA I ULP Kabupaten Dompu”), yang beralamat kantor di Jalan Beringin Nomor 01, Dompu, Nusa Tenggara Barat. Dalam prakteknya, POKJA I ULP Kabupaten Dompu tersebut telah menyelenggarakan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang dimenangkan oleh PT Gaung Nusa Persada. Susunan keanggotaan Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (“POKJA I ULP Kabupaten Dompu) adalah sebagai berikut:----

No	Nama	Jabatan
1	Abdurrahim	Ketua/Anggota
2	Rahmat Hidayat	Sekretaris/Anggota
3	Ilham	Anggota
4	HM Susatio	Anggota
5	Guntur Gunawan	Anggota

- 1.2 **Terlapor II, PT Gaung Nusa Persada**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akte Notaris Nomor 29 tanggal 28 Desember 2007 yang dibuat oleh Notaris Munawir Asari, S.H., di Mataram. Dalam prakteknya, PT Gaung Nusa Persada merupakan peserta tender dan ditetapkan sebagai Pemenang Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014, yang berkedudukan di Jalan Praburankasari Gg. Rawa Indah Nomor 03, Dasan Cermen – Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Telepon (0370) 637149 serta melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan seperti pemborongan (*general contractor*) (*vide* bukti IC.1); -----
- 1.3 **Terlapor III, PT Satria Multi Guna**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akte Notaris Nomor 01 tanggal 12 April 2004 yang dibuat dihadapan Notaris I Nengah Sukma Mulyawan, S.H. di Mataram. Dalam prakteknya, PT Satria Multi Guna merupakan Peserta Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014 yang

berkedudukan di Jalan Seruling V Nomor 10, Taman Baru Mataram, Kota Mataram, Propinsi Nusa Tenggara Barat, Nomor Telepon (0370) 637741, Nomor Fax. (0370) 649548, dan Nomor HP. 081003791444 serta melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan termasuk sebagai kontraktor (*vide* bukti IC.2);-----

- 1.4 **Terlapor IV, PT Mas Merce Sari**, merupakan badan usaha yang berbentuk badan hukum yang didirikan di Indonesia berdasarkan Akte Notaris Nomor 10, tanggal 10 November 2008, yang dibuat di hadapan Notaris Masyuda Nur’ahsan, S.H. M.H., yang berkedudukan di Jalan Adi Sucipto Nomor 16, Ampenan Utara Kota Mataram, Provinsi Nusa Tenggara Barat 83111, Nomor Telepon (0370) 640236 dan Nomor HP. 087865716757 serta melakukan kegiatan usaha antara lain di bidang pembangunan seperti pemborongan (*general contractor*) (*vide* bukti IC.3). -----

2. **Tentang Dugaan Pelanggaran**-----

- 2.1 Bahwa dugaan pelanggaran dalam perkara *a quo* adalah pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh para Terlapor terkait Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014;-----
- 2.2 Bahwa objek perkara dalam perkara *a quo* terkait dengan Tender Pembangunan Gedung (Paruga) Samakai Kabupaten Dompu Propinsi Nusa Tenggara Barat Tahun Anggaran 2014; -----

Nilai Total Pagu Anggaran	: Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah)
Nilai Total HPS	: Rp. 10.591.195.000,- (sepuluh milyar lima ratus sembilan puluh satu juta seratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
Nilai Penawaran Pemenang Tender	: Rp. 10.555.336.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah)
Ruang Lingkup Pekerjaan	: Pekerjaan Konstruksi
Sumber Pendanaan	: APBD Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2014

- 2.3 Dugaan Pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 yang dilakukan oleh Para Terlapor sebagai berikut:-----
- 2.3.1 Persekongkolan Horizontal -----

- 2.3.1.1 Persekongkolan Horizontal oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan dengan cara bekerjasama dalam mempersiapkan penyusunan Dokumen Penawaran. Kerjasama tersebut ditunjukkan dengan: -----
 - 1.2.1.1 Adanya Persesuaian dan Kesamaan Narasi/Uraian dan Kesamaan Format Penulisan pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan dalam Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV; -----
 - 1.2.1.2 Adanya Persesuaian dan Kesamaan Harga Penawaran pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

- 2.3.2 Persekongkolan Vertikal -----

Persekongkolan Vertikal oleh Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dilakukan dengan cara:-----

 - 3.4.5.1 Tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya kesamaan narasi/uraian dan kesamaan format penulisan pada metode pelaksanaan pekerjaan serta kesamaan jumlah harga (Rp) pada beberapa item uraian pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada Dokumen Penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak dilakukannya klarifikasi pada tahap evaluasi teknis kepada pihak terkait; -----
 - 3.4.5.2 Tindakan Terlapor I yang membocorkan rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS).-----

3. Tentang Persekongkolan Horizontal-----

- 3.1 Bahwa berdasarkan Peraturan Komisi Pengawas Persaingan Usaha Nomor 2 Tahun 2010 tentang Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) yang dimaksud dengan persekongkolan horizontal adalah persekongkolan yang terjadi antara pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan sesama pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa pesaingnya;-----
- 3.2 Bahwa penilaian dan analisa Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV adalah sebagai berikut: (*vide* bukti I.A3, I.A4, I.B1, I.B2, I.B3, I.B4, I.B5, I.C1, I.C2, I.C3, I.C4, I.C5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C9, I.C10, I.C11, I.C12, I.C13, I.C14, I.C15, I.C16,

- I.C17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C21, B3, B6, B10, B18, B19, B20, B21, B23, B25, B27, B30, B31, B33, B34, B36, B37, B38, B39, B40, B41, dan B42)-----
- 3.2.1 Adanya Persesuaian dan Kesamaan Narasi/Uraian dan Kesamaan Format Penulisan pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan; -----
- 3.2.2 Adanya Persesuaian dan Kesamaan Jumlah Harga (Rp) pada Beberapa Item Uraian Pekerjaan dalam Rencana Anggaran Biaya (RAB). -----
- 3.3 Tentang Persesuaian dan Kesamaan Narasi/Uraian dan Kesamaan Format Penulisan pada Metode Pelaksanaan Pekerjaan-----**
- 3.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.3.1.1. Bahwa terdapat kesamaan narasi/uraian pada metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dimana ketiganya juga menyusun metode pelaksanaan pekerjaan tersebut pada waktu yang sama yaitu tanggal 10 Januari 2014 sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 55.6.1;-----
- 3.3.1.2. Bahwa metode pelaksanaan pekerjaan merupakan cara kerja yang layak, realistik dan dapat dilaksanakan untuk menyelesaikan seluruh pekerjaan dan diyakini menggambarkan penguasaan dalam penyelesaian pekerjaan dengan tahap pelaksanaan yang sistematis berdasarkan sumber daya yang dimiliki masing-masing perusahaan peserta tender. -----
- 3.3.2 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan dan Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.3.2.1 Bahwa Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II menyatakan pernah meminjamkan laptopnya kepada Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III, dan oleh Sdr Hardiyanto *softcopy file* dokumen penawaran tersebut *dicopy* kemudian dipergunakan untuk kepentingan tender yang sama;-----
- 3.3.2.2 Bahwa Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II dan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III dalam kesaksiannya di bawah sumpah keduanya mengakui melakukan *copy paste file* format dokumen penawaran tanpa sepengetahuan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Direktur Perusahaan;-----

- 3.3.2.3 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak saling mengenal satu sama lain baik secara pribadi maupun secara bisnis; -----
- 3.3.2.4 Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Terlapor II Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum. bahwa "Unsur-unsur persekongkolan adalah adanya "saling mengetahui (para pihak saling mengenal), adanya posisi tertentu (*bargaining power*) dan ada tujuan tertentu (mengatur pemenang)", serta jika adanya kesamaan tersebut maka temuan tersebut harus dibuktikan dengan keterangan Saksi, keterangan Ahli dan pengakuan pelaku usaha dan surat/dokumen.-----
- 3.3.3 Bahwa Terlapor III dalam Tanggapan dan Kesimpulannya menyatakan adanya kesaksian Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui atau memberikan kesempatan kepada Sdr. Hardiyanto selaku selaku staf Terlapor III untuk *mcoppy file* metode pelaksanaan pekerjaan dari laptop milik Sdr. Abdul Rochim yang mana telah juga diakui oleh Sdr. Hardiyanto bahwa dengan sengaja *mcoppy file-file* tersebut untuk dijadikan berkas *file* penawaran yang *diupload* ke sistem penawaran eletronik;-----
- 3.3.4 Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyatakan adanya penyusunan dokumentasi lelang, Terlapor IV menyerahkan sepenuhnya kepada Sdr. Faat selaku staf *freelance* yang sering Terlapor IV hubungi untuk pekerjaan proyek; -----
- 3.3.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh Investigator yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.3.5.1 Bahwa penyedia dapat membuat format metode pelaksanaan masing-masing apabila Panitia Tender tidak mengatur adanya format khusus terkait metode pelaksanaan pekerjaan dalam tender *a quo*; -----
- 3.3.5.2 Bahwa sangat tidak mungkin terjadi adanya kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan namun jika ditemukan adanya kesamaan tersebut maka diduga kuat dilakukan oleh orang yang sama.-----

- 3.3.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi dan Terlapor yang menyatakan hal-hal sebagai berikut:
- 3.4.5.1 Adanya pengakuan Terlapor I yang menyatakan Terlapor I tidak memberikan format penyusunan metode pelaksanaan kepada peserta tender (*vide* bukti B41);-----
 - 3.4.5.2 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan mengenal Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III (*vide* bukti B6); -----
 - 3.4.5.3 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan menyusun metode pelaksanaan pekerjaan dengan berdasarkan pada *copy file* yang ada di *folder* penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan pada tender sejenis sebelumnya (*vide* bukti B6); -----
 - 3.4.5.4 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III telah meminjam laptop Sdr. Abdul Rochim untuk kemudian meng*copy file* dan/atau *folder* terkait metode pelaksanaan pekerjaan yang telah dibuat yang masih asli dalam bentuk excel (*vide* bukti B6);
 - 3.4.5.5 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan metode pelaksanaan seharusnya bersifat rahasia tidak boleh dibagi ke perusahaan lain (*vide* bukti B6);----
 - 3.4.5.6 Adanya pengakuan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III yang menyatakan meng*copy file* metode pelaksanaan pekerjaan dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II ketika Sdr. Hardiyanto berkunjung ke rumah Sdr. Abdul Rochim (*vide* bukti B20); -----
 - 3.4.5.7 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan adik Sdri. Ir. Umi Mersiana pernah bekerja di perusahaan Terlapor III (*vide* bukti B37); -----
 - 3.4.5.8 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan setelah dikonfirmasi, Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II menyatakan telah meminjamkan laptopnya yang di dalamnya terdapat *file* metode pelaksanaan pekerjaan kepada Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III (*vide* bukti B37).-----

- 3.3.7 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.2, butir 3.3.3, dan butir 3.3.6 di atas; -----
- 3.3.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV meskipun Terlapor I tidak memberikan format standar penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan pada tender *a quo* membuktikan metode pelaksanaan pekerjaan tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama; ----
- 3.3.9 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta staf Terlapor II dan staf Terlapor III yang saling mengenal satu sama lain memudahkan ketiganya untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dalam tender *a quo* sebagaimana dikuatkan oleh pernyataan Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum. selaku Ahli yang diajukan Terlapor II bahwa unsur-unsur persekongkolan adalah adanya unsur "saling mengetahui (para pihak saling mengenal)"; -----
- 3.3.10 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Kesimpulan Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terjadi atas tindakan staf tanpa sepengetahuan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Direktur Perusahaan; -----
- 3.3.11 Bahwa Majelis Komisi menilai staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dan sepengetahuan Direksi sehingga kelalaian staf menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 angka (5) jo Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; -----
- 3.3.12 Bahwa Majelis Komisi menilai metode pelaksanaan selayaknya memiliki narasi/uraian, format spasi, dan format penulisan yang berbeda untuk setiap peserta tender karena para peserta tender saling bersaing dalam tender *a quo*, sebagaimana diakui oleh Sdr. Abdul Rochim selaku staf

Terlapor II yang menyatakan metode pelaksanaan seharusnya bersifat rahasia tidak boleh dibagi ke perusahaan lain; -----

- 3.3.13 Bahwa penilaian Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.3.7 sampai dengan butir 3.3.12 di atas, dikuatkan dengan pendapat Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang menyatakan Panitia Tender tidak mengatur adanya format khusus terkait metode pelaksanaan pekerjaan sehingga sangat tidak mungkin terjadi kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan, namun jika ditemukan adanya kesamaan tersebut maka diduga kuat dilakukan oleh orang yang sama; -----
- 3.3.14 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor IV hanya berperan sebagai perusahaan pendamping Terlapor II yang sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu; -----
- 3.3.15 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama saling menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender *a quo* yang dibuktikan dengan adanya tindakan saling pinjam meminjam 1 (satu) *master data file* metode pelaksanaan pekerjaan yang sama membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

3.4 Tentang Persesuaian dan Kesamaan Harga Penawaran-----

- 3.4.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 3.4.5.1 Bahwa terdapat kesamaan sebagian harga penawaran dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian tentang Duduk Perkara butir 55.6.2; -----
 - 3.4.5.2 Bahwa harga penawaran yang disampaikan masing-masing perusahaan peserta tender tentu mempertimbangkan variabel-variabel seperti: *overhead*, keuntungan, asuransi, pajak, dan retribusi atau pungutan lain. -----

- 3.4.2 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan dan Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 3.4.2.1 Bahwa Sdr. Abdul Rochim menyatakan penyusunan dokumen lelang dan penawaran berdasarkan *file* yang di *download* dari *website* LPSE Kabupaten Dompu dan Dokumen lainnya yang di *upload* oleh POKJA IULP Kabupaten dompu dalam *file* format PDF dan dikonversi ke dalam *file* format excel untuk kemudian dilakukan editing sesuai dengan kalkulasi angka Terlapor I; -----
- 3.4.2.2 Bahwa Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II menyatakan pernah meminjamkan laptopnya kepada Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III, dan oleh Sdr. Hardiyanto *softcopy file* dokumen penawaran tersebut *dicopy* kemudian dipergunakan untuk kepentingan tender yang sama;-----
- 3.4.2.3 Bahwa Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II dan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III dalam kesaksiannya di bawah sumpah keduanya mengakui melakukan *copy paste file* format dokumen penawaran tanpa sepengetahuan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Direktur Perusahaan;-----
- 3.4.2.4 Bahwa Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV tidak saling mengenal satu sama lain baik secara pribadi maupun secara bisnis;-----
- 3.4.2.5 Bahwa sesuai dengan keterangan Ahli yang diajukan oleh Terlapor II Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum. bahwa "Unsur-unsur persekongkolan adalah adanya "saling mengetahui (para pihak saling mengenal), adanya posisi tertentu (*bargaining power*) dan ada tujuan tertentu (mengatur pemenang)", serta jika adanya kesamaan tersebut maka temuan tersebut harus dibuktikan dengan keterangan Saksi, keterangan Ahli dan pengakuan pelaku usaha dan surat/dokumen.-----
- 3.4.3 Bahwa Terlapor III dalam Tanggapan dan Kesimpulannya menyatakan adanya kesaksian Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang baik secara langsung maupun tidak langsung telah mengakui atau memberikan kesempatan kepada Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III untuk *mencopy file* harga penawaran dari komputer milik Sdr. Abdul Rochim yang mana telah juga diakui oleh Sdr. Hardiyanto bahwa dengan sengaja

mencopy *file-file* tersebut untuk dijadikan berkas *file* penawaran yang diupload ke sistem penawaran eletronik; -----

3.4.4 Bahwa Terlapor IV dalam Kesimpulannya menyatakan adanya perhitungan harga penawaran diserahkan sepenuhnya kepada Sdr. Faat selaku staf *freelance* yang sering Terlapor IV hubungi untuk pekerjaan proyek; -----

3.4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi dan Terlapor yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -

3.4.5.1 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan mengenal Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III (*vide* bukti B6); -----

3.4.5.2 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III telah meminjam laptop Sdr. Abdul Rochim untuk kemudian mengcopy *file* dan/atau *folder* dokumen penawaran (*vide* bukti B6); -----

3.4.5.3 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan dokumen yang sempat dicopy oleh Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III adalah *file* RAB, metode pelaksanaan, daftar peralatan (*vide* bukti B6); -----

3.4.5.4 Adanya pengakuan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III yang menyatakan dokumen yang sempat dicopy dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II adalah *file* RAB, metode pelaksanaan, daftar peralatan (*vide* bukti B20); -----

3.4.5.5 Adanya pengakuan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III yang menyatakan RAB dan metode pelaksanaan yang dicopy dari Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II langsung disusun untuk kelengkapan dokumen penawaran dengan mengubah nama perusahaan (*vide* bukti B20); -----

3.4.5.6 Adanya pengakuan Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III yang menyatakan benar Terlapor III tidak memasukkan jadwal pelaksanaan pekerjaan dalam tender *a quo* (*vide* bukti B20); -----

3.4.5.7 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II benar telah meminjamkan laptop ke Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III (*vide* bukti B37);-----

- 3.4.5.8 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan adik Sdri. Ir. Umi Mersiana pernah bekerja di perusahaan Terlapor III (*vide* bukti B37). -----
- 3.4.6 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV yang dibuktikan dengan fakta-fakta persidangan sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3.4.5 di atas; -----
- 3.4.7 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta persesuaian dan kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV pada uraian pekerjaan meskipun diakui ketiganya perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut sama-sama *download* dan didasarkan pada *file* Daftar Analisa Harga Satuan yang sama milik Terlapor I dan telah dilakukan editing, sementara faktanya adalah sama, membuktikan persesuaian dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) tersebut dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data/file* yang sama; -----
- 3.4.8 Bahwa Majelis Komisi menilai adanya fakta staf Terlapor II dan staf Terlapor III yang saling mengenal satu sama lain memudahkan ketiganya untuk saling berkomunikasi dan berkoordinasi untuk menyesuaikan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) pada tender *a quo* sebagaimana dikuatkan dengan pernyataan Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M.Hum. selaku Ahli yang diajukan Terlapor II bahwa unsur-unsur persekongkolan adalah adanya unsur "saling mengetahui (para pihak saling mengenal)"; -----
- 3.4.9 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan Kesimpulan Terlapor II dan Terlapor III yang menyatakan *copy paste file* format dokumen penawaran dilakukan staf tanpa sepengetahuan Terlapor II dan Terlapor III sebagai Direktur Perusahaan karena Majelis Komisi menilai staf melaksanakan pekerjaan atas perintah, seijin, dan sepengetahuan Direksi sehingga kelalaian staf menjadi tanggung jawab perusahaan sebagaimana diatur dalam Pasal 1 ayat (5) jo Pasal 97 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;-----
- 3.4.10 Bahwa Majelis Komisi berpendapat tindakan Terlapor III yang tidak melampirkan jadwal pelaksanaan pekerjaan sebagaimana dipersyaratkan

oleh Panitia Tender sehingga akhirnya menggugurkan Terlapor III dalam proses evaluasi teknis merupakan tindakan yang disengaja untuk mengalah dalam rangka memberikan kesempatan kepada Terlapor II menjadi pemenang pada tender *a quo*; -----

- 3.4.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat perusahaan-perusahaan tersebut merupakan entitas hukum yang berbeda yang seharusnya bersaing satu sama lain dalam tender *a quo*, namun fakta dan bukti-bukti persidangan menunjukkan bahwa keikutsertaan Terlapor III dan Terlapor IV hanya berperan sebagai perusahaan pendamping Terlapor II yang sengaja dilakukan untuk menciptakan persaingan semu; -----
- 3.4.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat adanya kerjasama dalam persesuaian perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam tender *a quo* yang dibuktikan dengan adanya tindakan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang meminjamkan laptopnya yang di dalamnya terdapat *file* perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) Terlapor II kepada Sdr. Hardiyanto selaku staf Terlapor III membuktikan adanya persekongkolan horizontal antara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV.-----

4. Tentang Persekongkolan Vertikal-----

- 4.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan vertikal adalah persekongkolan yang terjadi antara salah satu atau beberapa pelaku usaha atau penyedia barang dan jasa dengan panitia tender atau panitia lelang atau pengguna barang dan jasa atau pemilik atau pemberi pekerjaan; -----
- 4.2 Bahwa penilaian dan analisis Majelis Komisi terkait dengan persekongkolan vertikal yang dilakukan oleh Terlapor I adalah sebagai berikut: (*vide* bukti I.A3, I.A4, I.B1, I.B2, I.B3, I.B4, I.B5, I.C1, I.C2, I.C3, I.C4, I.C5, I.C6, I.C7, I.C8, I.C9, I.C10, I.C11, I.C12, I.C13, I.C14, I.C15, I.C16, I.C17, I.C18, I.C19, I.C20, I.C21, B3, B6, B10, B18, B19, B20, B21, B23, B25, B27, B30, B31, B33, B34, B36, B37, B38, B39, B40, B41, dan B42) -----
- 4.2.1 Adanya tindakan Terlapor I dalam proses evaluasi yang mengabaikan adanya fakta-fakta persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan harga penawaran diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV;-----

4.2.2 Adanya tindakan Terlapor I yang membocorkan rincian Harga Perkiraan
Sendiri (HPS). -----

4.3 **Tentang Proses Evaluasi Terlapor I** -----

4.3.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan Terlapor I sama
sekali tidak melakukan klarifikasi pada tahap evaluasi teknis terkait adanya
persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan dan perhitungan Rencana
Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV
padahal metode pelaksanaan pekerjaan tersebut merupakan item penting
dalam menentukan atau menetapkan memenuhi atau tidaknya peserta secara
teknis; -----

4.3.2 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai
berikut:-----

4.3.2.1 Bahwa Terlapor I telah melaksanakan proses lelang sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang
dibuktikan dengan tidak adanya sanggahan dari para peserta
lelang pasca pengumuman hasil pelelangan, yang berarti hasil
lelang tersebut diterima oleh seluruh peserta lelang yang
mengajukan dokumen penawaran; -----

4.3.2.2 Bahwa Terlapor I tidak menemukan kesamaan pada 3 (tiga)
penawaran yang diajukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan
Terlapor IV karena adanya kesamaan apabila memenuhi unsur,
antara lain nama perusahaan penawar sama, nama direktur sama,
huruf yang digunakan sama, dan seluruh halaman penawaran
teknis sama; -----

4.3.2.3 Bahwa Terlapor I akan melakukan klarifikasi teknis apabila
metode teknis Terlapor III dan Terlapor IV memenuhi unsur yang
disyaratkan dalam dokumen pengadaan, namun faktanya adalah
penawaran teknis kedua perusahaan tersebut tidak lengkap
sehingga Terlapor I berkesimpulan tidak perlu dilakukan
klarifikasi terhadap sesuatu yang tidak memiliki dasar. -----

4.3.3 Bahwa Terlapor II dalam Kesimpulannya menyatakan Terlapor II tidak
mengetahui anggota POKJA I ULP atau KPA/PPK Kabupaten Dompu; -----

4.3.4 Bahwa Terlapor III dalam Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai
berikut:-----

- 4.3.4.1 Bahwa Terlapor III tidak dengan sengaja bekerjasama melakukan persengkongkolan dengan sesama peserta tender dan Pokja I ULP Kabupaten Dompu/Panitia Tender; -----
- 4.3.4.2 Bahwa telah terjadi kelalaian pihak Panitia Tender dalam proses penyiapan dokumen tender dan proses evaluasi penawaran peserta tender, dimana proses lelang tersebut dapat dibatalkan atau menggugurkan peserta tender yang dokumen penawarannya ditemukan indikasi kesamaan redaksi dokumen dengan peserta tender yang lainnya. -----
- 4.3.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh Investigator yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
 - 4.3.5.1 Bahwa apabila nyata terdapat potensi indikasi dengan adanya faktor-faktor yang mudah ditemukan namun Panitia Tender tidak menemukan sebagaimana ditemukan oleh Investigator, maka tindakan tersebut bisa dikategorikan sebagai bentuk kelalaian; -----
 - 4.3.5.2 Bahwa Panitia Tender sebaiknya membuka dan mempelajari kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan untuk memastikan apakah ada kesamaan dokumen (meskipun itu tidak bersifat wajib) karena pada umumnya memang Panitia Tender tidak akan melihat kembali dokumen penyedia yang telah digugurkan; -----
 - 4.3.5.3 Bahwa klarifikasi dokumen adalah sesuatu yang wajib menurut Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 50 ayat (7) sehingga apabila Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi dokumen teknis terkait dengan adanya kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan padahal tidak ada format baku dari Panitia Tender terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dapat dikategorikan bahwa Panitia Tender telah memfasilitasi peserta tender tertentu menjadi pemenang tender; -----
 - 4.3.5.4 Bahwa tindakan Panitia Tender yang sengaja tidak melakukan evaluasi dengan benar itu masuk bagian dari bersekongkol dan menyalahi Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang

kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012.-----

- 4.3.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum. selaku Ahli yang diajukan Terlapor II yang menyatakan Panitia Tender seharusnya melakukan klarifikasi apabila menemukan adanya kesamaan diantara dokumen penawaran para peserta tender, dimana jika hal tersebut tidak dilakukan maka tindakan tersebut disebut sebagai suatu kelalaian sedangkan jika Panitia Tender telah melakukan klarifikasi kepada peserta tender namun peserta tender tersebut terus diloloskan sampai ke tahap selanjutnya dan bahkan menjadi pemenang tender maka hal tersebut disebut sebagai suatu pembiaran.-----
- 4.3.7 Bahwa Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang mengabaikan adanya kesamaan dan persesuaian metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak dilakukannya klarifikasi dokumen teknis dalam proses evaluasi perkara *a quo* membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*; -----
- 4.3.8 Bahwa penilaian Majelis Komisi sebagaimana diuraikan dalam butir 4.3.7 di atas dikuatkan oleh pernyataan Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. dan Sdr. Dr. Amiruddin, S.H., M. Hum. selaku Ahli yang menyatakan Panitia Tender seharusnya melakukan klarifikasi dokumen teknis apabila menemukan adanya kesamaan diantara dokumen penawaran para peserta tender karena klarifikasi dokumen teknis merupakan sesuatu yang wajib sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 70 Tahun 2012 Pasal 50 ayat (7) sehingga apabila Panitia Tender tidak melakukan klarifikasi dokumen teknis terkait dengan adanya kesamaan metode pelaksanaan kerja padahal tidak ada format baku yang diberikan Panitia Tender terkait dengan metode pelaksanaan pekerjaan tersebut maka dapat dikategorikan bahwa Panitia Tender **telah memfasilitasi** peserta tender tertentu menjadi pemenang tender; -----
- 4.3.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan adanya bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

4.4 Tentang Kebocoran Rincian Harga Perkiraan Sendiri (HPS)-----

- 4.4.1 Bahwa Investigator dalam Kesimpulannya menyatakan adanya kesamaan harga penawaran yang tercantum dalam Rekapitulasi HPS dengan Rekapitulasi Harga Penawaran yang disampaikan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 55.7.2; -----
- 4.4.2 Bahwa Terlapor I dalam Kesimpulannya menyatakan dimungkinkan terjadinya kemiripan harga penawaran pada beberapa/seluruh pekerjaan karena pada *Form Analisa Harga Satuan Pekerjaan* yang ditayangkan dalam *website* dan diterima oleh seluruh perusahaan penawar benar tercantum nilai rupiah dalam rangka memudahkan seluruh peserta lelang menyusun penawaran; -----
- 4.4.3 Bahwa Terlapor II dalam Tanggapan dan Kesimpulannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.4.3.1 Bahwa Terlapor II mengikuti tender secara elektronik dengan meng-*download* serta meng-*upload* dokumen melalui LPSE dimana hal yang sama dilakukan dan/atau dapat diakses oleh peserta lainnya; -----
- 4.4.3.2 Bahwa Terlapor II menyusun dan menghitung sendiri harga penawaran tender tersebut sesuai dengan Daftar Harga Satuan Upah dan Bahan, Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dan Rencana Anggaran Biaya (RAB), serta Rekapitulasi RAB berdasarkan format penawaran harga yang diunduh (*download*) dari Panitia Tender/POKJA I ULP Kabupaten Dompu; -----
- 4.4.3.3 Bahwa dari dokumen penawaran harga yang diunduh (*download*) tersebut, terdapat "Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan" yang sudah mencantumkan harga untuk setiap item. -----
- 4.4.4 Bahwa Terlapor III dalam Tanggapannya menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.4.4.1 Bahwa berdasarkan Dokumen Lelang yang *didownload*, harga per item pekerjaan diberikan oleh Pokja I ULP Kabupaten Dompu/Panitia Tender di dalam Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan dimana sudah tercantum harga; -----
- 4.4.4.2 Bahwa kesamaan sangat mungkin terjadi untuk seluruh peserta tender, dikarenakan Daftar Analisa Harga Satuan Pekerjaan

diberikan oleh Pokja I ULP Kabupaten Dompu I Panitia Tender kepada seluruh peserta tender yang dilengkapi dengan harga-harga yang telah terisi; -----

4.4.4.3 Bahwa Pihak Pengguna Jasa yakni Pokja I ULP Kabupaten Dompu I Panitia Tender serta Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) seharusnya wajib menggugurkan peserta tender apabila didalam Dokumen Penawaran yang diajukan oleh peserta tender terdapat kesamaan atau kemiripan Metode Kerja dan Penawaran Harga yang mengindikasikan terjadinya persengkongkolan antara peserta tender. -----

4.4.5 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan Saksi dan Terlapor yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: ----

4.4.5.1 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan Panitia Tender sudah memberikan angka-angka pada Analisa Harga Satuan dimana nantinya angka-angka tersebut akan dimasukkan dalam RAB (*vide bukti B6*);-----

4.4.5.2 Adanya pengakuan Sdr. Abdul Rochim selaku staf Terlapor II yang menyatakan angka-angka yang ada dalam Analisa Harga Satuan sudah ada dari Panitia Tender sehingga tinggal *dicopy paste* saja (*vide bukti B6*); -----

4.4.5.3 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan staf Terlapor II melaporkan bahwa Panitia Tender telah mengeluarkan BQ secara lengkap dengan harga, volume, dan satuan di *website* sehingga Terlapor II tinggal mengikuti apa yang sudah dikeluarkan oleh Panitia Tender tersebut (*vide bukti B37*); -----

4.4.5.4 Adanya pengakuan Sdri. Ir. Umi Mersiana selaku Direktur Utama Terlapor II yang menyatakan pada tender umumnya, format RAB dari Panitia Tender itu kosong harganya namun yang terjadi pada tender *a quo*, Panitia Tender telah melakukan kesalahan dengan mengeluarkan hitung-hitungan terkait analisa harga satuan sehingga staf Terlapor II tinggal *mengadopt* analisa harga satuan tersebut ke dalam RAB yang akan dilakukan.-----

- 4.4.6 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Terlapor I yang menyatakan hal-hal sebagai berikut (*vide* bukti B41): -----
- 4.4.6.1 Bahwa Terlapor I mendefinisikan pekerjaan kompleks adalah seluruh item pekerjaan dari pekerjaan sipil seperti pekerjaan beton, besi, dan struktural sebagaimana tercantum dalam Peraturan Pemerintah tentang Pembangunan Gedung; -----
- 4.4.6.2 Bahwa Terlapor I menyatakan tender *a quo* merupakan pekerjaan besar dan kompleks dengan waktu yang dibutuhkan tidak panjang kurang lebih 11 (sebelas) bulan sehingga Terlapor I memasukkan dan mengupload nilai rupiah pada Daftar Analisa Harga Satuan untuk memudahkan peserta tender dalam membuat penawaran; -----
- 4.4.6.3 Bahwa analisa harga satuan tidak bersifat rahasia, yang bersifat rahasia sebagaimana diatur oleh Keppres Pengadaan Barang dan Jasa adalah dalam RAB tidak boleh ada nilai Rupiah sehingga *formnya* masih dalam bentuk kosong tanpa nilai rupiah.-----
- 4.4.7 Bahwa berdasarkan fakta persidangan, Majelis Komisi memperoleh keterangan dari Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP) yang diajukan oleh Investigator yang menyatakan hal-hal sebagai berikut: -----
- 4.4.7.1 Bahwa penempatan definisi kompleks untuk tender *a quo* masih belum tepat dan tindakan untuk menyampaikan rincian HPS juga tidak tepat dan tidak sesuai dengan Pasal 66 dalam Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012; -----
- 4.4.7.2 Bahwa sebagaimana diatur dalam pasal 1 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, yang memiliki resiko tinggi, yang mempergunakan peralatan *design* khusus, dan nilai proyek di atas Rp. 100 (seratus) milyar;-----
- 4.4.7.3 Bahwa rincian harga tidak boleh disebutkan kepada penyedia karena itu bersifat rahasia dan itu tidak sesuai dengan ketentuan dalam pasal 66 Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun

2012 karena yang seharusnya dapat diumumkan itu adalah total HPS. Adapun HPS itu merupakan suatu bentuk ukuran untuk menilai kewajaran dan digunakan untuk pembandingan sehingga kompleksitas tidak bisa dijadikan alasan untuk mengumumkan rincian HPS; -----

4.4.7.4 Bahwa tindakan Panitia Tender yang mendefinisikan suatu pekerjaan dikategorikan sebagai pekerjaan kompleks perlu diperhatikan terlebih dahulu dasarnya yang kemudian jika didukung oleh indikasi-indikasi yang saling menguatkan dan tidak berdiri sendiri maka dapat dikategorikan sebagai unsur memfasilitasi. -----

4.4.8 Bahwa Majelis Komisi tidak sependapat dengan pernyataan Terlapor I yang menyebutkan bahwa tender *a quo* merupakan pekerjaan kompleks karena sebagaimana pernyataan Sdr. Achmad Zikrullah, S.T. selaku Ahli Lembaga Kebijakan Pengadaan Pemerintah (LKPP), pekerjaan kompleks adalah pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, yang memiliki risiko tinggi, yang mempergunakan peralatan *design* khusus, dan nilai proyek di atas Rp. 100 (seratus) milyar sementara tender *a quo* bukan pekerjaan yang memerlukan teknologi tinggi, tidak memiliki risiko tinggi, tidak mempergunakan peralatan *design* khusus, dan nilai tender *a quo* adalah sebesar Rp. 10.555.336.000,- (sepuluh milyar lima ratus lima puluh lima juta tiga ratus tiga puluh enam ribu rupiah); -----

4.4.9 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi menilai tindakan Terlapor I yang menempatkan definisi kompleks pada tender *a quo* tidak tepat sehingga Terlapor I tidak memiliki dasar untuk mengupload rincian perhitungan HPS tersebut dalam websitenya; -----

4.4.10 Bahwa Majelis Komisi sependapat dengan Kesimpulan Investigator yang menyatakan adanya persesuaian dan kesamaan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) dalam dokumen penawaran Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV, namun sebagian besar kesamaan tersebut merupakan kesalahan Terlapor I yang memberikan rincian Analisa Harga Satuan sebagaimana diakui Saksi dan Terlapor yang menyatakan angka-angka yang ada dalam Analisa Harga Satuan sudah ada dari Panitia Tender sehingga tinggal *dicopy paste* saja. Adapun seharusnya berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 yang kemudian diperbaharui dengan

Peraturan Presiden Nomor 70 Tahun 2012, rincian Analisa Harga Satuan tersebut bersifat rahasia dan tidak boleh dibuka kepada para peserta tender; -

4.4.11 Bahwa Majelis Komisi berpendapat adanya rincian Analisa Harga Satuan yang diupload oleh Terlapor I dalam websitenya kemudian dijadikan sebagai bahan dalam menyesuaikan perhitungan harga penawaran oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV secara bersama-sama membuktikan adanya bentuk fasilitasi dari Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo*; -----

4.4.12 Bahwa dengan demikian Majelis Komisi berpendapat bentuk fasilitasi Terlapor I kepada Terlapor II menjadi pemenang pada tender *a quo* membuktikan adanya bentuk persekongkolan vertikal antara Terlapor I dengan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV. -----

5. Tentang Pemenuhan Unsur Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999-----

5.1 Menimbang bahwa Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 mengatur sebagai berikut: -----

“Pelaku usaha dilarang bersekongkol dengan pihak lain untuk mengatur dan atau menentukan pemenang tender sehingga dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat” -----

5.2 Menimbang bahwa untuk membuktikan terjadi atau tidak terjadinya pelanggaran Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, maka Majelis Komisi mempertimbangkan unsur-unsur sebagai berikut:-----

5.2.1 Unsur Pelaku Usaha-----

5.2.1.1 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam Pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 adalah *orang perorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian, menyelenggarakan berbagai kegiatan usaha dalam bidang ekonomi*; -----

5.2.1.2 Bahwa yang dimaksud pelaku usaha dalam perkara ini adalah PT Gaung Nusa Persada selaku Terlapor II, PT Satria Multi Guna selaku Terlapor III, dan PT Mas Merce Sari selaku Terlapor IV

sebagaimana dimaksud dalam bagian Tentang Hukum butir 1.2 sampai dengan butir 1.4:-----

- 5.2.1.3 Bahwa dengan demikian unsur pelaku usaha **terpenuhi**; -----
- 5.2.2 Unsur Bersekongkol -----
 - 5.2.2.1 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 22, persekongkolan dapat terjadi dalam 3 (tiga) bentuk, yaitu persekongkolan horizontal, persekongkolan vertikal, dan gabungan dari persekongkolan horizontal dan vertikal; -----
 - 5.2.2.2 Bahwa berdasarkan Pedoman pasal 22, yang dimaksud dengan bersekongkol berdasarkan Pedoman Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Persekongkolan dalam Tender (selanjutnya disebut “Pedoman Pasal 22”) adalah kerjasama yang dilakukan oleh pelaku usaha dengan pihak lain atas inisiatif siapapun dan dengan cara apapun dalam upaya memenangkan peserta tender tertentu; -----
 - 5.2.2.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, unsur bersekongkol tersebut dapat berupa:-----
 - a. *kerjasama antara dua pihak atau lebih*;-----
 - b. *secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya*;-----
 - c. *membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan*;-----
 - d. *menciptakan persaingan semu*;-----
 - e. *menyetujui dan atau memfasilitasi terjadinya persekongkolan*;-----
 - f. *tidak menolak melakukan suatu tindakan meskipun mengetahui atau sepatutnya mengetahui bahwa tindakan tersebut dilakukan untuk mengatur dalam rangka memenangkan peserta tender tertentu*;-----
 - g. *pemberian kesempatan eksklusif oleh penyelenggara tender atau pihak terkait secara langsung maupun tidak langsung kepada pelaku usaha yang mengikuti tender, dengan cara melawan hukum*;-----
 - 5.2.2.4 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Horizontal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3, Majelis Komisi menilai persekongkolan yang dilakukan oleh PT

Gaung Nusa Persada selaku Terlapor II, PT Satria Multi Guna selaku Terlapor III, dan PT Mas Merce Sari selaku Terlapor IV sebagai berikut:-----

5.2.2.4.1 Bahwa adanya persesuaian dan kesamaan dalam (1) metode pelaksanaan pekerjaan dan (2) perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV membuktikan adanya komunikasi dan koordinasi dalam persesuaian penyusunan Dokumen Penawaran yang dikerjakan dengan menggunakan 1 (satu) *master data file* yang sama dalam keikutsertaannya pada tender *a quo*; -----

5.2.2.4.2 Bahwa tidak dilampirkannya jadwal pelaksanaan pekerjaan membuktikan bahwa Terlapor III menjadi perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender pada tender *a quo*; -----

5.2.2.4.3 Bahwa tindakan sebagaimana diuraikan dalam butir 5.2.2.4.1 dan butir 5.2.2.4.2 di atas merupakan bentuk unsur bersekongkol sebagaimana diatur dalam Pedoman Pasal 22 huruf: (a) kerjasama antara dua pihak atau lebih, (b) secara terang-terangan maupun diam-diam melakukan tindakan penyesuaian dokumen dengan peserta lainnya, (c) membandingkan dokumen tender sebelum penyerahan, dan (d) menciptakan persaingan semu;-----

5.2.2.4.4 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi.** -----

5.2.2.5 Bahwa berdasarkan analisis tentang Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam Tentang Hukum butir 4, persekongkolan yang dilakukan oleh Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (“POKJA I ULP Kabupaten Dompu”) selaku Terlapor I memenuhi unsur persekongkolan karena terbukti Terlapor I dengan sengaja mengabaikan adanya persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan

Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak melakukan klarifikasi teknis serta mengupload rincian Analisa Harga Satuan yang seharusnya bersifat rahasia; -----

5.2.2.6 Bahwa dengan demikian unsur bersekongkol **terpenuhi**;-----

5.2.3 Unsur Pihak Lain -----

5.2.3.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, yang dimaksud dengan unsur Pihak Lain adalah: -----

“para pihak (vertikal dan horizontal) yang terlibat dalam proses tender yang melakukan persekongkolan tender baik pelaku usaha sebagai peserta tender dan atau subjek hukum lainnya yang terkait dengan tender tersebut” -----

5.2.3.2 Bahwa yang dimaksud dengan pihak lain dalam perkara ini adalah para pihak secara horizontal dan atau vertikal yang dalam perannya masing-masing bersekongkol satu sama lain untuk memenangkan tender dalam perkara *a quo*, yang diuraikan sebagai berikut:-----

5.2.3.2.1 Bahwa yang menjadi pihak lain secara horizontal dalam tender *a quo* adalah PT Gaung Nusa Persada selaku Terlapor II, PT Satria Multi Guna selaku Terlapor III, dan PT Mas Merce Sari selaku Terlapor IV; -----

5.2.3.2.2 Bahwa yang menjadi pihak lain secara vertikal dalam tender *a quo* adalah Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Layanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (“POKJA I ULP Kabupaten Dompu”) selaku Terlapor I.-----

5.2.3.3 Bahwa dengan demikian unsur pihak lain **terpenuhi**;-----

5.2.4 Unsur Mengatur dan atau Menentukan Pemenang Tender-----

5.2.4.1 Bahwa menurut Pedoman Pasal 22, mengatur dan atau menentukan pemenang tender adalah:-----

“suatu perbuatan para pihak yang terlibat dalam proses tender secara bersekongkol yang bertujuan untuk menyingkirkan pelaku usaha lain sebagai pesaingnya dan/atau untuk memenangkan peserta tender tertentu dengan berbagai cara. Pengaturan dan atau penentuan pemenang tender tersebut antara lain dilakukan

dalam hal penetapan kriteria pemenang, persyaratan teknik, keuangan, spesifikasi, proses tender dan sebagainya.” -----

- 5.2.4.2 Bahwa penentuan pemenang tender dilakukan dengan cara sebagai berikut: -----
 - 5.2.4.2.1 Adanya tindakan Terlapor I yang dengan sengaja mengabaikan adanya persesuaian dan kesamaan metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dengan tidak melakukan klarifikasi teknis serta mengupload rincian Analisa Harga Satuan yang seharusnya bersifat rahasia; -----
 - 5.2.4.2.2 Adanya kerjasama yang dilakukan melalui bentuk komunikasi dan koordinasi diantara Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV dalam menyesuaikan penyusunan metode pelaksanaan pekerjaan dan perhitungan Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dilakukan dengan menggunakan 1 (satu) *master data file* yang sama; -----
 - 5.2.4.2.3 Adanya tindakan menjadikan Terlapor III dan Terlapor VI sebagai perusahaan pendamping untuk menciptakan persaingan semu dalam rangka memfasilitasi Terlapor II menjadi pemenang tender *a quo* sebagaimana diuraikan dalam Analisis Persekongkolan Horizontal dan Persekongkolan Vertikal sebagaimana diuraikan dalam bagian Tentang Hukum butir 3 dan butir 4 di atas; -----
 - 5.2.4.2.4 Bahwa dengan demikian unsur mengatur dan atau menentukan pemenang tender **terpenuhi**.-----
- 5.2.5 Unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat -----
 - 5.2.5.1 Bahwa menurut pasal 1 angka 6 dan Pedoman Pasal 22, persaingan usaha tidak sehat adalah; -----

“persaingan antar pelaku usaha dalam menjalankan kegiatan produksi dan atau pemasaran barang dan atau jasa yang dilakukan dengan cara tidak jujur atau melawan hukum atau menghambat persaingan usaha;-----

- 5.2.5.2 Bahwa tindakan Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum butir 3 di atas, merupakan tindakan yang tidak jujur dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.2.5.3 Bahwa tindakan Terlapor I yang memfasilitasi terjadinya persekongkolan horizontal yang dilakukan oleh Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV sebagaimana telah diuraikan dalam analisis persekongkolan horizontal pada bagian Tentang Hukum butir 4 di atas, merupakan tindakan yang melanggar hukum dan menghambat persaingan usaha; -----
- 5.2.5.4 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, yang terbukti telah melakukan persekongkolan horizontal dan persekongkolan vertikal sebagaimana dimaksud pada bagian Tentang Hukum butir 3 dan butir 4 di atas, jelas merupakan tindakan yang menghambat persaingan karena mengakibatkan para pelaku usaha lain tidak dapat bersaing secara kompetitif; -----
- 5.2.5.5 Bahwa tindakan persekongkolan tender yang dilakukan oleh para Terlapor dalam perkara *a quo*, jelas telah menimbulkan persaingan usaha yang tidak sehat diantara peserta tender lainnya, karena hal tersebut merupakan tindakan tidak jujur dan melawan hukum yang dapat menghilangkan persaingan, dan berpotensi menimbulkan kerugian negara; -----
- 5.2.5.6 Bahwa dengan demikian, unsur dapat mengakibatkan terjadinya persaingan usaha tidak sehat **terpenuhi**.-----

6. Tentang Rekomendasi Majelis Komisi -----

- 6.1 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat untuk memberi sanksi administratif kepada Kelompok Kerja (POKJA) I Unit Pelayanan Pengadaan (ULP) Kabupaten Dompu Tahun Anggaran 2013 (“POKJA I ULP Kabupaten Dompu) selaku Terlapor I karena melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999;-----
- 6.2 Majelis Komisi merekomendasikan kepada Bupati Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat, agar Panitia Tender pada pelaksanaan pelelangan

selanjutnya melibatkan personil yang bersertifikat dan berkompeten dalam hal teknis pada bidang pekerjaan dimaksud; -----

6.3 Bahwa sesuai dengan ketentuan dalam Perpres Nomor 54 Tahun 2010 jo Perpres Nomor 70 Tahun 2012 tentang Perubahan Kedua atas Perpres Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang dan/atau Jasa Pemerintah, maka Bupati Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat sebagai Instansi Pemerintah melakukan pembinaan terutama dalam proses pengadaan barang dan jasa, yaitu melakukan sosialisasi dan memberikan bimbingan teknis secara intensif kepada seluruh pejabat perencana, pelaksana, dan pengawas di lingkungan instansi terkait sehingga pelelangan berikutnya dapat dilaksanakan dengan memperhatikan prinsip-prinsip persaingan usaha yang sehat. -----

7. Tentang Pertimbangan Majelis Komisi Sebelum Memutus -----

Menimbang bahwa sebelum memutuskan, Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal sebagai berikut; -----

- 7.1 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor I karena tidak mematuhi tata tertib persidangan selama proses pemeriksaan tender *a quo*; -----
- 7.2 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan bagi Terlapor II sebagai pemimpin atau penggagas dari persekongkolan tender *a quo*;---
- 7.3 Bahwa Majelis Komisi mempertimbangkan hal-hal yang meringankan bagi Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan.-----

8. Tentang Perhitungan Denda-----

Menimbang bahwa dalam mengenakan sanksi denda bagi para Terlapor, Majelis Komisi memperhitungkan hal-hal sebagai berikut:-----

- 8.1 Bahwa berdasarkan Pasal 36 huruf l jo. Pasal 47 ayat (1) UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi berupa tindakan administratif terhadap pelaku usaha yang melanggar ketentuan UU No. 5 Tahun 1999; -----
- 8.2 Bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 47 ayat (2) huruf g, UU No. 5 Tahun 1999, Komisi berwenang menjatuhkan sanksi tindakan administratif berupa pengenaan denda serendah-rendahnya Rp 1.000.000.000,00 (satu milyar rupiah) dan setinggi-tingginya Rp 25.000.000.0000,00 (dua puluh lima milyar rupiah);-----

- 8.3 Bahwa menurut Pedoman Pasal 47 UU No. 5 Tahun 1999 (selanjutnya disebut **“Pedoman Pasal 47”**) tentang Tindakan Administratif, denda merupakan usaha untuk mengambil keuntungan yang didapatkan oleh pelaku usaha yang dihasilkan dari tindakan anti persaingan. Selain itu denda juga ditujukan untuk menjerakan pelaku usaha agar tidak melakukan tindakan serupa atau ditiru oleh calon pelanggar lainnya;-----
- 8.4 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi menentukan besaran denda dengan menempuh dua langkah, yaitu pertama, penentuan besaran nilai dasar, dan kedua, penyesuaian besaran nilai dasar dengan menambahkan dan/atau mengurangi besaran nilai dasar tersebut; -----
- 8.5 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, penentuan besaran nilai dasar, dihitung berdasarkan nilai tender yang dimenangkan oleh masing-masing Terlapor di setiap area yang dimenangkan, dengan dikurangi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) sebesar 10% (sepuluh per seratus), dikalikan dengan jumlah tahun pelanggaran; -----
- 8.6 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, jenis pelanggaran persekongkolan tender adalah pelanggaran yang paling berat dalam perkara persaingan usaha;-----
- 8.7 Bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, Majelis Komisi menentukan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender pada masing-masing paket tender; -----
- 8.8 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengenakan tambahan denda karena hal-hal yang memberatkan dengan perhitungan nilai dasar akan ditambah sampai dengan maksimal 100% (seratus per seratus); -----
- 8.9 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat menambah denda Terlapor II karena hal-hal yang memberatkan, antara lain sebagai penggagas pelanggaran, Majelis Komisi mengenakan tambahan denda sebesar 10% (sepuluh per seratus);-----
- 8.10 Bahwa berdasarkan Pedoman Pasal 47, Majelis Komisi dapat mengurangi denda Terlapor II, Terlapor II, dan Terlapor IV karena hal-hal yang meringankan, antara lain karena telah bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan, Majelis Komisi mengurangi denda masing-masing sebesar 5% (lima per seratus);-----
- 8.11 Bahwa uraian mengenai rincian denda untuk masing-masing Terlapor dapat disampaikan sebagai berikut: -----
- 8.11.1 Terlapor II dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian ditambahkan hal-hal yang memberatkan sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari total denda

yang dikenakan karena Terlapor II merupakan penggagas pelanggaran pada tender *a quo*, kemudian dikurangkan hal-hal yang meringankan sebesar 5% (lima per seratus) dari total denda yang dikenakan karena bersikap baik dan kooperatif selama proses pemeriksaan; -----

8.11.2 Terlapor III dan Terlapor IV dikenakan nilai dasar denda sebesar 10% (sepuluh per seratus) dari harga penawaran pemenang tender untuk kemudian dikurangkan hal-hal yang meringankan berdasarkan pertimbangan Majelis Komisi perkara *a quo*. -----

9. Tentang Diktum Putusan dan Penutup; -----

Menimbang bahwa berdasarkan fakta-fakta, penilaian, analisis dan kesimpulan di atas, serta dengan mengingat Pasal 43 ayat (3) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999, Majelis Komisi: -----

MEMUTUSKAN

- 1. Menyatakan bahwa Terlapor I, Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV terbukti secara sah dan meyakinkan melanggar Pasal 22 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999; -----**
- 2. Menghukum Terlapor II, membayar denda sebesar Rp. 332.000.000,- (tiga ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang harus disetor ke Kas Negara sebagai setoran pendapatan denda pelanggaran di bidang persaingan usaha Satuan Kerja Komisi Pengawas Persaingan Usaha melalui bank Pemerintah dengan kode penerimaan 423755 (Pendapatan Denda Pelanggaran di Bidang Persaingan Usaha); -----**
- 3. Melarang Terlapor II, Terlapor III, dan Terlapor IV untuk mengikuti tender di bidang konstruksi pembangunan gedung yang menggunakan dana APBN maupun APBD di wilayah Kabupaten Dompu Provinsi Nusa Tenggara Barat selama 1 (satu) tahun sejak putusan ini memiliki kekuatan hukum tetap; -----**
- 4. Memerintahkan Terlapor II untuk melaporkan dan menyerahkan salinan bukti pembayaran denda tersebut ke KPPU. -----**

Demikian putusan ini ditetapkan melalui musyawarah dalam Sidang Majelis Komisi pada hari **Rabu** tanggal **28 Januari 2015** oleh Majelis Komisi yang terdiri dari Kamser Lumbranradja, M.B.A. sebagai Ketua Majelis Komisi; Dr. Sukarmi, S.H., M.H. dan Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D. masing-masing sebagai Anggota Majelis Komisi, dan

dibacakan di muka persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum pada hari **Rabu** tanggal **04 Februari 2015**, dengan dibantu oleh Ita Damayanti Wulansari, S.E. dan Ratmawan Ari Kusnandar, S.H. masing-masing sebagai Panitera.

Ketua Majelis Komisi,

ttd

Kamser Lumbranradja, M.B.A.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Sukarmi, S.H., M.H.

Anggota Majelis Komisi,

ttd

Dr. Drs. Chandra Setiawan, M.M., Ph. D.

Panitera,

ttd

Ita Damayanti Wulansari, S.E.

ttd

Ratmawan Ari Kusnandar, S.H.

**Salinan sesuai dengan aslinya,
SEKRETARIAT KOMISI PENGAWAS PERSAINGAN USAHA
Direktur Persidangan**

A. Junaidi, S.H., M.H., LL.M., M.Kn.